



LAPORAN

KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT


**MASA PERSIDANGAN KETIGA
TAHUN 2019**



**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL, 31 DESEMBER 2019**



**LAPORAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA PERSIDANGAN KE TIGA
TAHUN 2019**



**PADANG
2019**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Masa Persidangan ke III periode September s.d. Desember 2019 sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan yang bersifat tahunan yang disusun setiap periode masa Persidangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini disusun memuat pencapaian kinerja pelaksanaan Program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat, Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran aktif DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan. Program dimaksud adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada tahun 2019 dengan 12 (dua belas) kegiatan.

Diharapkan apa yang telah dicapai DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barat.

Akhir kata Laporan ini dapat menjadi motivasi bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan menambah wawasan serta peningkatan kemampuan dalam melakukan penyusunan Laporan.

Padang, 31 Desember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua



SUPARDI

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang	1
b. Dasar	2
c. Maksud dan Tujuan	2
d. Sistematika Penulisan	2
BAB II : GAMBARAN UMUM KEGIATAN KEGIATAN DPRD	
1. Fungsi Legislasi	4
2. Fungsi Anggaran	5
3. Fungsi Pengawasan	6
4. Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan Dewan	6
4.1. Badan Anggaran	6
4.2. Badan Musyawarah.....	6
4.3. Komisi-Komisi	7
4.4. Bampemperda	7
4.5. Badan Kehormatan	7
4.6. Alat Kelengkapan Lainnya (Panitia Khusus)	7
BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi	8
B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran	9
C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	10
D. Kegiatan Kelembagaan.....	10
1. Reses ke Daerah Pemilihan	10
2. Menerima Aspirasi Masyarakat	11
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat	13
a. Rapat Paripurna	13
b. Rapat Badan Musyawarah	15
c. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan ...	16
d. Rapat Badan Kehormatan	16
e. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah	17
E. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	21
BAB IV : HASIL YANG DICAPAI	140
BAB. V : PENTUP	146
Kesimpulan	146
Saran	147

Ikhtisar Legislatif

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat 2014-2019 dan Rencana Kerja Tahunan 2019 yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2019, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD masa persidangan ke III ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan rensponsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama masa persidangan III tahun 2019. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan dan implementasi berbagai kebijakan Pemerintah yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, secara sistematis telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPRD Tahun 2014-2019, Visi DPRD adalah **“TERWUJUDNYA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT YANG KREDIBEL, SINERGIS, DAN MODERN”** dengan misi adalah :

- 1). **Membangun Tata Penyelenggaraan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan untuk menjalankan Representasi rakyat dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD yang menjamin terlaksananya proses “checks and balance” berbasis aspirasi rakyat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.**
- 2). **Memperkuat tata kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik yang menjamin terlaksananya representasi rakyat diiringi fasilitasi administrasi, teknis,**

dan keahlian sebagai unsure penunjang yang professional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pelaksanaan pemerintahan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pelaksanaan pemerintahan di daerah adalah sebagai berikut : (1). Terlaksananya representasi rakyat melalui proses checks and balance berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan untuk menghasilkan produk-produk pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang aspiratif. (2) Mewujudkan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kuat dengan dukungan teknis administrasi yang professional dan dukungan keahlian sebagai penunjang substansial yang professional dalam pengelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat. Tujuan tersebut didukung oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Tindak Lanjut dari tujuan yang ingin dicapai DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka diperlukan sasaran untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemerintahan. Adapun sasaran dimaksud adalah : 1). Terbentuknya peraturan daerah untuk menata penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah. 2). Mewujudkan pembahasan untuk kesepakatan bersama tentang APBD untuk mendukung pembangunan daerah mekanisme yang menjamin terlaksananya proses checks and balance sebagai praktik terbaik dalam pembahasan APBD. 3). Mewujudkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan mempunyai hak intervensi, hak menyatakan pendapat dan hak angket, sebagai instrument dalam melakukan pengawasan. Sasaran tersebut di atas diaplikasikan oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara umum sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.


Program dan kegiatan DPRD tahun 2019 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, visi dan misi seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2019, serta dalam rangka menjawab

isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan. Isu-Isu Strategis DPRD adalah : 1). Peningkatan Kualitas produk pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. 2). Penguatan Kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat. 3). Meningkatkan dukungan teknis dan Administrasi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sumatera Barat dan 4). Meningkatkan dukungan substansial pada produk-produk hasil penyelenggaraan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan penilaian kinerja pada DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.

Padang, 31 Desember 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



SUPARDI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Pasal 95 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan bahwa DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah.

DPRD Provinsi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi strategis yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang ketiganya di jalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi. Melalui ke tiga fungsi tersebut, DPRD dapat memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang di wakilinya, melalui pokok-pokok pikiran DPRD

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 108 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota, bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang, anggota DPRD harus memberikan pertanggung jawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan Politis Kepada Masyarakat di Sumatera Barat dan konstituen di daerah pemilihannya

Dalam Pasal 151 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan Tugas Kedewanan dibagi dalam 3 (tiga) masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama Tanggal 1 Januari s.d 30 April, Masa Persidangan Kedua Tanggal 1 Mei s.d 31 Agustus dan Masa Persidangan Ketiga Tanggal 1 September s.d 31 Desember.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Ketiga pada tanggal 31 Desember 2019, Maka perlu di susun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Ketiga tahun 2019 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019.

B. DASAR

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 Didasari Oleh :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratis Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Masa Persidangan Ketiga tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 yang dimulai dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2019
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan Kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2019
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring Pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan Dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan masa persidangan Ketiga tahun 2019 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

A. Latar Belakang

- B. Dasar
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019

Bab. III Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
 - 1. Reses Ke Daerah Asal Pemilihan
 - 2. Menerima Aspirasi Masyarakat
 - 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
 - 4. Penyelengarakan Tugas Administrasi
 - 5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
 - 1. Kegiatan Komisi-Komisi
 - 2. Kegiatan Badan Musyawarah
 - 3. Kegiatan Badan Anggaran
 - 4. Kegiatan Badan Kehormatan
 - 5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 - 6. Kegiatan Panitia Khusus
- F. Kegiatan fraksi-fraksi
 - 1. Fraksi Partai Gerinda
 - 2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
 - 3. Fraksi Partai Demokrat
 - 4. Fraksi Partai Golongan Karya
 - 5. Fraksi Partai Amanat Nasional
 - 6. Fraksi PPP - Nasdem
 - 7. Fraksi PDIP, PKB.

Bab. IV Hasil Yang Dicapai

- 1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- 2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- 3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- 4. Keputusan DPRD Dan Keputusan Pimpinan DPRD

Bab. V Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2019

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019, yang di mulai dari tanggal 1 September sampai dengan 31 Desember 2019. Dalam Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah diambil sumpah atau janjinya pada tanggal 28 Agustus 2019 telah melakukan berbagai agenda kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

Agenda kegiatan yang di laksanakan DPRD yaitu pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tersebut telah dapat berjalan dengan baik. Demikian juga dengan harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antara DPRD bersama Kepala daerah telah mengalami kemajuan yang cukup berarti.

Adapun agenda-agenda kegiatan yang di laksanakan DPRD dan Pemerintah Daerah dapat di laksanakan dengan baik dan di pahami bersama oleh karena telah terbangun persamaan persepsi yang sama antara DPRD dan pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah di Sumatera Barat.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024, telah di lakukan Pembekalan atau Orientasi yang di laksanakan oleh Kementarian dalam Negeri sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 895.3/8374/BPSDM tanggal 19 September 2019 tentang Pembekalan/Orientasi bagi Anggota DPRD Provinsi.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai fungsi dan tugas. Dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap pembentukan perda, DPRD bersama pemerintahan daerah telah menyelesaikan pembahasan ranperda selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 yaitu sebanyak 6 (enam) Ranperda. Ranperda tersebut adalah :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
2. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat
3. Ranperda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal
5. Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian
6. Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Disamping yang telah dibahas Ranperda tersebut di atas ada 1 (satu) Ranperda yang dapat di jadikan Peraturan Daerah, yaitu :

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, dan sisanya 5 (lima) Ranperda lagi sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan

Terkait dengan Ranperda yang telah di tetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dengan Keputusan DPRD Nomor 30/SB/2018 tanggal 16 November 2018 sebanyak 17 Ranperda, dan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 telah di laksanakan pembahasan sebanyak 6 (enam) Ranperda yaitu

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
2. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat
3. Ranperda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal
5. Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian
6. Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturean Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Dari 6 (enam) Ranperda yang sudah dibahas tersebut semuanya adalah termasuk dalam Propemperda Tahun 2019 dan ada satu Ranperda yang belum jadi dibahas yaitu Ranperda tentang Konversi Bank Nagari menjadi Bank Syariah akan diluncurkan tahun 2020.

2. Fungsi Anggaran

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatannya pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019, telah melakukan kegiatan yaitu pembahasan Ranperda

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

3. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan sesuai dengan ruang lingkupnya, sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan, DPRD Provinsi Sumatera Barat yang direpresentasikan oleh komisi-komisi serta alat kelengkapan lainnya, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang di biayai dengan dana APBD dan APBN, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI serta pengawasan perda-perda provinsi, Peraturan Gubernur, Pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilakukan dalam bentuk rapat-rapat kerja, hearing serta kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka representasi Anggota DPRD terhadap rakyatnya (Konstituen) di daerah atas fungsi legislasi atau Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan, Anggota DPRD menjangkau aspirasi masyarakat pada daerah asal pemilihan masing-masing, baik aspirasi dari masyarakat maupun dari pemerintah daerah tempat asal pemilihan anggota DPRD. Aspirasi tersebut juga merupakan pokok-pokok pikiran DPRD yang akan diperjuangkan untuk dapat di tampung dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan Kewenangannya.

4. Tugas Dan Wewenang

Selain menjalankan tugas dan fungsinya DPRD, Alat Kelengkapan DPRD juga menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu :

4.1. Badan Anggaran

Badan anggaran sesuai dengan tugas dan wewenangnya memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum RKPD ditetapkan dan melaksanakan pembahasan rancangan KUA-PPAS dan rancangan KUPA-PPAS Perubahan, Ranperda Tentang APBD, ranperda tentang perubahan APBD, Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

4.2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah menyusun renstra DPRD dan melakukan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah dalam rangka menetapkan Agenda Kegiatan DPRD

untuk Masa Persidangan Pertama, Persidangan Kedua dan Persidangan Ketiga

4.3. Komisi-Komisi

Komisi-Komisi Sesuai dengan Tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan Program Kegiatan yang dibiayai dengan dana APBD dan APBN, serta melaksanakan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD terkait yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan melalui APBD dan LHP BPK-RI, melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat, Melakukan pembahasan Ranperda yang di usulkan pemerintah Daerah maupun ranperda usul inistif DPRD.

4.4. Bapemperda

Bapemperda sesuai dengan tugas dan wewenangnya menyusun rancangan propemperda untuk 1 (satu) tahun anggaran dan menyiapkan ranperda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda yang memuat skala prioritas ranperda serta alasannya dan mengkoordinasikan dengan pemerintahan daerah.

4.5. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan melaksanakan pengawasan internal DPRD, yaitu pengawasan atas aktivitas kedewanan tentang tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindak lanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan Aktivitas Anggota DPRD.

4.6. Alat Kelengkapan lainnya (Panitia Khusus)

Alat Kelengkapan lainnya (Pansus) dibentuk apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus yang segera memerlukan dukungan dan atau persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang pembahasannya melibatkan lintas komisi. Untuk Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 telah dibentuk Panitia Khusus Tata Tertib DPRD tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Sesuai dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 30/SB/2018 tanggal 16 Nopember 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 direncanakan sebanyak 20 (dua puluh) Ranperda. Dari 20 (dua puluh) ranperda tersebut, 3 (tiga) ranperda kumulatif terbuka dan 2 (dua) ranperda merupakan ranperda usul Inisiatif DPRD, sedangkan 15 (lima belas) ranperda usulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025.
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
3. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
4. Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
5. Ranperda tentang Rencana Umum *Energi* Daerah.
6. Ranperda tentang Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.
7. Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Ranperda tentang Penyelenggaraan Persandian.
9. Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
10. Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Singkarak.
11. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.
12. Ranperda tentang Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.
13. Ranperda tentang Kesejahteraan Sosial.
14. Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian.
15. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2018.
16. Ranperda tentang APBD Tahun 2020.
17. Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
18. Ranperda Tentang Hari Jadi Sumatera Barat
19. Ranperda Sumbar Energi

20. Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Prangkat Daerah

Dari 20 (dua puluh) ranperda tersebut diatas pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019, telah dilakukan Pembahasan terhadap Renperda sebanyak 6 (enam) Ranperda yaitu:

1. Ranperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Masyarakat
2. Ranperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha
3. Ranperda Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal
5. Ranperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian.
6. Ranperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020.

Dari 6 (enam) Ranperda yang sudah dibahas tersebut sudah ditepkan menjadi Peraturan Daerah adalah sebanyak 1 (satu) Ranperda yaitu :

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Rancangan Peraturan Daerah Pembahasannya tidak dapat dilaksanakan pada masa persidangan Ketiga dan diusulkan pembahasan pada masa persidangan pertama tahun 2020 adalah :

Menyangkut Ranperda Tentang Konvensi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank syariah, akan diusulkan pembahasan pada masa persidangan pertama tahun 2020.

Menyangkut dengan Ranperda Tentang Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah yang merupakan Propemperda tidak jadi disampaikan oleh Pemerintah daerah karena belum siap bahannya dari Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat dan diajukan dalam Propemperda Tahun 2020.

B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam mewujudkan fungsi anggaran sesuai dengan lingkup tugasnya Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembahasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan telah menyusun Rekomendasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020. dan disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 November 2019.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam mewujudkan fungsi Pengawasan DPRD, telah dilaksanakan oleh masing-masing komisi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi komisi-komisi, sehingga fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBN, APBD, dan peraturan kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI.

Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019, DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan melalui alat kelengkapan DPRD (Komisi-komisi dan alat kelengkapan lainnya) yang telah diagendakan dalam agenda kegiatan DPRD oleh Badan Musyawarah DPRD.

Dari pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur yang sudah ditetapkan pada tahun 2019, dapat diketahui masih ada Peraturan Gubernur yang merupakan amanat dari peraturan daerah tersebut yang belum ditetapkan. Akibatnya peraturan daerah dimaksud belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan dari sesi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, dapat diketahui bahwa masih ada kegiatan-kegiatan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Nagari-nagari yang belum dilaksanakan, karena masih menunggu beberapa hasil evaluasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap tindak lanjut pengalokasian bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota.

D. Kegiatan Kelembagaan DPRD

1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan

Reses merupakan salah satu kewajiban setiap anggota DPRD yang digunakan untuk menjemput secara langsung aspirasi masyarakat pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan (DAPIL) yang diwakilinya oleh masing-masing Anggota DPRD. Disamping itu, reses juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban politis anggota DPRD kepada konstituennya. Oleh sebab itu, melalui kegiatan reses, Anggota DPRD dapat bertemu dan mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat yang memilihnya.

Sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah dan Rapat Konsultasi Pimpinan Gabungan DPRD, reses untuk Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 dilaksanakan secara perorangan oleh masing-masing Anggota DPRD dengan mengunjungi daerah asal pemilihan masing-masing yang dilaksanakan paling lama selama 9 hari yaitu tanggal 2 sampai dengan 10 November untuk anggota DPRD diluar dapil mentawai dan 12 hari untuk anggota DPRD berasal dari Daerah Pemilihan Mentawai tanggal 2 sampai dengan tanggal 13 November 2019 sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Dari pelaksanaan reses tersebut, cukup banyak masukan, permintaan dan aspirasi yang disampaikan oleh kontituen yang dikunjungi oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. terkait dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah pemilihan anggota DPRD yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat.

Hasil dari kegiatan reses tersebut selanjutnya dijadikan sebagai rekomendasi DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD terhadap arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2020 dan untuk dimasukkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan dapat ditindaklanjuti dan dimasukkan dalam program kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Anggota DPRD disamping menjemput aspirasi masyarakat yang diwakilinya melalui kegiatan reses pada masing-masing Daerah Asal Pemilihan, Anggota dan lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung ke lembaga DPRD, baik yang disampaikan melalui Komisi-Komisi, Fraksi-Fraksi maupun yang disampaikan melalui kegiatan demonstrasi

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat diantaranya adalah

- :
1. Hari Selasa, tanggal 10 September 2019 dari Gerakan mahasiswa perwakilan Sumatera Barat yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang menuntut Rektor Universitas Kendari yang melakukan Droup Out (DO) terhadap mahasiswa IAIN yang berasal dari Sumatera Barat diterima oleh Firdaus,SHI, Rico Alviano,ST dan Sekretaris DPRD H. Rafliis, SH.MM dihalaman kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan menyurati Presiden RI dan Ketua DPR RI
 2. Hari Rabu, 11 September 2019 dari Asosiasi nelayan Danau Singkarak yang berjumlah lebi dari 70 orang yang menuntut Penundaan Razia Bagan

- Danau Singkarak diterima oleh Ir.Arkadius Dt. Intan Bano bertempat di ruang Khusus I dengan keputusan akan dilaksanakan rapat dengan pihak terkait.
3. Hari Jumat, tanggal 13 September 2019 dari Aliansi Masyarakat Peduli KPK yang berjumlah lebih 50 orang melakukan orarisi di halaman DPRD menuntut percepatan pengesahan RUU KPK diterima oleh Kepala Bagian Fasilitas pengawasan dan penganggaran .
 4. Hari Jumat, tanggal 20 September 2019 dari Aliansi Masyarakat Peduli Umat yang berjumlah lebih dari 100 orang yang menuntut menolak Revisi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual diterima oleh Irsyad Syafar, Suwirpen, dan Hidayat di halaman kantor DPRD dengan keputusan menyurati Presiden RI dan Ketua DPR RI.
 5. Hari Senin, tanggal 23 September 2019 dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Andalas (Unand) yang berjumlah lebih kurang 100 orang menuntut RUU Berpolemik melakukan orasi di halaman kantor DPRD dan dilakukan pertemuan diruang wakil ketua diterima oleh Irsyad Syafar, Indra Dt. Rajo Lelo dan Hidayat dengan keputusan menyurati Presiden RI dan Ketua DPR-RI.
 6. Hari Rabu, tanggal 25 September 2019 dari Aliansi masyarakat sipil Sumbar (gabungan mahasiswa dan MHI) berjumlah lebih kurang 3000 orang menuntut RUU berpolemik melakukan orasi di halaman kantor DPRD diterima oleh Irsyad Syafar, Afrizal, Hidayat, Yusuf Abit, Maigus Nasir, Marisah Johan, Irwan Afriadi, Suwirpen Suib, Mesra dan Eviyandri dilakukan pertemuan di ruang khusus 2 dengan keputusan menyurati Presiden RI, Ketua DPR RI yang akhirnya memasuki ruang sidang utama yang terjadi anarkhis yang merusak peralatan ruang sidang meja dan kursi ruang sidang utama dirusak
 7. Hari Senin tanggal 30 September 2019 dari Forum masyarakat Minang berjumlah lebih kurang 50 orang diterima oleh Supardi, Yusuf Abit, Evianri dan Novermanwansyah dilakukan pertemuan di ruang khusus I meminta Pemerintah Provinsi sumbar untuk segera menyikapi kasus Wamena, dan meminta DPRD untuk mengkomunikasikan dengan Kapolda Sumbar masalah penahanan mahasiswa yang ditahan akibat demo anarkis di gedung DPRD Provinsi sumbar dengan kesimpulan bahwa DPRD akan memanggil Rektor UNP sehubungan dengan pemecatan mahasiswa UNP yang terlibat demo, kemudian DPRD akan memanggil Kapolda untuk meminta penjelasan terkait penahanan mahasiswa yang terlibat demo dan kasus wamena DPRD dan Pemerintah Daerah berusaha membantu evaluasi masyarakat minang yang terkena musibah wamena.

8. Hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se Sumbar berjumlah lebih kurang 50 orang diterima Suwirpen Suib, Nufirmanwansyah Firdaus, Muhayatul, Imral Adenansi, Afrizal, dan Andriwarman dilakukan pertemuan di ruang khusus I dengan kesimpulan menolak RUU KPK dan meminta DPRD Provinsi Sumbar berpihak kepada masyarakat untuk menolak RUU KPK
9. Hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 dari Pekerja PT Pos Indonesia berjumlah lebih kurang 200 orang diterima oleh Komisi II DPRD pertemuan dilakukan ruang khusus II menuntut pembatalan pemotongan uang transportasi, netralitas manajemen terhadap serikat pekerja dan copot segera kepala PT Pos Regional dengan kesimpulan bahwa Komisi II akan memanggil Kepala PT Pos Indonesia dan selanjutnya akan difasilitasi oleh Komisi II terhdap masalah yang dihadapi oleh pekerja PT Indonesia .
10. Hari Senin, tanggal 25 November 2019 dari Atlit Koni berjumlah lebih kurang 40 orang diterima oleh Indra DT.Rajo Lelo, menuntut uang binaan tidak dibayarkan oleh Pengurus sejak bulan Januari s.d. November 2019 (sudah 11 bulan) pertemuan dilakukan diruang khusus II dengan kesimpulan bahwa DPRD akan memanggil Pengurus Koni melalui Komisi V DPRD Provinsi Sumbar.

3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal/jam	Kegiatan
1	Senin, 23 September 2019 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : a). Pengumuman dan Penetapan Fraksi-Fraksi b). Pengumumam Calon Pimpinan Definitif.
2	Selasa, 1 Oktober 2019 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumatera Barat ke 74
3	Jumat, 04 Oktober 2019 Pukul 09.00 Wib Pukul 16.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka a). Pengambilan sumpah/janji Pimpinan Difinitif DPRD Provinsi sumatera Barat periode 2019-2024 b). Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024

4	Selasa, 15 Oktober 2019 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5	Jumat 18 Oktober 2019 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan dan penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Perubahan Tata Tertib DPRD
6	Selasa, 29 Oktober 2019 Pukul 10.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun 2020
7	Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka 1. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun 2020 2. Pemilihan dan Penetapan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2019-2024
8	Senin, 25 November 2019 Pukul 09.00 Wib	1. Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar 4 (empat) Ranperda a. Ranperda tentang ketentraman dan ketertiban umum b. Ranperda tentang Perubahan Perda tentang Retribusi Jasa usaha c. Ranperda tentang Lingkungan Hidup d. Ranperda tentang Pariwisata Halal 2. Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Usul Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
9	Selasa, 26 November 2019 Pukul 09.00 Wib	1. Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas 4 (empat) Ranperda a. Ranperda tentang ketentraman dan ketertiban umum b. Ranperda tentang perubahan Perda tentang Retribusi jasa usaha c. Ranperda tentang Lingkungan Hidup d. Ranperda tentang Pariwisata Halal 2. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan Gubernur atas usul inisiatif DPRD tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 3. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap 2 ranperda 1. Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan

		perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat 2. Ranperda tentang Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan usaha kecil
10	Rabu, 27 November 2019 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka penetapan terhadap 1. Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 2. Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024
11	Kamis, 28 November 2019 Pukul 09.00 Wib	1. Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi atas 4 Ranper - Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum - Ranperda tentang Perubahan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha - Ranperda tentang Lingkungan Hidup - Ranperda tentang Pariwisata Halal 2. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban DPRD atas tanggapan Gubernur terhadap usul inisiatif DPRD tentang perlindungan lahan pertanian Pangan berkelanjutan 3. Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan tentang Ranperda APBD Tahun 2020
12	Selasa, 31 Desember 2019 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : a. Penetapan Perubahan Tata Tertib DPRD b. Penyampaian Hasil Reses masa Persidangan ke tiga tahun 2019 masa jabatan 2019-2024 c. Pentutupan masa sidang ketiga Tahun 2019 dan pembukaan masa sidang Pertama Tahun 2020.

b. Rapat Badan Musyawarah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jumat, 11 Oktober 2019 Pukul 16.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019

2	Senin, 21 Oktober 2019 Pukul 16.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Penetapan Lanjutan Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2019
3	Selasa, 22 Oktober 2019 Pukul 13.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada masa Persidangan ketiga tahun 2019
4	Senin, 28 Oktober 2019 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka menetapkan Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada masa Persidangan ketiga masa jabatan 2019-2024
5	Selasa, 12 November 2019 Pukul 14.00 Wib	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka peninjauan kembali jadwal kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada masa persidangan ketiga tahun 2019.

c. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jumat, 11 Oktober 2019 Pukul 13.00 Wib	Rapat Konsultasi Gabungan Pimpinan periode 2019 -2024.
2	Senin, 21 Oktober 2019 Pukul 14.00 Wib	Rapat Gabungan Pimpinan tentang penyampaian persepsi terhadap Renperda tentang APBD Tahun 2020
4	Selasa, 29 Oktober 2019 Pukul 10.00 Wib	Rapat Pimpinan DPRD dengan Komisi-Komisi membahas penyamaan Persepsi tentang Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 di ruang Pimpinan Konsultasi Pimpinan membahas :

d. Rapat Badan Kehormatan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Rabu, 30 Oktober 2019	Pembentukan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan
2	Rabu, 13 November 2019	Rapat Internal Badan Kehormatan dalam rangka Silaturahmi/perkenalan Anggota Badan Kehormatan 2019-2022 dan sekaligus membahas agenda kegiatan

		Badan Kehormatan pada masa persidangan ke tiga
3	Kamis s.d Sabtu 21 s.d. 23 November 2019	Badan Kehormatan melakukan Study Banding ke DPRD Sulawesi Selatan dalam rangka penyempurnaan Pembuatan Pedoman Tata Beracara

e. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

no	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin, tanggal 14 Oktober 2019	Melaksanakan Rapat Internal membicarakan kegiatan yang berkaitan Bapemperda Tahun 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut : a. Agar pimpinan DPRD menuruti AKD dan Fraksi-fraksi untuk menyampaikan usulan yang akan dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2020 b. Bapemperda akan melaksanakan rapat tanggal 17 Oktober 2019 pada pukul 14.00 Wib c. Usulan dari Pemerintah Daerah terhadap Propemperda agar disertai dengan Naskah Akademis atau alasan pengajuan Ranperda d. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bapemperda agar difasilitasi dengan Tenaga Ahli
2	Kamis, Tanggal 17 Oktober 2019	Rapat Kerja dengan AKD dan Fraksi-Fraksi membicarakan terkait Penyusunan Propemperda Tahun 2020
3	Rabu, 23 Oktober 2019 Pukul 09.00 Wib	Bapemperda melaksanakan rapat dengan Komisi II di Ruang Khusus I tentang Usul Inisiatif/prakarsa Komisi II Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan hasil rapat kerja bahwa Bapemperda akan harmonisasi/pembulatan konsepsi terkait Ranperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan ke Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri RI.
4	Kamis s.d. Sabtu	Bapemperda melakukan Harmonisasi

	24 s.d. 26 Oktober 2019	terkait usul Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Lahan Pertanian ke Kementerian Dalam Negeri RI
5	Kamis s.d. Sabtu 14 s.d. 16 November 2019	Bapemperda melakukan Konsultasi terkait Penyusunan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ke Kementerian Dalam Negeri
6	Rabu s.d. Sabtu 20 s.d. 23 November 2019	Bapemperda melaksanakan Syudy Banding terkait Penyusunan Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 ke Provinsi Bali
7	Rabu, 30 Oktober 2019	Bapemperda melaksanakan rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah terkait penyusunan Propemperda Tahun 2020
8	Senin, 11 November 2019	Bapemperda melaksanakan rapat lanjutan dengan Pemerintah Daerah terkait penyusunan Propemperda Tahun 2020
9	Senin, 25 November 2019	<p>Bapemperda melaksanakan Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah terkait penyempurnaan Penyusunan Propemperda Tahun 2020 dengan hasil keputusan rapat adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Ranperda tentang Konvensi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Syariah yang telah masuk Propemperda Tahun 2019 Pemerintah daerah belum menyampaikan ke DPRD pada tahun 2019, oleh karena kajian yang dilaksanakan oleh Tim belum selesai, maka sesuai dengan usulan dari Pemerintah Daerah dan dari hasil pembahasan Pemingrah Daerah dengan Bapemperda, Ranperda tentang Konvensi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Syariah kembali dimasukkan pada Propemperda Tahun 2020 dengan catatan sudah ada kajian dan naskah akademisnya. 2. Propemperda Tahun 2020 berjumlah 18 (delapan belas) Ranperda yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 3 Ranperda Kumulatif terbuka 10 Ranperda Usul Pemerintah Daerah 5 Ranperda Usul DPRD <p>Dengan judul Ranperda sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ranperda Pengelolaan Energi dari Dinas ESDM

		<ol style="list-style-type: none">2. Ranperda Pengelolaan Hutan dari Dinas Kehutanan3. Ranperda Perubahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 dari Bappeda Provinsi Sumbar4. Ranperda Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan dari Bappeda Provinsi5. Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan dari Dinas ke Arsipan dan Perpustakaan6. Ranperda Kemanan Pangan dari Dinas Pangan7. Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Metropolitan Palapa dari Dinas PU PR8. Ranperda Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dari Biro Perekonomian9. Ranperda Pengelolaan Keuangan daerah dari Badan Keuangan Daerah10. Ranperda Lain-lain Pendapatan Asli yang sah dari Badan Keuangan Daerah11. Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dari Badan Keuangan Daerah12. Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dari Badan Keuangan Daerah13. Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dari Badan Keuangan Daerah14. Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak dari DPRD Provinsi sumbar15. Ranperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dari DPRD Provinsi Sumbar16. Ranperda tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah dari DPRD Provinsi Sumbar17. Ranperda Perlindungan dan
--	--	---

		Pemberdayaan Nelayan dari DPRD Provinsi Sumbar 18. Ranperda Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dari DPRD Provinsi Sumbar
--	--	--

1. Penyelenggaraan Tugas Administrasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Surat masuk

Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Instansi Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, surat masuk berjumlah sebanyak 695 (Enam ratus sembilan puluh lima) pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses Dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

b. Surat keluar

Surat-surat yang masuk ke Dewan yang perlu ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah sebanyak 417 (empat ratus tujuh belas) pucuk surat.

2. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan dan rapat kerja, rapat Badan Musyawarah dan Rapat Badan Anggaran;
- b. Menghadiri undangan Rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya;
- c. Menghadiri undangan dari Pemerintah dalam rangka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;

- d. Menghadiri undangan dari Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD

Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi- Komisi dan Pansus, yaitu Pansus Pembahasan Tata Tertib DPRD Perubahan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2018

E. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan

1. Kegiatan Komisi-Komisi

Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat. Komisi-Komisi mempunyai tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ruang lingkupnya serta melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah, melakukan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan APBD Tahun 2019 pada masa persidangan semester 1 (satu) dan 2 (dua) yang dilaksanakan oleh OPD terkait melalui Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-Komisi tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019, Komisi-Komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Masa Persidangan Ketiga

a. Komisi I, Bidang Pemerintahan

Pimpinan dan Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan tahun 2019 hasil pembentukan Badan Legislasi Daerah sebagai berikut:

1. Ketua : Syamsul Bahri
2. Wakil Ketua : Eviyandri Rajo Budiman
3. Sekretaris : H.M.Nurnas, ST

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya

yaitu Bidang Pemerintahan dan Hukum. Pada tanggal 01 September s/d 30 Desember 2019, Komisi I telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi sebanyak 4 (empat) kali, rapat kerja dan hearing sebanyak 04 (Empat) kali, serta melakukan kunjungan kerja secara berkelompok dalam provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi I) sebanyak 4 (empat) kali, Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka Studi Komparatif pada masa sidang Ketiga serta Konsultasi Awal, Studi Banding dan Konsultasi ke Kementerian Teknis terkait pembahasan Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Internal Komisi :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Oktober 2019 Komisi I melaksanakan rapat Internal Komisi sebagai berikut :

- Pemilihan Pimpinan Komisi I Periode 2019-2020.

Pada tanggal 11 Oktober 2019, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :

Membicarakan masalah Internal Komisi

Membahas Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Pertanahan di Kabupaten/Kota.

Pada tanggal 28 Oktober 2019, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :

Membicarakan masalah Internal Komisi

Membahas surat-surat masuk ke Komisi, serta membuat agenda untuk menindaklanjuti dari surat tersebut dengan melakukan koordinasi dengan pihak2 terkait.

Mengagendakan jadwal dan Rencana Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Pertanahan di Kabupaten/Kota.

Pada tanggal 25 November 2019, Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :

- Pemilihan Pimpinan Pembahasan Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Mengagendakan pelaksanaan Rapat Pendahuluan Pembahasan Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pemerintah Daerah serta OPD terkait lainnya.

II. Rapat Kerja dengan Mitra Kerja dan Hearing.

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 14 Oktober 2019 Komisi 1 melaksanakan rapat kerja dengan SKPD dan Mitra Kerja Komisi I dalam rangka Konsolidasi dengan Mitra Kerja dan Silaturahmi dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I yang baru periode 2019-2020, dimana dalam pertemuan tersebut dapat diambil rekomendasi sebagai berikut :
 - Diminta kepada seluruh OPD yang berada pada mitra kerja Komisi I, untuk dapat menyiapkan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 ini sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 - Didalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program dan kegiatan agar dilakukan perencanaan dengan baik, sehingga penyerapan anggaran pada akhir tahun anggaran dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan tidak ada SILPA yang besar di akhir tahun anggaran.
 - Sehubungan pada Tahun 2020 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat banyak menjadi tuan rumah event Nasional, seperti PENAS TANI, MTQ dll, sehingga banyak anggaran yang tersedot untuk mendukung kegiatan tersebut demi suksesnya Ivent Nasional tersebut di Sumatera Barat, maka diharapkan kepada OPD untuk dapat lebih selektif lagi dalam penentuan besaran anggaran pada masing-masing kegiatan sehingga kegiatan yang betul-betul penting dan itu menyangkut masyarakat banyak dapat terlaksana dengan baik.
 - Diminta kepada BKD Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dapat mengkaji secara komprehensif terhadap kebutuhan belanja tidak langsung atau belanja pegawai bagi masing-masing SKPD, sehingga tidak ada kesan pengalokasikan belanja pegawai ke masing-masing SKPD tanpa perhitungan dan data yang jelas. Karena tanpa data dan perhitungan yang jelas akan mengakibatkan SILPA yang besar di akhir tahun anggaran, seperti yang terjadi di BKD Provinsi

Sumatera Barat dimana terjadi kelebihan anggaran pada belanja tidak langsung.

- Komisi I berharap kepada seluruh OPD dibawah lingkup mitra kerja Komisi I untuk dapat memanfaatkan anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh TAPD dalam KUPA dan PPAS APBD Tahun 2020, agar program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, dengan catatan jika itu ada penambahan sudah melalui pembahasan di TAPD, serta perlu juga memperhatikan kebijakan nasional terhadap kemungkinan pengurangan DAU/Dana Pusat untuk Daerah.
 - Perlunya langkah-langkah yang konkrit serta suatu kebijakan dari Badan Anggaran DPRD dan Pemerintah Daerah terkait pemberian dana hibah kepada KPU Provinsi dalam rangka pelaksanaan tahapan pilkada yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 ini, sehingga tidak mengganggu kinerja dari KPU Provinsi dalam hal supervise, asistensi, pemantauan dan sosialisasi terhadap kabupaten/kota yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020.
2. Pada tanggal 28 Oktober 2019 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Hearing dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sdr. H. Manus Handri, SH (Mantan Sekda Kab. Pasaman Barat) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, terkait permasalahan pemberhentian Sdr. H. Manus Handri, SH sebagai Sekda oleh Bupati Pasaman Barat. Dari Hearing tersebut dapat disimpulkan dan direkomendasikan sebagai berikut :
- a) Persoalan ini merupakan persoalan antara Sdr. H. Manus Handri, SH dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
 - b) Dengan telah berkekuatan hukum tetaknya putusan ini, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat melaksanakan putusan tersebut dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - c) Diharapkan nantinya dalam pelaksanaan putusan tersebut lebih mengutamakan dan didasari dengan permufakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa;
 - d) Jika ada kerugian materi yang ditimbulkan akibat dari pemutusan gaji Sdr. H. Manus Handri, SH sebagai ASN, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat mengganti kerugian tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;
 - e) Selanjutnya Komisi I melalui Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Barat sebagai Wakil

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak dimana solusi tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara;

3. Pada tanggal 14 s/d 16 November 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan rapat kerja dengan OPD dan Mitra Kerja terkait, dalam rangka pembahasan Pendahuluan Ranperda Tentang APBD Tahun 2020, dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Anggaran yang tertampung dalam Rancangan APBD Tahun 2020, sebesar **Rp. 420.451.066.937,-**. Dimana besaran Anggaran tersebut tersebar di 16 OPD/Mitra Kerja Komisi I (sebagaimana terlampir);
- Dari Rancangan APBD Tahun 2020 yang disampaikan oleh masing-masing OPD dan Mitra Kerja tersebut, terjadi penurunan sebesar **(Rp. 47.395.569.671,-)** atau **10.13%** dari APBD Tahun 2019 (sebagaimana yang disajikan dalam Lampiran I Laporan ini);
- Sebagian besar OPD masih menyampaikan data yang tidak sesuai/sama dengan Buku RAPBD Tahun 2020 dan KUA PPAS Tahun 2020 sebagaimana yang telah disepakati, pada hal materi pembahasan saat ini adalah pembahasan RAPBD Tahun 2020, untuk itu diminta kepada OPD yang menyampaikan RKA nya tidak sesuai dengan Buku RAPBD Tahun 2020 dan KUA PPAS Tahun 2020 agar memperbaikinya, sehingga dalam pengambilan keputusan dalam bentuk rekomendasi komisi tidak salah sasaran.
- OPD tidak bisa langsung mengalihkan anggaran dari belanja tidak langsung ke belanja langsung tanpa adanya rekomendasi dari Komisi yang selanjutnya akan diteruskan ke Badan Anggaran untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, seharusnya OPD membuatkan daftar permintaan tambahan anggaran kepada Ketua TAPD yang berasal dari pengalihan belanja tidak langsung kepada belanja langsung dan selanjutnya di bawa ke Rapat Kerja Komisi dengan OPD Mitra Kerja.
- Tidak adanya laporan dari OPD kepada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau terkait kegiatan fisik yang pengerjaannya tidak selesai pada tahun berjalan dan dianggarkan kembali, harusnya kegiatan tersebut terdata dan tercatat pada lampiran buku RAPBD Tahun 2020.
- Perlunya kejelasan terkait penentuan Anjab bagi ASN yang mempunyai tugas sebagai pranata komputer di masing-masing OPD, sehingga tidak menghambat ASN tersebut dalam pengurusan kenaikan pangkat mereka.

- Terkait MOU (kerjasama) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal peningkatan SDM terutama kepada ASN Eselon II dan Eselon III yang pandai berbahasa Inggris ke luar negeri, dalam hal Pemerintah Provinsi melakukan perjanjian kerjasama dengan luar negeri tentu harus mendapatkan persetujuan DPRD jika itu membebani APBD, dan memberikan rencana kerja.
- Sehubungan pada tahun 2020 ada iven tingkat nasional yaitu pelaksanaan kegiatan Rakernas APPSI serta bertepatan juga dengan tahun politik, maka untuk beberapa OPD yang tugas dan fungsinya berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut memerlukan tambahan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan tersebut.
- Terkait paparan dari beberapa SKPD yang masih memerlukan penyesuaian dan pergeseran terhadap kebutuhan riil pada beberapa kegiatan, dimana penyesuaian dan pergeseran tersebut tidak menambah plafon anggaran yang telah dialokasikan oleh TAPD, untuk itu Komisi I merekomendasikan kepada TAPD melalui Badan Anggaran DPRD untuk dapat menyetujui pergeseran tersebut dimasukkan kedalam APBD Tahun 2020.
- Dengan telah disyahnkannya Peraturan Daerah tentang hari Jadi Provinsi Sumatera Barat, tentu perlu diperingati setiap tahunnya, untuk mendukung kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat tersebut, Komisi I merekomendasikan kepada Dinas Dukcapil untuk dapat menambah anggaran untuk kegiatan tersebut.
- Terkait dana hibah untuk dukungan anggaran kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran hibah dalam bentuk NPHD sebagai berikut :
 - Untuk KPU :
 - ✓ Tahun 2019 sebesar Rp. 2.500.000.000,-
 - ✓ Tahun 2020 sebesar Rp. 128.500.000.000,-
 - Untuk Bawaslu :
 - ✓ Tahun 2019 sebesar Rp. 346.232.000,-
 - ✓ Tahun 2020 sebesar Rp. 44.848.768.000,-
 - Untuk Polri :
 - ✓ Sesuai usulan, Polri mengajukan anggaran sebesar Rp. 21 Milyar namun setelah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi, anggarannya menjadi 18 Milyar namun angka masih belum final.

Rekomendasi :

Selanjutnya dari paparan yang telah disampaikan oleh masing-masing OPD beserta dasar perlunya dilakukan rasionalisasi (penambahan/pengurangan) anggaran untuk kegiatan yang dianggap penting serta mengingat kondisi keuangan daerah yang sangat memprihatinkan, maka setelah melalui kajian dan pertimbangan dari pimpinan dan anggota komisi I, Komisi I merekomendasikan sebagai berikut :

- Menghapus kegiatan **Sumbar Expo**, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kegiatan tersebut.
 - Menghapus pembelian kendaraan Land Cruiser pada kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional serta **rasionalisasikan** anggaran untuk kegiatan sewa tenda, makan dan minum yang di sediakan untuk mendukung ivent nasional karena dinilai terlalu besar alokasi untuk kegiatan tersebut pada **Biro Umum**.
 - Setiap penambahan kegiatan baru yang akan dimasukkan kedalam RAPBD Tahun 2020, kegiatan tersebut sudah ada dalam RKPD Tahun 2020.
 - Untuk tambahan anggaran harus memprioritaskan kegiatan yang merupakan urusan wajib/pokok pada OPD masing-masing serta untuk mengbackup kegiatan ivent Nasional yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat.
 - Besaran tambahan anggaran yang akan direkomendasikan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
 - Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terkait adanya kekurangan alokasi anggaran untuk mendukung ivent nasional serta kegiatan yang dianggap penting pada beberapa OPD, Komisi I merekomendasikan tambahan anggaran untuk OPD Mitra Kerja Komisi I sebesar **Rp. 69.315.446.037,-**
4. Pada Tanggal 27 November 2019 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka Lanjutan Pembahasan Pendahuluan Ranperda Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dari rapat pembahasan tersebut dapat disimpulkan hal-hal pokok yang menjadi bahasan sebagai berikut :
- Agar OPD menyiapkan Daftar Isian Masalah untuk pembahasan ranperda tentang Ketentraman dan ketertiban Umum selanjutnya.
 - Agar disiapkan aturan-aturan terkait pembahasan ranperda tentang Ketentraman dan ketertiban Umum diantaranya :
 - PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- Perda Nomor 11 tahun 2001 tentang Maksiat.
- Dalam pembahasan kedepan dipertimbangkan untuk mencabut perda tentang Maksiat.
- Dasar penyusunan ranperda tentang Ketentraman dan ketertiban Umum adalah lampiran UU Nomor 23 tahun 2014.
- Tujuan ranperda tentang Ketentraman dan ketertiban Umum adalah untuk perlindungan hukum, pembinaan PPNS selanjutnya perlu didengarkan pendapat masyarakat terhadap ranperda tentang Ketentraman dan ketertiban Umum dengan melakukan seminar.

III. Kunjungan Kerja Dalam Daerah :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Dalam Rangka melihat Pelaksanaan BumNag, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa, persiapan Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penataan/pemekaran Nagari dan Monitoring Pelaksanaan PATEN di Kab/Kota, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 s.d 17 Oktober 2019 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pd. Pariaman dalam rangka Peninjauan Lapangan terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
2. Pada tanggal 19 s.d 20 Oktober 2019 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka Peninjauan Lapangan terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
3. Pada tanggal 23 s.d 24 Oktober 2019 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kota Payakumbuh dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN.
4. Pada tanggal 21 s.d 22 November 2019 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kab. Pesisir Selatan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Penyerapan Dana Desa.

Dari hasil kunjungan kerja dalam Provinsi ke Kabupaten/Kota dengan kesimpulan sebagai berikut :

- A. Dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I ke Kabupaten/Kota terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari didapat beberapa masukan dan Saran sebagai berikut :
 - Dari beberapa BumNag yang telah dikunjungi sebagian besar pengurus bumNag mengeluhkan masih kurangnya modal usaha untuk menjalankan unit usaha yang telah dilakukan.

- Kurangnya Dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dan Wali Nagari dalam hal pengembangan Bumrag yang berada di wilayah kenagariaanya.
- Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam hal pengembangan Badan Usaha Milik Nagari.
- Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait terutama Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal memberikan informasi terhadap potensi yang ada pada Bumrag untuk pengembangan perekonomian masyarakat desa/nagari.
- Tidak adanya inovasi dari pengurus Bumrag dalam hal mencari jenis unit usaha yang sesuai dengan potensi nagari, sehingga unit usaha yang dijalankan tersebut kurang berkembang bahkan cenderung stagnan, jika hal ini tidak dicarikan jalan keluar yang tepat maka bisa dipastikan bumrag tersebut akan mati.
- Masih adanya menejer bumrag yang belum mendapatkan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitasnya terutama dalam bidang entrepreneurship, dimana seorang menejer harus memiliki keahlian dalam bidang entrepreneurship karena akan berdampak kepada pemilihan unit usaha yang akan dijalankan oleh Bumrag tersebut.

Saran :

- Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat untuk dapat memberikan pelatihan dibidang entrepreneurship kepada para menejer Bumrag yang baru berdiri, sehingga mereka dapat ber inovasi serta memilih jenis unit usaha yang tepat sesuai dengan karakteristik dan potensi nagari dan masyarakat disekitar bumrag tersebut.
- Kepada Pemerintah Provinsi melalui Gubernur untuk dapat mendorong pihak perbangkan dan pihak swasta dalam memberikan bantuan kepada Bumrag-bumrag melalui dana CSR, sehingga dapat mendorong dalam hal percepatan pengembangan bumrag itu sendiri.
- Kepada Pemerintah Kabupaten diharapkan untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan badan usaha milik nagari terutama dalam permodalan, sehingga unit usaha yang telah dan akan dilaksanakan oleh bumrag dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan harapan, sehingga perekonomian nagari dapat meningkat dan terwujudnya nagari yang sejahtera.
- Kepada Menejer dan Pengurus, dalam hal pengelolaan Bumrag harus memperhatikan 5 hal, sehingga dalam pengelolaan Bumrag tidak terjadi permasalahan dikemudian hari sbb :
 - 1) Komunikasi
 - 2) Pemberdayaan Masyarakat Lokal
 - 3) Kapasitas Menejerial
 - 4) Infrastruktur Bumrag
 - 5) Transparasi dan Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.

- B. Dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I ke Kabupaten/Kota terkait Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa didapat beberapa data, informasi serta masukan sebagai berikut :
- Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2016 ini menerima dana desa sebesar Rp. 166 milyar, atau naik sebesar 20 milyar dari tahun 2018, yang nantinya akan disebar ke 182 nagari, sedangkan untuk besaran yang akan diterima oleh masing-masing nagari berdasarkan Indeks Kondisi Geografis nagari tersebut.
 - Dalam pelaksanaan dan penyaluran dana desa/nagari Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan dana desa/nagari tersebut, sehingga nantinya dalam pertanggungjawaban nantinya tidak akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, ada pun regulasi yang telah dibuat Pemda Kab. Pessel adalah sebagai berikut :
 - a) Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa.
 - b) Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 tentang Pembagian Dana Desa.
 - Dalam penggunaan dana desa/nagari, diharapkan kepada wali nagari untuk dapat menggunakan dana desa untuk :
 - Infrastruktur;
 - Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - Pemberdayaan Masyarakat;
 - Sarana serta Prasarana;
 - Kepada seluruh wali nagari agar penggunaan dana desa agar sesuai dengan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Nagari (RAPB-Nag), Sehingga nanti pada saat pertanggungjawaban anggaran tidak menemui permasalahan.
 - Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya Biro Pemerintahan untuk dapat memberikan pelatihan, tidak hanya kepada wali nagari saja, akan tetapi juga kepada seluruh perangkat nagari, banmus dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pemerintahan nagari.
 - a) Infrastruktur;
 - b) Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c) Pemberdayaan Masyarakat;
 - d) Sarana serta Prasarana;

Kesimpulan :

- Kepada wali nagari agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah kabupaten pesisir selatan terkait penggunaan dana desa, agar nantinya tidak menemui permasalahan hukum nantinya.

- Dalam hal penggunaan dana desa wali nagari juga harus berpedoman kepada Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Nagari (RAPB-Nag) yang telah ditetapkan dan disetujui oleh seluruh perangkat nagari dan masyarakat.
 - Terkait masih kurangnya serapan dana desa di setiap nagari, diharapkan kepada pemerintah kabupaten pesisir selatan melakukan pendampingan kepada wali nagari, baik dalam pertanggungjawaban maupun dalam pembuatan RAB pembangunan fisik, karena pertanggungjawaban berpengaruh terhadap realisasi tahap selanjutnya.
- C. Dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Camat Lamposi Tigo Nagari dan Payakumbuh Timur, didapat beberapa informasi terkait dengan perkembangan pelaksanaan pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Lamposi Tigo Nagari dan Payakumbuh Timur antara lain :
- Dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) pemerintah kota Payakumbuh mengeluarkan SK Walikota tentang penyerahan sebagian kewenangan walikota ke camat dgn Nomor : 130.28/937/wk-pyk/2015.
 - Beberapa kewenangan yang diberikan kepada camat :
 - 4 terkait perizinan
 - 36 berbentuk rekomendasi
 - 20 dalam bentuk koordinasi
 - 17 dalam bentuk pengawasan
 - 11 dalam bentuk penetapan
 - 13 macam fasilitasi
 - 2 bidang persiapan dan
 - Dalam melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, kecamatan harus memenuhi persyaratan, substantif, administratif dan teknis.
 - Persyaratan substantive merupakan pendelegasian sebagian kewenangan walikota kepada camat, baik yang berbentuk perizinan dan non perizinan.
 - Persyaratan administratif, dimana kecamatan harus memiliki standar pelayanan minimum dan uraian tupoksi yang jelas.
 - Sedangkan persyaratan teknis, kecamatan harus mempunyai sarana, prasarana dan pelaksanaan teknis untuk mendukung pelayanan.

- Kecamatan Lamposi Tigo Nagari mempunyai 6 kelurahan dengan 11 ribu penduduk.
- Belum optimalnya pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh walikota kepada camat, hal ini dikarenakan masih adanya pelayan yang diberikan tidak selesai di kecamatan akan tetapi harus diteruskan lagi ke SKPD terkait lainnya. Sehingga kecamatan tidak bisa memberikan kepastian pelayan kepada masyarakat.
- Hal ini di sebabkan oleh karna pelimpahan yang diberikan oleh walikota kepada camat tidak didukung oleh dengan peraturan yang bersifat teknis operasional, sehingga terdapat kewenangan perizinan yang belum terlaksana di kecamatan yang menyebabkan upaya untuk menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayanan (front Office) PTSP/BPMP2T tidak terwujud.

IV. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

Pada tanggal 02 s/d 04 Desember 2019 Komisi I / Tim Pembahasan Ranperda Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum melakukan Konsultasi ke Ditjen Bina Kewilayahan Kemendagri di Jakarta, dalam konsultasi tersebut didapat beberapa masukan, saran dan informasi yang harus diperhatikan terkait pembahasan Ranperda Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai berikut :

- ✓ Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk melaksanakan salah satu urusan wajib terkait pelayanan dasar yang diamanatkan UU Nomor 23 tahun 2014, dimana pada pasal 9 dinyatakan bahwa urusan pemerintahan meliputi tiga hal yaitu :
 - a) Urusan Absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
 - b) Urusan Konkuren yaitu urusan pemerintahan yg dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kab/kota dan
 - c) Urusan pemerintahan umum yaitu urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.
- ✓ Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi adalah sebagai Koordinator dari satpol PP kab/Kota meliputi : Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- ✓ Ruang Linkup Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :
 - a) Tertib Pemerintahan

- b) Tertib Lingkungan
- c) Tertib Sosial
- d) Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Maksiat dan
- e) Perlindungan Masyarakat
- ✓ 3 tugas pokok satpol PP yaitu :
 - a) Penegakkan Perda dan Perkada.
 - b) Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan
 - c) Perlindungan Masyarakat.
- ✓ Makna Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada PP 16/2018 adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
- ✓ Terkait Satpol PP Provinsi sebagai koordinator perlu dilakukan MOU dengan kab/kota mengenai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum terhadap hal-hal yang dapat ditangani oleh satpol PP Provinsi.
- ✓ Dalam penyusunan Perda Trantibum ini perlu disinkronkan aturan-aturan terkait ketentraman dan ketertiban umum yang telah ada dalam perda atau perkada sebelumnya misalnya tertib jalan raya, tertib lingkungan dsbnya.
- ✓ Penegakkan hukum yang menjadi kewenangan satpol PP adalah yang bersifat Non Yustisia karena sifatnya administratif sedangkan penegakkan kewenangan yang sifatnya yustisi merupakan kewenangan PPNS.
- ✓ Sanksi administratif dapat berupa :
 - a) pencabutan izin.
 - b) pembubaran.
 - c) pengawasan.
 - d) pemberhentian sementara.
 - e) denda administratif.
 - f) daya paksa polisional.
 - g) teguran lisan.
 - h) teguran tertulis.

Pada tanggal 09 s/d 14 Desember 2019 Komisi I / Tim Pembahasan Ranperda Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum melakukan Studi Banding ke Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam Studi Banding tersebut didapat beberapa masukan, saran dan informasi terkait pembahasan Ranperda Ranperda Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dapat dijadikan tambahan materi guna penyempurnaan ranperda yang sedang di bahas sebagai berikut :

- Provinsi DI Yogyakarta
 - ✓ Provinsi DI Yogyakarta telah memiliki Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - ✓ Perda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tersebut merupakan usul inisiatif dari DPRD Provinsi DI Yogyakarta.
 - ✓ Ada 10 tertib yang dimanatkan dalam perda tersebut dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yaitu tertib jalan, tertib sungai, tertib kawasan pantai, tertib kelautan, tertib lingkungan, tertib sumber daya mineral, tertib kehutanan, tertib perizinan, tertib pendidikan dan tertib tata ruang.
 - ✓ Kegiatan tertib jalan ditujukan pada ketertiban pemasangan media iklan, tertib pendidikan misalnya dilarang bagi pelajar yang belum memiliki SIM untuk membawa kendaraan, tertib kawasan pantai sedang menunggu DED dari Pemerintah daerah namun saat ini sudah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan melarang mendirikan bangunan di sepadan pantai.
 - ✓ Untuk kegiatan perlindungan masyarakat, Provinsi DI Yogyakarta saat ini memiliki 3850 orang anggota Linmas yang tersebar antara 80 s.d 100/kelurahan.
 - ✓ Anggota Perlindungan masyarakat tersebut diangkat dengan SK Kepala desa, dilantik oleh Kepala satpol PP Kab/kota dan seluruhnya dilakukan pembinaan oleh satpol PP Provinsi.
 - ✓ Terkait Zina telah diatur dalam Perda Nomor 18 Tahun 1954 yaitu kegiatan mesum di depan umum dan untuk penyediaan tempat mesum telah diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 1954, namun penertiban belum bisa dilakukan karena DI Yogyakarta merupakan tempat wisata serta perda yang ada tidak mendukung. Hal ini disebabkan Perda yang ada mengatur mesum di depan umum sementara masyarakat saat ini melakukan mesum di hotel atau penginapan.
 - ✓ Untuk kegiatan yang sifatnya lintas Kab/Kota terkait gelandangan dan pengemis menjadi tugas provinsi yang disepakati melalui perjanjian antara satpol PP kab/kota dengan satpol PP Provinsi, disamping itu kerjasama dengan pihak ketiga juga telah dilakukan antar Gubernur dengan Kapolda melalui Direktur PAM OBVIT yang di SK oleh Gubernur.
 - ✓ Dalam ranperda tentang PPNS di Provinsi DIY, saat ini ditambahkan pasal terkait :
 - Denda yang diputuskan pengadilan sebagai akibat penegakan perda masuk ke kas daerah.

- Denda yang dilakukan oleh penegak Perda masuk kedalam Kas Daerah.
Ranperda ini belum disahkan dan sedang dalam tahapan evaluasi di Kemendagri .
- ✓ Tahapan penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2017 dilakukan sebagai berikut :
 - Pembinaan terhadap potensi pelanggaran Perda (146 x kegiatan)
 - Pemanggilan dengan membuat surat pernyataan dengan materai kalau sifatnya melakukan pembangunan (isi perjanjian menyebutkan klausul bersedia membongkar sendiri, dibongkar oleh petugas tanpa minta ganti rugi dengan melakukan tahapan peringatan I, II dan III yang selanjutnya meminta izin pengadilan.
- ✓ Perda lain yang mendukung keberadaan perda tentang ketentraman dan ketertiban umum adalah perda Nomor 6 tahun 2017 tentang Perlindungan anak yang hidup di jalan, yang memerintahkan untuk memperlakukan anak yang hidup di jalan secara humanis, sedangkan untuk gelandangan dan pengemis diatur dalam Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Pencegahan Gelandangan dan Pengemis.
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
Study banding rombongan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ke Provinsi Nusa Tenggara Barat diterima oleh Kasat Pol PP NTB Drs. H. Lalu Dirjahasta beserta jajarannya, dari hasil study banding didapat masukan dan informasi sebagai berikut :
 - ✓ Perda Provinsi NTB tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - ✓ Dalam penegakkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi NTB satpol PP provinsi sifatnya hanya memback up kerja dari Satpol PP kab/kota.
 - ✓ Penegakkan terhadap perda tentang Pariwisata Halal sudah dilakukan oleh satpol PP namun belum secara rutin.
 - ✓ Terkait penganggaran di satpol PP masih diputuskan oleh TAPD.
 - ✓ Saat ini Satpol PP Provinsi NTB hanya memiliki 4 PPNS dan 33 orang jabatan fungsional Pol PP.

- ✓ Untuk penegakkan makanan yang kadaluarsa dan menggunakan pengawet dilakukan bersama BPOM dan dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- ✓ Penegakkan terhadap keberadaan anjal, gelandangan dan pengemis dilakukan secara musiman karena keberadaan anjal, gelandangan dan pengemis di Provinsi NTB muncul secara musiman diantaranya pada saat Idul Fitri, bulan puasa dsbnya, namun Satpol PP provinsi sifatnya juga hanya memback up saja.
- ✓ Terhadap kerjasama dalam penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan Kab/kota dan Kepolisian Daerah.

Pada tanggal 15 s/d 18 Desember 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi I melakukan Studi Komperatif Masa Persidangan ke Tiga, ke Pemerintah Provinsi Bali terkait Peran Kesbangpol dalam Penguatan Ormas dan Partai Politik, dari Studi Komperatif tersebut didapat beberapa masukan, saran dan informasi terkait peranan Kesbangpol dalam penguatan ormas dan parta politik tersebut :

- ✓ Sesuai ketentuan Kesbangpol mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan dan pembinaan Ormas, langkah² yg telah dilakukan pembinaan melalui Forum Komunikasi Ormas yg dilaksanakan sekali setahun, pembinaan dilakukan langsung ke masing² Ormas oleh Tim Terpadu Ormas.
- ✓ Pemberdayaan Ormas dilaksanakan melalui bantuan keuangan kepada Ormas melalui Hibah/Bansos dan diberikan secara bergantian sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilihat juga urgensinya berdasarkan program masing² Ormas.
- ✓ Program penguatan Ormas Tahun 2019 telah dilakukan pembinaan pengawasan melalui Tim Terpadu Ormas yg terdiri dari Unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Kanwil Kemenkumham dan program Forum Komunikasi Ormas serta memverifikasi bagi Ormas yg melaporkan keberadaannya di Provinsi.
- ✓ Kesbangpol telah membentuk Tim Teroadu Ormas yg mempunyai tugas utk membina dan mengawasi Ormas.
- ✓ Tentunya sesuai ketentuan Ormas tidak boleh melakukan aktivitasnya diluar ketentuan yang berlaku, apabila hal ini terjadi kita tentu melihat akte pendirian dan program kerja Ormas yg disampaikan ketika mereka menyampaikan permohonan untuk mendapatkan tanda laporan sebagai dasar untuk melakukan langkah selanjutnya dan apabila melanggar tindakan maka melalui Tim Terpadu Ormas menyampaikan laporan kepada Polri.

- ✓ Disamping itu kita melakukan koordinasi dengan pihak Polri terhadap Ormas yg beraliran Radikal dan selalu kita awasi agar mereka tidak berkembang.
- ✓ Kesbangpol mempunyai peran dalam upaya mengakomodasi dinamika dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran parpol sebagai organisasi atau wadah yang bersifat nasional untuk menampung aspirasi yang bersifat nasional dan tentunya moderen.
- ✓ Dalam upaya penguatan parpol Kesbangpol memfasilitasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sehingga partai politik dapat melaksanakan program² politiknya melalui program pendidikan politik baik kepada kader maupun kepada masyarakat lainnya atau non kader sehingga apa yang menjadi arah visi dan misi program partai yang tentunya untuk kesejahteraan rakyat bangsa dan negara dapat tercapai demi kemajuan bangsa dan negara kita bersama.
- ✓ Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2019 untuk Pemilu Tahun 2014 dengan jumlah 2.035.528 suara sebesar Rp 1.636.564.512
- ✓ Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2019 untuk Pemilu Tahun 2019 dengan 2.195.714 suara sebesar Rp 869.502.744
- ✓ Nilai bantuan per suara Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp 1.200.

Pada tanggal 19 s/d 21 Desember 2019 Komisi I / Tim Pembahasan Ranperda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum melakukan konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta, dimana dalam pertemuan tersebut didapat informasi dan masukan, antara lain;

- ✓ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan kementerian yang berada di kluster III yang melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan rencana kelembagaan.
- ✓ Penegakkan terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum bukan hanya tugas satpol PP dan dinas sosial saja namun juga harus dibuat semacam rencana aksi yang melibatkan seluruh OPD yang berkaitan misalnya keberadaan anak jalanan ketika dia ditangkap satpol PP ditampung oleh dinas sosial, pendidikannya ditampung oleh dinas pendidikan, kesehatannya diurus oleh dinas kesehatan dstny.
- ✓ Karena menurut UU NO 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 ada 15 jenis perlindungan yang dilakukan terhadap anak yaitu :
 - Anak dalam situasi darurat;
 - Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

- Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - Anak yang menjadi korban pornografi;
 - Anak dengan HIV/AIDS;
 - Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - Anak korban kejahatan seksual;
 - Anak korban jaringan terorisme;
 - Anak Penyandang Disabilitas;
 - Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
- ✓ Jumlah Anak Indonesia sebesar 79,6 JUTA dengan total 30, 5 % dari seluruh penduduk Indonesia harus diberikan perlindungan karena dari total tersebut termasuk anak jalanan.
 - ✓ Dalam penyusunan ranperda ini perlu dipikirkan dampak peraturan ini dibuat terhadap orang lain;
 - ✓ Anak jalanan dan perempuan adalah masyarakat rentan, ada kalimat yang harus diperhatikan pada Bab IV tentang tertib sosial misalnya terkait pasal 22 yang berbunyi "setiap orang atau kelompok orang menjadi gelandangan dstnya... bagaimana menerapkan pasal ini dapat mengatur setiap orang..karena pada prinsipnya jangan membuat peraturan seperti mencabut rumput yang penting rumputnya hilang dan tidak mengganggu lagi tapi perlu diperhatikan solusinya kedepan.
 - ✓ Salah satu pasal pada BAB IV mengatur tentang Setiap orang dilarang ..melanggar kesopanan..kesopanan yang bagaimana, hal ini perlu diberikan pembatasan dalam kesopanan jangan mengatur sesuatu yang sifatnya general.
 - ✓ Setiap orang dilarang melakukan perbuatan asusila, apakah ini sudah ada peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah daerah yang melarang orang untuk melakukannya, misalnya peraturan yang mengatur jika menginap dihotel harus melampirkan KTP suami istri, jika sudah ada aturan ini baru dapat diterapkan.
 - ✓ Disarankan agar dalam pembahasan ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ini juga melibatkan Tokoh agama, tokoh masyarakat dan pertemuan dibuat secara terpisah sehingga dapat mengakomodir kepentingan masyarakat di Sumatera Barat.

Pada tanggal 26 s/d 29 Desember 2019 Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja masa

sidang ke Tiga dalam rangka Studi Komperatif ke Provinsi Maluku yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan pada Pemerintah Provinsi Maluku.

b. Komisi II, Bidang Ekonomi

Pada Masa Persidangan ketiga Pimpinan Komisi dan keanggotan Komisi II serta kegiatan Komisi II adalah sebagaiberikut :

1. Ketua : Ir.H.Arkadius Dt.Intan Bano
2. Wakil Ketua : Muhayatul, SE.M.Si
3. Sekretaris : Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo, SPt

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Ekonomi. Pada tanggal 02 September s/d. 31 Desember 2019, Komisi II telah melaksanakan agenda kegiatan rapat-rapat sebanyak 8 (delapan) kali seperti : Rapat internal Komisi, rapat kerja/hearing dan Rapat Kerja bersama Pemerinta Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi I), LSM dan Ormas lainnya dan melakukan Kunjungan Kerja/Kunjungan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif) baik Pembahasan Ranperda maupun dalam rangka kunjungan kerja masa sidang Ketiga Tahun 2019 ini.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Rapat-Rapat Komisi :

Selama masa persidangan Ketiga tahun 2019, Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 4 kali dan dengan OPD/Mitra Kerja/LSM dan Ormas lainnya sebanyak 1 kali agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi II/ Bidang Ekonomi
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi II baik dari masyarakat,LSM,maupun dari instansi pemerintah
4. Membahas hal -hal lain yang dirasa perlu.

A. RAPAT INTERNAL KOMISI :

1. Tanggal 4 Oktober 2019, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal dalam rangka melakukan Pemilihan Pimpinan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, pemilihannya dilakukan secara Aklamasi dengan hasil susunan sebagai berikut :
 - a. Ir. H. Arkadius Dt, Intan Bano, MM, MBA sebagai Ketua Komisi
 - b. Muhayatul, Se, M.Si sebagai Wakil Ketua
 - c. Nurkhalis Dt, Bijo Dirajo, S.Pt sebagai Sekretaris
 - d. HJ. Yunisra Syahiran, S.Pd sebagai Anggota
 - e. Tri Suryadi sebagai Anggota
 - f. Drs. Nurfirman Wansyah, MM, A.Pt sebagai Anggota
 - g. Budiman, Dt. Malano Garang, MM. MBA sebagai Anggota
 - h. Jefri Masrul, SE sebagai Anggota
 - i. Safaruddin, Dt, Bandaro Rajo, SH sebagai Anggota
 - j. Imral Adenansi, SH, MH sebagai Anggota
 - k. Leliarni, S.Pd, M.Si sebagai Anggota
2. Tanggal 11 Oktober 2019, Rapat internal Komisi II membahas agenda kegiatan sesuai Banmus 11 Oktober 2019, Pimpinan dan Anggota Komisi II akan melaksanakan kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah.
3. Tanggal 22 Oktober 2019 rapat internal Komisi II membahas tentang Agenda kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah dan membahas surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
4. Tanggal 28 Oktober 2019 Rapat internal komisi II membahas tentang Agenda kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah dan membahas Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 ke Daerah Pemilihan masing-masing Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
5. Tanggal 14 Nopember 2019 Rapat internal komisi II membahas agenda kegiatan sesuai Banmus 14 Nopember 2019, antara lain :
 - ✓ Rapat kerja dengan OPD/Mitra Kerja Komisi II dalam rangka membahas Pendahuluan Ranperda tentang APBD Tahun 2020
 - ✓ Rapat kerja dengan OPD/Mitra Kerja terkait dalam rangka membahas Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - ✓ Melakukan Konsultasi ke Kementerian Pertanian terkait Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - ✓ Melakukan Studi Banding terkait Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- ✓ Melakukan Studi Komparatif terkait Strategi PEMDA memasok Produksi Daging dan Produksi Pertanian ke Pasar Modern, sehingga dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani & Peternakan.
- ✓ Melakukan Studi Komparatif terkait Upaya dan Strategi PEMDA untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan Pengelolaan Hutan dan Peningkatan Produksi Pertanian berbasis Kerakyatan.

B. Hearing/Rapat Kerja :

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Hearing/Rapat Kerja sebagai berikut :

- Pada Tanggal 14 dan Tanggal 16 Nopember 2019 Komisi II melaksanakan Rapat kerja dengan OPD/Mitra Kerja Komisi II dalam rangka membahas Pendahuluan Ranperda tentang APBD Tahun 2020, hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut : Beberapa point strategis yang disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Pendapatan

Mitra kerja Komisi II pada bidang perekonomian sangat berpotensi untuk peningkatan PAD baik dari retribusi dan lain - lain pendapatan yang sah.

2. Kegiatan Strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang programnya telah tertampung dalam dokumen KUA PPAS Tahun 2020.
3. Rasionalisasi anggaran, diharapkan kepada OPD agar menyampaikan rasionalisasi anggaran untuk diberikan pada kegiatan strategis pada OPD yang bersangkutan.
4. Pokok - Pokok Pikiran DPRD
5. Kegiatan Nasional yang dilaksanakan oleh OPD masing - masing yang ada di Sumatera Barat.
6. Program dan Kegiatan yang harus diperjuangkan
7. Pembuatan Ranperda untuk tahun 2020 oleh Mitra Kerja Komisi II baik Ranperda Delegatif (usulan dari Pemda) dan Ranperda Inisiatif (usulan dari DPRD)

1. Pimpinan dan Anggota Komisi II

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano, MM | Ketua Komisi II |
| 2. Muhayatul, SE, M.Si | Wkl. Ketua |
| 3. H. Nurkhalis Dt. Bijo Dirajo, S.Pt | Sekretaris |
| 4. Hj. Yunisra Syahiran, S.Pd | Anggota |
| 5. Trisuryadi | Anggota |
| 6. Jefri Masrul, SE | Anggota |
| 7. Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, SH | Anggota |
| 8. Drs. Nurfirman Wansyah, MM, Apt | Anggota |
| 9. Budiman Dt. Malano Garang, S.Ag, MM | Anggota |
| 10. Imral Adenansi, SH, MH | Anggota |

11. Leliarni, SPd, M.Si Anggota
2. Mitra Kerja Komisi II
1. Assisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian
 2. Dinas Kehutanan
 3. Dinas Pangan
 4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 7. Dinas Kelautan dan Perikanan
 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 9. Biro Perekonomian
3. Waktu dan tempat
Rapat kerja dilaksanakan pada tanggal 14 di Padang dan berlanjut Tanggal 15 sampai tanggal 17 Nopember 2019 di Bukittinggi.

HASIL PEMBAHASAN

I. DINAS KEHUTANAN

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. APBD Murni sebesar | Rp. 12.125.150.000,- |
| ✓ Belanja Non Urusan | Rp. 6.387.025.600,- |
| ✓ Belanja Urusan Kehutanan | Rp. 5.738.124.400,- |
| 2. DBH - DR | Rp. 19.647.558.000,- |

Yang diperuntukkan untuk mendukung 12 program dan 165 kegiatan

Dana DBH - DR yang semula Rp. 19.647.558.000,- berdasarkan pembahasan dana DBH - DR dengan Kemenkeu RI pada Bulan Oktober 2019, menjadi Rp. 9.160.579.000,-, sehingga semakin memperkecil jumlah alokasi dana pada OPD terkait.

Rekomendasi Komisi II

1. Setelah dilakukan pengurangan dana DBH DR yang semula dianggarkan sebesar Rp. 19.647.558.000,- menjadi Rp. 9.160.579.000,-, berkurang sebesar Rp. 10.486.979.000,- sehingga alokasi dana untuk Dinas Kehutanan menjadi sebesar Rp. Rp. 12.125.150.000,- (APBD

Murni) dan dan Dana DBH - DR 9.160.579.000,-, dengan total dana pada Dinas Kehutanan sebesar Rp. 21.285.729,-

Sehubungan dengan hal tersebut Komisi II merekomendasikan untuk penambahan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,-

2. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat merupakan sumber PAD yang cukup besar, untuk itu pada Tahun 2020, Dinas terkait akan mengusulkan Ranperda tentang Pengelolaan hutan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan PAD untuk mendukung pelaksanaan Ranperda dimaksud, Dinas Kehutanan membutuhkan alokasi dana sebesar Rp. 500.000.000,-

II. DINAS PANGAN

Belanja Tidak langsung Rp. 10.432.492.426,-

Belanja Langsung Rp. 8.384.210.300,-

Dinas Pangan untuk tahun 2020 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 yang berguna untuk mengatasi kerawanan pangan yang ada di Sumatera Barat terutama pada saat terjadinya bencana di Sumatera Barat dan untuk pembahasan Ranperda tentang Keamanan Pangan

Rekomendasi Komisi II

1. Pada tahun 2020, Dinas Pangan mengajukan usulan tambahan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk pembahasan Ranperda tentang Keamanan Pangan dan kegiatan lainnya
2. Pada OPD Dinas pangan sangat berpeluang untuk dijadikan bahan Pokir DPRD dengan program program yang langsung menyentuh masyarakat kecil dan menengah melalui Kelompok - kelompok Wanita Tani dan kelompok lainnya yang ada pada masing - masing Nagari.

III. BIRO PEREKONOMIAN

Belanja

Total APBD Rp. 1.847.199.000,-

Belanja Pokok Rp. 531.330.660,-

Belanja Urusan Rp. 1.315.868.340,-

Belanja Pegawai	Rp. 88.800.000,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.735.399.000,-
Belanja Modal	Rp. 23.000.000,-

Ada beberapa kegiatan yang anggarannya belum tertampung pada APBD 2020, namun programnya sudah termuat dalam KUA PPAS Tahun 2020 dengan tambahan anggaran sebesar Rp. 326.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Pembuatan kajian akademis Ranperda konversi PT. BPD Sumatera Barat ke BPD Syariah, yang seharusnya dibahas pada tahun 2019, tetapi kajian / naskah akademisnya belum selesai dan belum dianggarkan dalam DPA Biro Perekonomian Tahun 2019, maka disepakati diluncurkan ke tahun 2020 dengan jumlah dana Rp. 200.000.000,-
- ✓ Selain itu untuk kegiatan Biro Perekonomian Tahun 2020 memerlukan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 126.000.000,- sbb. :
 - a. Panitia Seleksi (Pansel) Direktur PT. Balairung Citrajaya Sumbar, Grafika Jaya Sumbar
 - b. Biaya Notaris Pembentukan PT. Sijunjung Sumber Energi
 - c. Biaya Bimtek bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional pada Biro Perekonomian

Rekomendasi Komisi II :

1. Biro Perekonomian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp. 326.000.000,- yang akan digunakan untuk pembahasan Ranperda tentang Konversi BPD ke BPD Syariah dan kegiatan strategis lainnya

IV. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- a. Belanja
 - Pagu APBD 2020 Rp. 46.074.691.195,-
 - Belanja Tidak langsung Rp. 15.735.425.955,-
 - Belanja langsung Rp. 30.339.266.000,-
 - ✓ Belanja langsung Pokok Rp. 6.885.959.000,-
- Untuk 5 Program dan 26 kegiatan

✓ Belanja Langsung Urusan Rp. 23.453.307.000,-
Untuk 6 Program dan 41 kegiatan

b. Pendapatan :

Dari segi pendapatan dari pada tahun 2019 potensi PAD sebesar Rp. 1.093.887.780,- terdiri dari :

1. PPUD (Penjualan Semen Beku pada UPTD BPTSD Buah Sakato Payakumbuh Rp. 408.000.000,-
2. Penjualan telur, ayam dll pada UPTD Ternak Unggas Rp. Rp. 204.000.000,-
3. Penjualan telur ayam, Dll ternak unggas dan penjualan ternak sapi dan kambing UPTD ternak Ruminansia Rp. 91.800.000,-
4. Penyewaan tanah dan bangunan Rp. 155.487.999,-
5. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 234.600.000,-

Sedangkan untuk tahun 2020, Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat telah mentargetkan pendapatan menjadi Rp. 1.143.059.999,-

Rekomendasi Komisi II

1. Untuk penambahan PAD pada OPD Dinas Peternakan dalam penyediaan DOC yang semula dijual ke masyarakat sebesar Rp. 3.000,- sedangkan harga pasaran Rp. 12.000,- diharapkan kepada Dinas Peternakan dan Keswan dapat meningkatkan nilai penjualan DOC tersebut. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah PAD pada Dinas Peternakan dan Keswan.
2. Terkait dengan pendapatan tahun 2020 harus diupayakan melebihi target Tahun 2020, karena OPD terkait sangat berpotensi terhadap peningkatan PAD dan untuk tahun 2020 diupayakan agar target PAD melebihi target 2020
3. Untuk kegiatan pada OPD DinasPe ternakan dan kesehatan Hewan sangat berpeluang untuk dijadikan Pokir Anggota DPRD melalui program - program yang ada di Nagari - nagari seperti untuk beternak ayam, puyuh dan sapi

I. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

a. Belanja

Pagu Anggaran Rp. 55.401.177.700,-

Termasuk alokasi untuk Pokir sebesar Rp. 20.281.329.923,-

Dengan uraian sbb. :

- ✓ Urusan Pokok Rp. 9.447.962.537,-
- ✓ Urusan Pertanian Rp. 44.430.554.697,-
- ✓ Urusan Pendidikan Rp. 1.522.660.466,-

b. Realisasi Pelaksanaan APBD per 31 Oktober 2019

- ✓ Belanja Tidak Langsung Rp. 52.736.365.182,-
dengan realisasi keuangan 84,33%
- ✓ Belanja Langsung Rp. 55.119.181.024,-
dengan realisasi keuangan 69,17%

c. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Penerimaan	Target 2019 Rp	Realisasi Rp	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Meliputi sbb. :	442.700.000,-	228.741.568,-	51,67
	a. Sewa Gedung Ruangan, aula, asrama	114.200.000,-	77.335.000,-	67,72%
	b. Sewa Rumah Dinas	10.000.000,-	5.332.900,-	53,33%
	c. Sewa Aula (BUN)	-	-	
	d. Sewa Asrama (BUN)	10.500.000,-	8.180.000,-	77,90
2.	Laboratorium terdiri dari :	308.000.000,-	137.893.666,-	44,77
	a. Analisa Residu & Formulasi Pestisida	275.000.000,-	127.383.728	46,32
	b. Pengujian Benih Tanaman	25.000.000,-	7.709.940,-	30,84
	c. Agen Hayati Trichoderma (BUN)	-	-	-
	d. Stater (BUN)	-	-	-
	e. Biakan agen hayati	500.000,-	-	-
3.	Retibusi Penjualan Produksi Usulan Daerah (PPUD)	539.850.000,-	365.217.970,-	61,92
	a. Penjualan Benih Padi	135.000.000,-	52.245.000,-	39,70
	b. Penjualan Benih Palawija	41.600.000,-	26.778.000,-	64,37

c. Hortikultura	71.000.000,-	27.287.500,-	38,43
d. Penjualan bibit buah-buahan	250.000.000,-	237.500.000,-	95,00
e. Penjualan Bibit Perkebunan	92.250.000,-	21.407.470,-	23,21
Total	1.032.650.000,-	593.959.538,-	57,52%

Dari sektor pendapatan, Dinas terkait prosentasenya masih belum sesuai target, (53%) untuk itu diharapkan kepada OPD untuk dapat mengejar target yang telah ditetapkan. Dalam rangka untuk peningkatan pendapatan daerah dari sewa kamar dan ruangan pada Diklat Pertanian Bukittinggi yang belum selesai maka masih diperlukan penambahan anggaran tahun 2020.

Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 yang bersumber dari Kementerian Pertanian RI untuk Sumatera Barat sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebesar Rp. 8.805.000.000,- (Dana DAK), dimana kegiatan pendampingan DAK sesuai aturan tidak mencukupi, sehingga diperlukan dana pendampingan Provinsi

Rekomendasi Komisi II.

1. Diharapkan kepada OPD terkait, untuk dapat meningkatkan dan mengejar target PAD yang telah ditetapkan, karena sampai bulan Oktober 2019, target pendapatan baru sebesar Rp. 57%. Dan untuk tahun 2020 harus diupayakan melebihi target 2020.
2. **Gedung Balai Diklat Pertanian yang berada di Kota Bukittinggi dengan luas lebih dari 500m² merupakan potensi PAD yang cukup besar dimana pembangunan Gedung Diklat tersebut dibangun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dibiayai oleh dana DAK sebesar Rp. 21.235.255.000,- Kemudian pada tahun 2019 dilanjutkan melalui dana APBD sebesar Rp. 5.030.941.000,- Berdasarkan hasil review Design diperkirakan untuk penyelesaian pekerjaan pembangunan/perbaikan UPTD/Balai Diklat Pertanian (BDP) sebesar Rp. 14.000.000.000,- (Empat belas milyar). Untuk itu melalui Banggar dan TAPD agar dapat kiranya mengalokasikan dana sesuai dengan pagu anggaran yang ada.**
3. **Pendampingan DAK Rp. Rp. 8.805.000.000,- sektor Pertanian sebesar 5% (Honor Tim Pengadaan, Tim Penerimaan, Pengawasan dan Penunjang) sebesar Rp. 440.250.000,- untuk dapat ditambahkan pada APBD tahun 2020.**

II. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

A. Belanja

Pagu Indikatif APBD 2020	Rp. 11.453.517.000,-
Pagu Belanja Lgsg Pokok	Rp. 5.668.517.000,-
Pagu Belanja Urusan	Rp. 5.785.000.000,-

B. Realisasi APBD Tahun 2019

✓ Belanja Tidak Langsung	Rp. 23.683.445.556,-
▪ Realisasi Keuangan	Rp. 19.150.910.151 (80.86%)
▪ Realisasi Fisik	80.86%
✓ Belanja Langsung	Rp. 16.889.468.799,-
▪ Realisasi Keuangan	Rp. 12.000.259.184,- (71.05%)
▪ Realisasi Fisik	92,29%

C. Pendapatan

Untuk pendapatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan target sebesar Rp. 473.794.080,- dengan realisasi 84,13% dengan rincian sbb. :

No.	Rincian	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Sewa rumah dinas	31.672.000,-	23.758.020,-	75,01
2.	Sewa Aula	30.377.120,-	39.700.000,-	130,69
3.	Sewa Mes	23.100.000,-	2.900.000,-	12,55
4.	Sewa Ruang Belajar/Gedung	3.852.000,-	1.400.000,-	36,34
5.	Pengujian Lingkungan Kerja	192.396.480,-	215.634.000,-	112,08
6.	Pemeriksaan Kesehatan Kerja	192.396.480,-	114.803.999,-	59,67
7.	Sewa mesin jahit	-	400.000,-	
	Jumlah	473.794.080,-	398.596.019	84,13

Dari pendapatan OPD terkait diharapkan dapat mengenyot target PAD yang telah ditetapkan, karena masih ada sumber - sumber pendapatan dengan target yang belum optimal dan bahkan dibawah 20%

Rekomendasi Komisi II

1. Untuk upgrading sebanyak 207 orang bagi instruktur swasta sehingga dapat memberikan keterampilan dan ilmu yang memadai bagi peserta pelatihan yang merupakan angkatan kerja dengan membutuhkan tambahan anggaran sebesar **Rp. 1.800.000.000,-**
2. Untuk peningkatan PAD, diharapkan kepada OPD terkait agar peningkatan PAD harus diupayakan melebihi target tahun 2020.

III. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Belanja

Pagu anggaran tahun 2020 Rp. 52.399.785.690,-

Belanja Langsung Rp. 30.750.661.000,-

Terdiri dari :

Belanja Langsung Pokok Rp. 7.745.661.000,-

Belanja Langsung Urusan Rp. 23.005.000.000,-

Belanja Tidak Langsung Rp. 21.649.124.690,-

B. Realisasi Anggaran Tahun 2019 (Bulan Oktober)

✓ Belanja Langsung Rp. 40.305.419.558

▪ Realisasi Fisik 59,49%

▪ Realisasi Keuangan 57,47%

✓ Belanja Tdk Langsung Rp. 17.777.273.099,-

▪ Realisasi Fisik 77,51%

▪ Realisasi Keuangan 84,33%

C. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sd Oktober 2019 sbb. :

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi	%
1.	Penjualan Produksi Usaha Daerah	410.000.000,-	344.445.000,-	84,01
2.	Pemakaian Kekayaan Daerah	51.000.000,-	65.180.840,-	127,81
3.	Pelayanan Jasa Pelabuhan	880.400.000,-	950.744.000,-	107,99
4.	Penerimaan Lain - lain		116.959.131,-	
	Jumlah Total	1.341.400.000,-	1.477.327.971,-	110,13

Dari pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat melampau target yang telah ditetapkan sebesar 110,13%

Sedangkan target PAD untuk tahun 2020 ditingkatkan sebesar 26% menjadi Rp. 1.701.600.000,-

Sehubungan dengan pengalihan kewenangan kelautan dan perikanan, konservasi dan pengolahan hasil perikanan dari Kab/Kota ke Provinsi tidak disertai dengan penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan seperti :

- a. Biaya operasional pelabuhan perikanan
- b. Peningkatan sarana pelabuhan
- c. Biaya pengawasan kawasan konservasi perairan daerah
- d. Peningkatan sarana dan prasarana UPTD
- e. Bantuan sarana dan rehab unit pengolahan ikan

Rekomendasi Komisi II

1. Dari segi pendapatan Komisi II sangat mengapresiasi Dinas Kelautan dan perikanan dengan total kenaikan pendapatan 110,13, Untuk peningkatan PAD, diharapkan kepada OPD terkait agar peningkatan PAD harus diupayakan melebihi target tahun 2020.
2. Untuk penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- diharapkan kepada Banggar dan TAPD kiranya dapat mengalokasikan dana penambahan tersebut mengingat semakin bertambahnya kewenangan provinsi terhadap sektor perikanan.

IV. DINAS PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN

A. Belanja

Pagu Anggaran Rp. 25.884.795.372,-

Belanja Langsung Rp. 13.174.307.000,-

Belanja Tidak Langsung Rp. 12.710.488.372,-

Uraian Belanja Langsung Rp. 13.174.307.000,- terdiri dari

a. Belanja Non Urusan (Belanja Langsung Pokok) Rp. 3.990.228.645,-

b. Belanja langsung urusan Rp. 9.184.078.355,- terbagi :

✓ Anggaran untuk Event Nasional Rp. 1.010.574.700,-

✓ Anggaran untuk Pokir Rp. 997.442.455,-

✓ Anggaran dinas sesuai Tupoksi Rp. 7.176.061.200,-

B. Pendapatan

Untuk tahun 2018 potensi PAD pada OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan target 404.000.000,- dan realisasi Rp. 497.188.800,-

Sedangkan PAD pada tahun 2019 dengan realisasi sebesar 88,26%

Guna mencapai target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp. 674.165.900,- untuk kegiatan sbb. :

1. Program Peningkatan kualitas Produksi Industri untuk kegiatan Sosialisasi Halal bag IKM sebanyak 2 angkatan sebesar Rp. 100.000.000,-
2. Kegiatan Pelatihan Teknis Peningkatan Mutu Minyak Atsiri Rp. 100.000.000,-
3. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Stand untuk Even Nasional Penas Tani dan MTQ sebesar Rp. 374.165.900,-
4. Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen sebanyak 2 angkatan sebesar Rp. 100.000.000,-

Rekomendasi Komisi II

1. Komisi II merekomendasikan penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 674.165.900,- yang akan digunakan kegiatan sosialisasi halal bagi IKM, Kegiatan pelatihan teknis Peningkatan Mutu Minyak atsiri dan kegiatan Nasional MTQ dan Penas Tani serta kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen sebanyak 2 angkatan.
2. Diharapkan kepada Dinas Perindustrian dan perdagangan agar dapat lebih meningkatkan realisasi dan target dari pendapatan. Dan diupayakan agar target PAD tahun 2020 harus lebih ditingkatkan

Kunjungan Kerja Dalam Daerah :

1. Pada tanggal 16-17 Oktober 2019, Komisi II melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rangka Pengawasan terhadap maraknya kegiatan Illegal Fishing (kegiatan Penangkapan Ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan), hasil dapat dilaporkan sebagai berikut :

sesuai Surat Bupati Pesisir Selatan, Nomor : 523/345/Diskan-PS/VIII-2019, tanggal 21 Agustus 2019 perihal Permohonan dilakukan Pengawasan Perairan oleh karena itu,

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Ekonomi, melakukan Kunjungan Kerja ke *Kabupaten Pesisir Selatan* dalam rangka Pengawasan terhadap maraknya kegiatan Ilegal Fishing (kegiatan Penangkapan Ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan).

Berkaitan dengan kegiatan illegal fishing atau kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Trawl) yang dilakukan oleh nelayan di perairan Kabupaten Pesisir Selatan berikut beberapa hal yang dapat kami Laporkan :

1. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (Trawl) ini dilakukan oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kanagarian Air Haji (Muaro Kandis) Kabupaten Pesisir Selatan dan sudah terjadi sekitar Tahun 2000.
2. Alat tangkap Trawl ini merupakan alat tangkap yang tidak diperbolehkan sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 dikarenakan alat tangkap tersebut dapat mengakibatkan menurunnya sumberdaya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumberdaya ikan.
3. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kewenangan Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mulai dari 0 - 12 mil laut seluruhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dimana sebelumnya untuk wilayah perairan 0 - 4 mil merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga mulai dari Tahun 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sumatera Barat mulai rutin melakukan Pengawasan/Patroli laut di seluruh wilayah perairan Sumatera Barat termasuk di Kab. Pesisir Selatan.
4. Dalam rangka mengatasi penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di wilayah Perairan Kab. Pesisir Selatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat bersama-sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat nelayan, pemilik kapal perikanan, ketua kelompok nelayan, camat, wali nagari dan stake holder terkait.
 - b. Telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan yang dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Gubernur, Bupati, Sekda, Dandim, Kapolres dan OPD terkait lainnya serta masyarakat pemilik dan nelayan bertempat di aula kantor Bupati Pesisir Selatan
 - c. Melakukan upaya pergantian alat tangkap kepada semua nelayan yang menggunakan alat tangkap lampara dasar baik dari dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Pesisir Selatan tetapi ada sebagian nelayan yang tidak mau menerima bantuan tersebut sehingga akibatnya dana yang ada di setor kembali ke kas daerah.
 - d. Melakukan operasional pengawasan di laut bekerja sama dengan TNI AL, Polair Polda Sumbar secara rutin dan berkala.
5. Pada hari Senin tanggal 9 September Tahun 2019 Kapal Pengawas Todak Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat telah berhasil menangkap Kapal Ikan yang di duga menggunakan alat tangkap lampara dasar di wilayah perairan Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya di wilayah air haji dan saat ini prosesnya telah P21 dan sudah dilakukan pelimpahan tahap 2 (pelimpahan terdakwa dan barang bukti) kepada Kejaksaan Negeri Kab. Pesisir Selatan dan selanjutnya akan dilaksanakan sidang di Pengadilan Negeri Kab. Pesisir Selatan.
6. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Perairan Sumatera Barat akan kami laksanakan secara terus menerus tidak hanya di wilayah perairan Kabupaten Pesisir Selatan tetapi di seluruh wilayah Sumatera Barat, dengan harapan masyarakat nelayan Sumatera Barat tidak lagi menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan secara sumber daya ikan yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
5. Pada tanggal 19-20 Oktober 2019, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Pada tanggal 21-22 Nopember 2019, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

kedua Kunjungan Kerja ke tersebut diatas adalah dalam rangka Peninjauan Lapangan terhadap Sektor Pertanian didalam kunjungan kerja tersebut didapat beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya dan ini untuk menjadi catatan sebagai berikut :

- Padi Merupakan salah satu Komoditi unggulan di Kabupaten Padang Pariaman
- Komoditi Padi terus mengalami peningkatan produksi dari tahun ketahun.
 - a. Masyarakat petani memohon kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II untuk dapat bantuan Alsintan, alat pemotong padi ,Bibit dan Pupuk yang diberikan sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian, dan diharapkan agar bantuan tersebut dapat meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Petani.
 - b. Masyarakat juga meminta agar dicarikan soslusi terhadap pemasaran komoditi mereka karena ketika panen harga murah baik untuk komoditi karet maupun beras.
 - c. Masyarakat juga mengharapkan dibangun pabrik karet sehingga karet tidak lagi dibeli dengan harga murah.
- Dari kelompok Penangkar karet mengharapkan agar dilakukan pembinaan untuk melakukan pembibitan karet sehingga tidak perlu lagi membeli bibit karet dari luar Kab.sijunjung dan diharapkan agar disetiap kecamatan ada penangkar benih.

Saran

- Agar peningkatan pengembangan pertanian khususnya disektor komoditi padi tetap menjadi perhatian pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Diharapkan agar terus dilakukan penyuluhan yang berkelanjutan terhadap pemasaran maupun masalah pertanian khususnya komoditi padi.
- Provinsi Sumatera Barat mempunyai potensi untuk pengembangan pertanian, oleh karena itu pertanian dan perkebunan harus diselenggarakan dengan perencanaan yang baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Diharapkan kepada Dinas Terkait untuk dapat melakukan kajian secara berkala dalam peningkatan produksi pertanian dengan pembudidayaan tanaman-tanaman yang mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat meningkatkan perekonomian

- a. Pada tanggal 26-27 Oktober 2019, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
- b. Pada tanggal 11 s/d.13 Nopember 2019, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Pemerintahan Daerah Pasaman Barat dan Kabupaten Padang Pariaman.

kedua Kunjungan Kerja ke tersebut diatas adalah dalam rangka Peninjauan Lapangan Terhadap Sektor Peternakan Hewan (ayam ras) didalam kunjungan kerja tersebut didapat beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaannya dan ini untuk menjadi catatan sebagai berikut :

Masalah kesehatan hewan dan keamanan produk hewan (ayam ras) menjadi isu penting dalam perdagangan internasional dan seringkali menjadi hambatan dalam menembus pasar global, untuk memanfaatkan peluang ekspor, perlu adanya dukungan dari seluruh stakeholder terkait, terutama dalam penerapan standar-standar internasional mulai dari hulu ke hilir untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing.

Status kesehatan hewan (ayam ras) menjadi kunci utama untuk membuka peluang ekspor ke negara lain. Kami melalui berbagai kesempatan internasional maupun regional, Indonesia secara konsisten memberikan informasi terkait jaminan kesehatan hewan dan keamanan pangan untuk produk yang akan di ekspor guna menembus dan memperlancar hambatan atau barrier lalu lintas perdagangan.

Sejumlah peternak mengeluhkan masalah harga jual yang dinilai jauh di bawah Biaya Pokok Produksi (BPP) sehingga menyebabkan kerugian. Di sisi lain, keluhan peternak juga mencakup sulitnya memperoleh sarana produksi peternak (sapronek) seperti pakan, obat-obatan dan anak ayam untuk dikembangkan (DOC). Beberapa keluhan peternak pun diarahkan pada

kurangnya peran pemerintah untuk menengahi persaingan antara peternak mandiri dengan peternak skala besar atau integrator.

untuk mengatasi permasalahan penurunan harga live bird di tingkat peternak, Pembibit atau Integrator harus mengoptimalkan tingkat pemotongan di RPHU (Rumah Pemotongan Hewan Unggas) agar dapat meningkatkan serapan live bird atau mengurangi pasokan live bird yang beredar di pasar, serta mengurangi peran pedagang perantara (broker).

Perusahaan Pembibit harus melakukan pengaturan produksi dan distribusi DOC kepada para pelaku usaha untuk menjaga keseimbangan msuplai dan demand live bird, terutama pada bulan Safhar dan Suro yang permintaannya cenderung menurun.

Pendataan aspek distribusi ayam ras (broiler dan layer) dengan melibatkan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menentukan kebutuhan, terutama terkait dengan pengaturan populasi dan produksi.

Melibatkan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta stakeholder terkait untuk mengintensifkan kegiatan promosi dan edukasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan konsumsi daging ayam dan telur dalam negeri, serta memperluas pasar luar negeri (ekspor).

Himbauan ke Peternak Unggas agar melakukan pembenahan pada aspek budidaya dengan menerapkan Good Husbandry Practices dan prinsip-prinsip animal welfare sebagai upaya peningkatkan efesiensi usaha untuk menghadapi persaingan global

guna mengatasi permasalahan perunggasan tersebut pemerintah telah melakukan beberapa upaya, yaitu mengeluarkan Permentan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam. Kemudian Permentan tersebut telah disempurnakan untuk mengakomodir permasalahan peternak ayam petelur, sehingga diterbitkan Permentan 32/Permentan/PK.230/9/2017 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

“Pada prinsipnya peraturan tersebut adalah untuk menjaga keseimbangan supply dan demand.

Lebih lanjut disampaikan, untuk penerapan Permentan tersebut telah dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Keswan No. 3035/KPts/PK.010/F/3/2017 tentang Pengurangan DOC FS Broiler, DOC FS Jantan Layer dan FS Layer. Regulasi pemerintah ini diterbitkan untuk menjaga keseimbangan industri perunggasan terhadap fluktuasi harga, sehingga industri perunggasan tetap berkembang dan memberikan kontribusi kepada negara melalui penyediaan bahan pangan asal ternak yang berkualitas dengan harga terjangkau, serta dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

IV. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 s/d. 04 Desember 2019 Komisi II (Pimpinan dan Anggota Tim Pembahasan Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Sarana Dan Prasarana Pertanian RI, adalah untuk mendapatkan masukan terkait dengan ranperda dimaksud:

Sesuai dengan maksud Pasal 18 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pangan merupakan salah satu hak dasar setiap manusia, oleh karena berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, negara wajib menyediakan pangan untuk kebutuhan masyarakatnya dalam kondisi apapun. Untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, maka ketahanan pangan perlu tetap dijaga dan dipertahankan.

Lahan merupakan salah satu sarana dan prasarana pertanian pangan yang memiliki fungsi sangat penting dan tidak tergantikan. Akan tetapi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, semakin meningkatnya laju pembangunan nasional dan daerah dan laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi, berdampak terhadap semakin berkurangnya ketersediaan lahan pangan, akibat alih fungsi lahan untuk penggunaan lainnya diluar sektor pertanian.

Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah surplus beras, dimana total produksi beras pada tahun 2018 mencapai 870 ribu ton, sedangkan konsumsi masyarakat hanya sebesar 660 ribu, sehingga terdapat surplus sebesar 220 ribu ton. Sebagai daerah surplus beras, Provinsi Sumatera Barat juga termasuk salah satu provinsi yang berfungsi sebagai lumbung pangan nasional dan sebagai penyangga kebutuhan pangan nasional.

Dalam sepuluh tahun terakhir, di Provinsi Sumatera Barat, terjadi pengurangan luas lahan pertanian pangan khususnya lahan sawah sebesar 16,7 %, sebagai akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Kondisi ini dalam jangka Panjang, akan berdampak terhadap produksi beras dan surplus beras di Sumatera Barat. Apabila tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian pangan ini, maka dalam waktu dua puluh ke depan, Sumatera Barat tidak lagi menjadi daerah surplus beras, bisa jadi menjadi daerah yang meng-import beras untuk konsumsi masyarakatnya.

Permasalahan pangan semakin rumit, dimana muncul gejala generasi muda kita sudah tidak berminat lagi bekerja disektor pertanian. Kondisi ini tentu disebabkan tidak menjanjikannya pendapatan yang diperoleh dari usaha sektor pertanian ini.

Sehubungan dengan permasalahan dan kondisi tersebut di atas, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 25 November 2019, DPRD telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (PLP2B) untuk dapat di bahas dan disepakati menjadi Peraturan Daerah.

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan agenda dan tahapan pembahasan Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Komisi II sebagai komisi pembahas, bersama dengan OPD terkait dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian - Kementerian Pertanian RI, untuk mendapatkan masukan-masukan terkait dengan :

1. Sinkronisasi penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
2. Sinkronisasi antara perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dengan Penetapan peta sawah yang dilindungi dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2019.
3. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
4. Bentuk insentif dan dis-insentif dari penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
5. Kewenangan penatapan Lahan pertanian pangan berkelanjutan.

II. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh Komisi II dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), dilaksanakan dari tanggal 2 sd 4 Desember 2019, ke Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian - Kementerian Pertanian RI.

Dari kegiatan konsultasi yang dilakukan ke Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian - Kementerian Pertanian RI, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) merupakan agenda prioritas nasional untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu, daerah-daerah wajib mendukung dan mensukseskan agenda prioritas nasional tersebut.
2. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, merupakan suatu keharusan untuk mengantisipasi berkurangnya lahan pertanian pangan khususnya lahan sawah sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan nasional dan daerah.
3. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diatur secara spesifik kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, akan tetapi daerah bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

- tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan beserta turunannya sebagai acuan dalam penyusunan Ranperda tentang PLP2B di daerah.
4. Ranperda tentang PLP2B Provinsi nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda tentang PLP2B Kabupaten/Kota. Demikian juga dengan perencanaan dan penetapan kawasan LPB2B Provinsi akan menjadi pedoman pula bagi Kabupaten/Kota untuk menyusun perencanaan dan penetapan LP2B di Kabupaten/Kota.
 5. Kawasan PLP2B Provinsi harus masuk dalam RTRW Provinsi dan kawasan PLP2B Kabupaten/Kota masuk dalam RTRW Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu segera menuntaskan penetapan PLP2B nya dalam RTRW masing-masing.
 6. Dari hasil pemetaan nasional, kawasan pertanian pangan untuk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 seluas 221.000 Ha. Penetapan kawasan PLP2B nanti dalam Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat tidak boleh kurang dari luas 221.000 Ha tersebut.
 7. Muatan yang akan dimuat dalam Ranperda tentang PLP2B jangan hanya mengadopsi ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 beserta turunannya, akan tetapi yang lebih penting adalah menyiapkan Perda turunannya, misalnya Perda tentang Insentif, Perda tentang Pengembangan PLP2B, dll.
 8. Ranperda tentang PLP2B Provinsi Sumatera Barat ini, nantinya dapat mengakomodir dan disinergikan dengan Perda Kabupaten/Kota yang lebih dahulu ditetapkan dari Perda Provinsi.
 9. Lahan pertanian pangan yang sudah ditetapkan menjadi bagian dari PLP2B, tidak boleh dialih fungsikan lagi kecuali untuk mengatasi keadaan darurat, bencana alam. Itupun dengan syarat harus ada lahan pengganti oleh Pemerintah Daerah yang luasnya 3 (tiga) dari luas lahan yang dialih fungsikan.
 10. Meskipun Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat belum menetapkan Kawasan PLP2B dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat, pembentukan

Ranperda tentang PLP2B Provinsi Sumatera Barat, tetap dapat dilanjutkan, oleh karena Ranperda ini prinsipnya merupakan pedoman dalam penyelenggaraan PLP2B, sedangkan penetapan kewasannya nanti ditetapkan dalam RTRW dan program pengembangannya di tetapkan dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD.

2. Pada tanggal 09 s/d. 14 Desember 2019 Komisi II (Pimpinan dan Anggota Tim Pembahasan Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, melakukan Studi Banding ke Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dari hasil Studi Banding tersebut, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

PROVINSI SULAWESI SELATAN :

1. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional khususnya untuk wilayah Indonesia Bagian Timur dengan luas lahan sawah pada tahun 2018 sebesar 641.457 Ha.
2. Dengan luas lahan sawah sebesar 641.457 Ha tersebut, dapat dihasilkan padi sebanyak 5.863.000 ton, sedangkan kebutuhan pangan masyarakatnya hanya sebesar lebih kurang 2.600.000 ton, sehingga terdapat surplus sebesar 2.200.000 ton yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras Indonesia bagian timur.
3. Sejalan dengan percepatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan gerbang Indonesia Bagian Timur, alih fungsi lahan tidak bisa dihindari, dimana dalam 10 tahun terakhir terjadi penurunan luas lahan baku sawah mencapai 10,2 %. Kondisi ini tentu akan berdampak terhadap produksi padi di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Untuk mengantisipasi alih fungsi lahan tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk dan menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Akan tetapi sampai saat ini, Perda tersebut masih belum efektif dilaksanakan atau bahkan belum sama sekali diaplikasikan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya :

5. Belum adanya penetapan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Belum masuknya perencanaan PLP2B dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan. Program dan kegiatan termasuk penyediaan sarana prasarana pertanian dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan, masih program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian, belum dalam rangka penyelenggaraan PLP2B.
7. Terdapat kesulitan untuk mendudukan luas kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan berbeda-bedanya data luas lahan sawah antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih dalam proses mendudukan dan menyepakati luasan kawasan dan lahan pertanian pangan yang akan ditetapkan menjadi LP2B.
8. Dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, dalam Perda PLP2B Provinsi Sulawesi Selatan diakomodir Pasal dalam rangka melindungi masyarakat yang lahannya sangat terbatas tetap masuk dalam LP2B, yaitu memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan alih fungsi lahannya maksimal 300 m² untuk pembangunan rumah atau penggunaan lainnya.
9. Terkait dengan insentif yang akan diberikan petani yang mau menjadikan lahannya sebagai LP2B, Pemerintah Daerah merencanakan melakukan inovasi dengan memberikan insentif dalam bentuk beasiswa disamping dukungan sarana dan prasarana pertanian. Akan tetapi, sampai saat ini insentif tersebut, belum dapat diwujudkan, oleh karena belum jelasnya penetapan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berupaya semaksimal mungkin mempercepat penetapan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang nantinya akan ditetapkan dalam Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.

PROVINSI D.I YOGYAKARTA :

1. Penyusutan lahan pertanian pangan khususnya lahan sawah juga merupakan permasalahan yang terjadi di Provinsi D.I Yogyakarta. Luas lahan sawah pada tahun 2017 adalah sebesar 52.474 Ha. yang sebelumnya sebelumnya mencapai 57.081 Ha. Dengan demikian rata-rata dalam satu tahun terjadi pengurangan lahan sawah sebesar 461 Ha/tahun.
2. Bagi Provinsi D.I Yogyakarta yang memiliki lahan pertanian yang sangat terbatas, adanya penurunan luas lahan sawah sebesar 461 Ha/tahun, merupakan permasalahan yang serius, oleh karena akan berdampak langsung terhadap produksi padi dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat D.I Yogyakarta.
3. Untuk menyikapi permasalahan alih fungsi lahan sawah di Provinsi D.I Yogyakarta tersebut, Pemerintah Daerah bersama DPRD telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan. Akan tetapi sudah hampir 10 Tahun Perda tersebut di tetapkan, belum juga dapat diaplikasikan. Masih banyak kendala dan permasalahan dalam pelaksanaanya, diantaranya :
 - a. Tidak sesuainya luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011 yaitu seluas 35.911.59 Ha dengan data rill di masing-masing Kabupaten/Kota.
 - b. Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011, belum ditetapkan dalam RTRW Provinsi D.I Yogyakarta sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.
 - c. Belum jelasnya program dan kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sehingga sampai saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum menyusun dan menetapkan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, baik dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD.
 - d. Muatan Perda Nomor 10 Tahun 2011 masih belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Noor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan PLP2B.

4. Berhubung banyaknya permasalahan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011 maka Pemerintah Daerah Provinsi D.I Yogyakarta akan melakukan revisi terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2011 tersebut, dengan memperhatikan muatan dan amanat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan PLP2B.
5. Agar revisi Perda Nomor 10 Tahun 2011 sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi dan dapat menjawab permasalahan yang terjadi di daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Yogyakarta, saat ini sedang mendudukan kembali luasan lahan yang akan ditetapkan menjadi kawasan dan lahan serta lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Penepatan luasan dan sebaran tersebut, terlebih dahulu akan dibicarakan bersama masyarakat selaku pemilik lahan.
6. Pemanfaatan lahan terlantar terutama yang berasal dari HGU, Hak Pakai, Hak Pengelolaan yang tidak dimanfaatkan oleh pihak yang diberikan kuasa, untuk dialihkan sebagai LP2B merupakan terobosan yang sangat menarik dalam rangka ekstensifikasi pengembangan PLP2B. akan tetapi di Provinsi D.I Yogyakarta, belum pernah melakukan hal tersebut dan perlu diperhatikan dasar hukum dalam pelaksanaannya.
5. Pada tanggal 19 s/d. 21 Desember 2019, Komisi II (Pimpinan dan Anggota Tim Pembahasan Ranperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, melakukan Konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN-RI di Jakarta, adalah untuk mendapatkan masukan terkait dengan Ranperda dimaksud:

Dari kegiatan konsultasi yang dilakukan ke Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional telah melakukan pemetaan lahan sawah di Provinsi Sumatera Barat. Dari pemetaan yang dilakukan, luas baku lahan sawah di Provinsi Sumatera Barat adalah seluas 241 rb Ha.
2. Untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan di Sumatera Barat, maka Luas baku lahan sawah seluas 241 rb Ha. tersebut, sedapat mungkin tetap dipertahankan apabila tidak mungkin ditingkatkan lagi melalui pencetakan lahan sawah baru.
3. Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Provinsi Sumatera Barat, harus lebih luas dari hasil pemetaan lahan baku sawah yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, oleh karena dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan, tidak hanya terdapat sawah, tetapi juga terdapat lahan pertanian pangan lainnya dan lahan cadangan pertanian pangan.
4. Sejalan dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Alih Fungsi Lahan Sawah, diminta kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjaga luasan baku sawah di Sumatera Barat. Apabila terdapat pengembangan kawasan, di prioritaskan pada lahan pertanian pangan lainnya bukan pada lahan sawah.
5. Tanah terlantar dan tanah kawasan hutan bekas alih fungsi, sulit untuk bisa langsung digunakan apabila jangka waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi, oleh karena banyaknya persyaratan yang harus dilakukan untuk dapat dialih fungsikan.
6. Banyak rencana kegiatan pembangunan dan pengembangan investasi yang tidak bisa dilaksanakan di Sumatera Barat, oleh karena belum tuntasnya evaluasi oleh Pemerintah terhadap Perubahan Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, Pemerintah melalui institusi terkait akan memberikan prioritas evaluasi terhadap Perubahan Perda tentang RTRW Provinsi Sumatera Barat.

- c. Komisi III, Bidang Keuangan dan Perbankan
Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi III tahun 2019 pada masa persidangan Ketiga dengan susunan sebagaiberikut :

1. Ketua : H.Afrizal,SH.MH
2. Wakil Ketua : Ali Tanjung
3. Sekretaris : Ismunandi Sofyan

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019, Komisi III telah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi III, sebagai berikut:

1) Rapat Internal Komisi

Pada Masa Persidangan Ketiga tahun 2019, Komisi III melaksanakan Rapat Internal Komisi dan Rapat Kerja dengan agenda sebagai berikut:

- a) Membicarakan masalah internal komisi III/bidang keuangan
- b) Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat
- c) Silaturahmi dan rapat kerja dengan mitra kerja komisi III
- d) Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi III baik dari masyarakat, LSM ,maupun dari instansi pemerintah
- e) Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu

Adapun jadwal Rapat Internal Komisi sebagai berikut:

- a) Tanggal 11 Oktober 2019, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan ketiga tahun 2019 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan ketiga tahun 2019.
- b) Tanggal 23 Oktober 2019 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan tentang agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan pertama tahun 2019.
- c) Tanggal 29 Oktober 2019 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal peninjauan kembali jadwal kegiatan komisi III masa persidangan ketiga tahun 2019.
- d) Tanggal 15 November 2019 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal peninjauan kembali jadwal kegiatan

komisi III masa persidangan ketiga tahun 2019.

2) Rapat Kerja/Hearing

Komisi III telah melaksanakan Rapat Kerja sebanyak 8 (delapan) kali pada Masa Persidangan ketiga Tahun 2019 ini, dengan agenda sebagai berikut:

- a) Tanggal 14 Oktober 2019, Komisi III Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja bersama mitra kerja diruang rapat komisi dalam Rangka Silaturahmi serta rapat rapat konsolidasi
- b) Tanggal 18 Oktober 2019, Komisi III Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja bersama mitra kerja dalam Rangka pembahasan masalah bantuan keuangan khusus serta peraturan gubernur tentang perjalanan dinas.
- c) Tanggal 28 Oktober 2019, Komisi III Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat lanjutan pembahasan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perjalanan dinas
- d) Tanggal 31 Oktober 2019, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat kerja bersama Bank Nagari Sumatera Barat dalam rangka pembahasan Pra APBD Tahun 2020
- e) Tanggal 11 s.d. 12 November 2019, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat rapat kerja bersama mitra kerja, BUMD, BUMN dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) lainnya yang syah.
- f) Tanggal 14 s.d. 17 November 2019, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat rapat kerja bersama mitra dalam rangka pembahasan Pendahuluan Ranperda tentang APBD Tahun 2020.
- g) Tanggal 18 November 2019, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan hearing dengan PT.Pertamina dan Pemerintah Daerah membahas masalah kelangkaan BBM.
- h) Tanggal 02 Desember 2019, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat dengan OPD terkait dalam rangka pembahasan Ranperda terhadap perubahan perda tentang Retribusi Jasa Usaha.

3) Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat selama masa persidangan ke tiga tahun 2019 telah melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 16 s.d. 17 Oktober 2019 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten

Padang Priaman dan Kota Pariaman, dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan koperasi dan UMKM Padang Sago serta peninjauan UPTD Samsat Kota Pariaman dengan kesimpulan sebagai berikut :

Koperasi pedagang/Koppas merupakan koperasi berprestasi tingkat Sumatera Barat dan tingkat nasional tahun 2018, komppas padang sago telah melakukan RAT sejak mulai berdiri sebanyak 13 kali dan kesemuanya dilakukan tepat waktu dan belum pernah tidak melaksanakan RAT. Untuk jangka panjang koppas padang sago mempunyai misi sebagai wadah dalam memfasilitasi keinginan masyarakat dalam mewujudkan usaha-usaha produktif anggota dan masyarakat dan koppas padang sago juga mempunyai motto bersama anggota membangun koperasi dan bersama koperasi membangun nagari.

Bidang Usaha Koppas Padang sago

1. Unit Usaha Simpan Pinjam
2. Kios Pupuk
3. Pembiayaan barang
4. Jasa transportasi
5. Payment point
6. Penjualan tiket

Disamping bidang usaha tersebut di atas Koppas Padang sago juga mengelola asuransi social yang merupakan salah satu program pemerintah melalui dinas social dan juga mendapat dana hibah dari kementerian Koperasi Republik Indonesia sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) untuk membangun pasar sago.

Peninjauan terhadap perkembangan UPTD Samsat Kota Pariaman Untuk kelangsungan pembangunan di daerah provinsi sumatera barat pemerintah daerah harus dapat dan mempunyai kebijakan tentang pendapatan daerah yang diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas terhadap pelayanan dalam pajak dan retribusi

DPRD Provinsi sumatera barat/komisi III berupaya dan memberikan masukan dari segi pelayanan pembayaran pajak dan retribusi guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tugas pokok dinas pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu menangani pendapatan

Sumber-sumber pendapatan daerah provinsi Sumatera Barat :

1. Endapatan asli daerah
2. Dana perimbangan

3. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat

1. Pajak Daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jenis pajak daerah yang dikelola oleh dinas pendapatan daerah adalah :

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Kesimpulan dan saran UPTD Samsat Pariaman

Pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang masih merupakan primadona dari PAD, maka Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat menyarankan agar adanya system samsat Online sehingga wajib pajak merasa lebih mudah dan cepat dalam melakukan pembayaran pajak.

- b. Tanggal 14 s/d 15 November 2019 Komisi III melaksanakan rapat kerja bersama mitra kerja di Kota Bukittinggi dalam rangka Pembahasan Pendahuluan Ranperda Tentang APBD Tahun 2020 Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyusunan Agenda Kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019, bahwa Pembahasan Pendahuluan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020, dilakukan oleh masing-masing Komisi bersama mitra kerja mulai tanggal 14 dan 15 November 2020. Pembahasan Pendahuluan dimaksud agar terdapat kesamaan persepsi terhadap:

1. Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2020.

2. Kebutuhan Anggaran guna mendukung pelaksanaan Pembangunan dan Program/Kegiatan selama Tahun anggaran 2020
3. Pendataan Program/Kegiatan yang belum tertampung dalam KUA PPAS Tahun anggaran 2020 di Masing-masing SKPD.

Dasar

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 12 Nopember 2019, tentang Penyusunan Agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 masa jabatan 2019-2024

Maksud dan Tujuan

Ingin mencari persamaan persepsi dengan Mitra kerja dalam menetapkan rencana Anggaran yang tertuang dalam RAPBD 2020 yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan

Hasil pembahasan komisi-komisi sebagai bahan acuan dan pertimbangan pembahasan bersama Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat.

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PESERTA RAPAT

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. Sumbar (BAKEUDA)
2. Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumbar
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Prov. Sumbar
4. Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD Setda

Prov. Sumbar

5. PT. Bank Nagari Sumbar

6. PT. Askrida Sumbar

JADWAL PELAKSANAAN

Rapat Kerja dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 November 2019 dengan agenda Rapat Kerja Komisi III dengan Mitra Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pertemuan dengan Mitra Kerja guna menyampaikan /mengekspose Rancangan APBD tahun 2020.
- b. Melakukan tanya jawab terhadap Rancangan APBD tahun 2020 yang telah disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 29 Oktober 2019 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat.

REKOMENDASI

Dari hasil ekspose terhadap pembahasan Rancangan APBD tahun 2020 oleh masing-masing SKPD dapat disimpulkan dan direkomendasikan kepada tim Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat.

- a. **Tanggal 16 s/d 17 November 2019** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka Peninjauan terhadap perkembangan koperasi dan UMKM Syariah Nusa Indah jorong sungai tuak kecamatan tilatang kamang, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Kedatangan rombongan komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat langsung diterima oleh ketua dan pengurus dari koperasi syariah nusa indah, koperasi tersebut mempunyai badan hukum Nomor :75/BH/KDK-31/II/2000 tertanggal 07 february tahun 2000, sedangkan status bangunan dan tanah dari koperasi syariah nusa indah adalah hak milik.

Koperasi syariah nusa indah mempunyai anggota 106 orang, dan jenis usahanya meliputi

- Simpan pinjam yang memakai system akad

- Penyewaan mesin-mesin pertanian

Adapun jenis akadnya adala sebagai berikut:

1. Akad pembayaran murabaha,yaitu anggota membutuhkan pembelian suatu barang yang keuntungan dibagi dua serta diputuskan dalam rapat tahunan.
2. Akad Wakalah,Yaitu Mewakilkkan pembelian barang kepada pihak ketiga
3. Akad pembayaran hijarah,yaitu pinjaman yang kegunaannya untuk sewa tempat atau upah.
4. Akad Mudarabah,yaitu deposito dengan keuntungan 0,9 %

Koperasi Syariah nusa indah mempunyai Asset Sebesar Rp.1.752.430.03,- per 31 Desember 2018, dan pada tahun 2019 sampai akhir oktober sebesar Rp.1.869.820.990,-

Kesimpulan dan Saran:

Menurut Komisi III Bidang keuangan secara umum pelaksanaan tugas dan pengelolaan koperasi yang ada di Koperasi Syariah Nusa Indah telah berjalan dengan baik,tertib dan transparan, Komisi III Bidang keuangan menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Dinas Koperasi dan UKM) dapat berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UKM Kabupaten dan Kota sebagai penyelenggara,mengawasi,dalam pelaksanaan dan kebijakan kegiatan perkoperasian dan UKM sehingga koperasi menjadi ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

- b. Tanggal 28 November s.d 01 Desember 2019** Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Melaksanakan Bimtek dikota Bukittinggi,Dengan Kesimpulan Sebagai Berikut:

Bimbingan Tekhnis DPRD Provinsi Sumatera Barat diadakan oleh Universitas Eka Sakti dengan tema kegiatan adalah: Pedoman Penyusunan tata tertib DPRD Berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2018 serta prosedur pembentukan produk hukum daerah berdasarkan Permendagri 120 tahun 2018 tentang penyusunan produk hukum daerah

KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH

1. Tanggal 02 s.d 04 Desember 2019, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan konsultasi ke Kementerian kehutanan dan lingkungan hidup RI di Jakarta dalam rangka pembahasan Ranperda terhadap perubahan perda tentang retribusi jasa usaha, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Konsultasi tentang penambahan objek retribusi jasa usaha pada objek retribusi laboratorium lingkungan hidup pada ranperda provinsi Sumatera Barat tentang perubahan kedua atas peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 1 tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha.

Ada regulasi dalam penetapan tarif laboratorium lingkungan hidup pada kementerian kehutanan dan lingkungan hidup yaitu PNBP, PP No.44 tahun 2014.

- Objek pemeriksaan pada labor lingkungan dapat dipedomani pada PP nomor 23 tahun 2014 tentang pengendalian pencemaran lingkungan
 - Laboratorium provinsi dibangun dengan dan APBD, untuk itu dapat diatur pengenaan tarif retribusi oleh pemerintah provinsi.
 - Prinsip tarif dapat dinaikkan kalau ada argumen yang jelas dan dapat diterima.
 - Jangan sampai labor lingkungan tidak terakreditasi.
 - PP 82 tahun 2001 tentang pengendalian air, pada PP tahun 2001 Gubernur dapat menunjuk labor yang terakreditasi untuk kepentingan lingkungan.
2. Tanggal 09 s.d 14 Desember 2019, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Study Banding ke Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi DI Yogyakarta dalam rangka Pembahasan Ranperda terhadap perubahan perda tentang retribusi jasa usaha.
 3. Tanggal 15 s.d 18 Desember 2019, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Study Komperatif ke PT. Bank NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka peninjauan kemungkinan dilakukannya perubahan

systemoperasional PT.Bank Nagari Sumatera Barat dari konvensional menjadi system Syariah.

4. **Tanggal 19 s.d 21 Desember 2019**, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan konsultasi Akhir ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka Pembahasan Ranperda terhadap perubahan perda tentang retribusi jasa usaha.
5. **Tanggal 26 s.d 29 Desember 2019**, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Melaksanakan Study komperatif ke Dispenda Provinsi Bali tentang penanganan pajak kendaraan yang tertunda dari wajib pajak, guna mendapatkan masukan dan informasi secara langsung mengenai penanganan pajak kendaraan yang tertunda tersebut serta kiat-kiat apa saja yang dilakukan,yang hasilnya nanti dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat.

d. Komisi IV, Bidang Pembangunan

Masa Persidangan Ketiga

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi IV tahun 2019 pada masa persidangan ketiga dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Muhammad Ikhbal,SE
2. Wakil Ketua : Mesra
3. Sekretaris : H.Lazuardi Erman,SH

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Pembangunan. Pada tanggal 04 Oktober s/d 30 Desember 2019 Komisi IV telah melaksanakan agenda kegiatan seperti :

- 1) Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi sebanyak 5 (lima) kali;
- 2) Rapat kerja dan hearing sebanyak 8 (delapan) kali;

- 3) Melakukan kunjungan kerja dalam provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi IV) sebanyak 1 (satu) kali, dan;
- 4) Kunjungan Kerja Komisi Luar Provinsi dalam rangka studi komperatif dan Konsultasi sebanyak 4 (empat) kali.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

I. Rapat Internal Komisi :

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Oktober 2019 Komisi IV melaksanakan rapat Internal Komisi dalam rangka pemilihan Pimpinan Komisi IV masa tugas 2019-2021.
2. Pada tanggal 11 Oktober 2019, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
 - a. Membicarakan masalah internal Komisi IV.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.
3. Pada tanggal 28 Oktober 2019, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :

- a. Membicarakan masalah internal Komisi IV
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
4. Pada tanggal 14 November 2019, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda sebagai berikut :
- a. Membicarakan masalah Intern Komisi.
 - b. Membahas surat-surat masuk ke Komisi IV DPRD dari masyarakat, LSM, Organisasi, Sosial Politik, dan Dinas Instansi, Badan dan Kantor serta Lembaga Sosial lainnya.
 - c. Membahas Rencana Kegiatan Komisi IV, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.
5. Pada tanggal 25 November 2019, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat internal Komisi dengan agenda pemilihan Pimpinan dan Anggota Panitia Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sumatera Barat.

II. Rapat Kerja Komisi

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 14 Oktober 2019 Komisi IV melaksanakan rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah lingkup Mitra Kerja

Komisi IV dalam rangka Konsolidasi dengan Mitra Kerja dan Silaturahmi dengan Pimpinan dan Anggota Komisi IV masa tugas 2019-2021, dimana dalam pertemuan tersebut dapat diambil rekomendasi sebagai berikut :

- a. Dari hasil pemaparan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Mitra Kerja Komisi IV terkait rencana program/kegiatan yang dituangkan dalam KUA PPAS APBD tahun 2020, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap postur belanja Pemerintah Sumatera Barat khususnya dibidang infrastruktur yang sangat jauh dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, Komisi IV merekomendasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dapat melakukan kajian dan usaha-usahan untuk dapat melakukan penambahan alokasi anggaran khususnya anggaran pada kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan pada tahun 2020;
- b. Dengan potensi bencana yang sangat tinggi dan beragam diseluruh wilayah Sumatera Barat, jika dikomparasi dengan alokasi anggaran yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Komisi IV mempertanyakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, apakah memang potensi bencana yang ada sudah diabaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat? Berdasarkan hal tersebut, Komisi IV merekomendasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dapat melakukan kajian dan usaha-usahan untuk dapat melakukan penambahan alokasi anggaran pada bidang kebencanaan pada tahun 2020

2. Pada tanggal 30 Oktober 2019 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dan dihadiri oleh Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Barat beserta masyarakat Kota Sawahlunto terkait permasalahan dampak kegiatan penambangan oleh CV. Tahiti Coal terhadap masyarakat sekitar lokasi kegiatan penambangan di Kota Sawahlunto.

Dengan adanya perbedaan pandangan antara WALHI selaku kuasa masyarakat dengan Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat terkait kondisi lapangan dampak penambangan yang ada, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat akan melakukan peninjauan lapangan ke lokasi CV. Tahiti Coal di Kota Sawahlunto pada tanggal 12 November 2019. Untuk itu dalam rangka penyamaan persepsi dilapangan, kepada Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat diharapkan membawa alat sistem pemosisi global (*Global Positioning System*). Keberadaan alat tersebut, untuk mencocokkan titik koordinat lapangan dengan titik koordinat izin yang dimiliki oleh CV. Tahiti Coal sebagai pembuktian kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki. Sementara untuk WALHI dan masyarakat sekitar diharapkan dapat hadir pada saat peninjauan lapangan dimaksud, agar permasalahan dan langkah-langkah yang akan diambil dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

3. Pada tanggal 01 November 2019 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Proyek Strategis Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2020.

Dari Rapat Kerja yang dilaksanakan, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan rekomendasi kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwasanya dalam rangka menghadapi pergantian Gubernur pada tahun 2021 nanti, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong agar semua kegiatan proyek strategis yang belum tuntas dan memerlukan lanjutannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah. Dimana dengan adanya Peraturan Daerah tersebut diharapkan akan menjadi suatu kewajiban oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara estafet melanjutkan kegiatan tersebut, sehingga uang rakyat yang telah digelontorkan pada proyek strategis dimaksud hingga saat ini tidak terbuang sia-sia.

4. Pada tanggal 12 November 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan CV. Tahiti Coal dalam rangka peninjauan lapangan terhadap pengaduan WALHI Sumatera Barat selaku kuasa masyarakat Kota Sawahlunto terkait dampak kegiatan pertambangan bagi masyarakat Kota Sawah Lunto.
Dari Rapat Kerja dan peninjauan lapangan yang dilakukan, Komisi IV Merekomendasikan kepada Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Sumatera Barat sebagai berikut :
 - a. Dengan adanya beberapa tapal batas Izin Usaha Pertambangan yang tidak ada saat ini, maka Komisi IV mewajibkan CV. Tahiti Coal untuk dapat membuat tapal batas dengan disaksikan oleh WALHI dan perwakilan masyarakat sekitar lokasi pada tanggal 14 November 2019. Penentuan dan pembuatan tapal batas ini, harus dicocokkan dengan titik koordinat yang ada dalam Izin Usaha Pertambangan yang diberikan;

- b. Pada saat peninjauan lapangan, rombongan melakukan pengecekan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan, yang mana dengan kegiatan pertambangan dalam, maka kondisi lobang dalam tanah tentunya harus dihitung kembali dan digambarkan kembali kedalam peta serta dicocokkan dengan titik koordinat yang ada;
 - c. Selanjutnya pada saat peninjauan lapangan, terkuat fakta bahwasanya CV. Tahiti Coal hingga saat ini belum memiliki izin limbah bahan beracun & berbahaya (B3). Untuk itu, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk dapat membantu CV. Tahiti Coal dalam hal pengurusan perizinan limbah bahan beracun & berbahaya (B3) sesegera mungkin.
5. Pada tanggal 14 s.d 16 November 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Pendahuluan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Dari Rapat Kerja yang dilaksanakan, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan rekomendasi kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat guna dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
6. Pada tanggal 02 Desember 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan Rapat Kerja Mitra kerja terkait dalam rangka pembahasan tindak lanjut permasalahan dampak pertambangan CV. Tahiti Coal.

Dari Rapat Kerja yang dilaksanakan, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat mendapatkan masukan dari Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a. Permasalahan tapal batas, telah dilaksanakan sesuai rekomendasi Komisi IV yaitu pada tanggal 14 November 2019. Dimana pada saat itu, CV. Tahiti Coal telah melakukan pembuatan 3 (tiga) tapal batas yang belum dibuat;
- b. Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh CV. Tahiti Coal dengan jumlah lobang tambang sebanyak 6 (enam) lobang. Dari hasil pengukuran dan pengecekan yang dilakukan serta dilanjutkan dengan perhitungan awal hingga akhir lobang yang dituangkan dalam peta lokasi, maka dari 4 (empat) lobang yang telah diteliti, ditemukan fakta bahwasanya keempat lobang tersebut terindikasi telah terjadi kegiatan penambangan melewati Izin Usaha Pertambangan yang diberikan. Menyikapi hal ini, Dinas Energi & Sumber Daya Mineral telah memerintahkan untuk melakukan penutupan secara permanen terhadap keempat lobang tersebut pada tanggal 25 November 2019. Saat ini Dinas dalam proses pembuatan berita acara penutupan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk dokumen penutupan yang telah dilakukan.
- c. Pada saat peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Komisi IV tanggal 12 November 2019, ditemukan fakta bahwasanya CV. Tahiti Coal belum memiliki izin pengolahan limbah Bahan Beracun & Berbahaya (B3). Dari hasil laporang yang telah disampaikan oleh CV. Tahiti Coal, maka sejak tertanggal 21 November 2019, CV. Tahiti Coal, telah memiliki izin pengolahan limbah Bahan Beracun & Berbahaya (B3), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Dinas Energi &

Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat memandang bahwasanya hal ini merupakan salah satu prestasi Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dapat memberikan penekanan terhadap kelengkapan perizinan yang dimiliki dalam rentang waktu 9 (sembilan) hari.

Dari Rapat Kerja yang dilaksanakan, Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan kepada Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat agar sisa 2 (dua) lobang yang ada dilakukan pengukuran dan pengecekan serta dilanjutkan dengan perhitungan awal hingga akhir lobang yang dituangkan dalam peta lokasi. Jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan yang berada melewati Izin Usaha Pertambangan, diharapkan Dinas Energi & Sumber Daya Mineral melakukan penutupan secara permanen terhadap seluruh kegiatan pertambangan CV. Tahiti Coal tersebut.

7. Pada tanggal 02 Desember 2019 Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dalam rangka pembahasan pendahuluan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
8. Pada tanggal 13 Desember 2019, Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan rapat kerja dalam rangka lanjutan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Bali.

III. Kunjungan Kerja Dalam Daerah :

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 s.d 13 November 2019, Pimpinan dan Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kota Sawahlunto dalam rangka peninjauan lapangan kondisi dampak penambangan oleh CV. Tahiti Coal ke Kota Sawahlunto sebagai tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (hearing) antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

dari hasil pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan lapangan kondisi dampak penambangan oleh CV. Tahiti Coal ke Kota Sawahlunto sebagai tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (hearing) antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dapat dilaporkan bahwasanya hasil Rapat Kerja dan Peninjauan lapangan ini, dilaporkan dan direkomendasikan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

IV. Kunjungan Kerja Luar Daerah :

Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 s/d 04 Desember 2019 Panitia pembahasan Ranperda (Komisi IV) DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan dalam rangka konsultasi awal terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Dari hasil konsultasi, Panitia Pembahasan mendapatkan masukan terkait materi yang akan ditambahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

2. Pada tanggal 09 s/d 14 Desember 2019 Panitia pembahasan Ranperda (Komisi IV) DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka studi banding terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Dari kegiatan studi banding yang dilakukan, Panitia Pembahasan mendapatkan masukan dan perbandingan terkait substansi status landasan hukum atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

3. Pada tanggal 15 s/d 18 Desember 2019 Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka Study Komperatif tentang Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Taman Pintar di Yogyakarta, dengan masukan sebagai berikut :
 - a. Taman Pintar, merupakan salah satu ikon pariwisata baru yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Sektor pariwisata yang dijadikan unggulan oleh Taman Pintar adalah pariwisata edukatif;
 - b. Dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, Taman Pintar Yogyakarta telah dijadikan Badan Layanan Umum Daerah Kota Yogyakarta, dimana dalam operasionalnya keberadaan Taman Pintar telah dapat membiayai segala kegiatannya melalui tiket pengunjung yang dalam 1 tahunnya mencapai ... pengunjung;
 - c. Untuk melengkapi sarana dan prasarananya, Taman Pintar telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Pusat sehingga pengadaan peralatan yang dibutuhkan dilakukan oleh alokasi APBN
4. Pada tanggal 19 s/d 21 Desember 2019 Panitia pembahasan Ranperda (Komisi IV) DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kementerian Hukum & Hak Azasi Manusia dalam rangka konsultasi

lanjutan terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Dari hasil konsultasi, Panitia Pembahasan mendapatkan masukan terkait status landasan hukum serta muatan-muatan yang akan ditambahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

e. Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat

Masa Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi V tahun 2019 pada masa persidangan ke tiga adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Muchlis Yusuf Abit, ST.MM
2. Wakil Ketua : Donizar
3. Sekretaris : H.Syahrul Furqan,SKM

Selama masa persidangan ketiga Komisi V melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

Mempedomani kepada aturan perundang-undangan yang ada, maka pada kesempatan ini Komisi V melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 yang dimulai sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal **31 Desember** 2019 secara garis besar meliputi ; melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepariwisata, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kearsipan, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal-hal yang dirumuskan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

A. Dasar

- a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Prov. Sumatera Barat

- b. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam setiap rapat-rapatnya, terakhir tanggal 11 Oktober 2019, tentang Peninjauan Kembali Lanjutan Agenda Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Laporan keadaan dan kegiatan Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ada di Komisi V selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ada di Komisi V selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang ada di Komisi V sebagai pedoman untuk penyempurnaan di masa mendatang.

➤ Rapat Internal Komisi

Selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019, Komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat - rapat Internal Komisi sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut

- b. Membicarakan masalah Internal Komisi V/Bidang Kesra.
- c. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- d. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- e. Membahas Ranperda yang dibahas bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.

f. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

➤ **Rapat Kerja Komisi**

Dalam rangka menyamakan persepsi antar Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka diperlukan koordinasi dengan mitra kerja terkait. Rapat Kerja dengan mitra tersebut selama masa persidangan kedua tahun 2019 telah terlaksana sebanyak 6 (enam) kali, diantaranya :

1. Tanggal 14 Oktober 2019, rapat kerja dalam rangka silaturahmi dengan OPD Mitra Kerja Komisi V.
2. Tanggal 24 Oktober 2019, rapat kerja dengan KONI terkait persiapan Atlit dalam mengahapi PORWIL di Bengkulu.
3. Tanggal 30 Oktober 2019, rapat kerja dengan Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap pengaduan dari Atlit Dayung yang dibatalkan berangkat pada Pra PON.
4. Tanggal 14 sd 15 November 2019, rapat kerja dalam rangka pembahasan APBD 2020.
5. Tanggal 27 November 2019, rapat kerja dengan Biro Bina Mental dan Kesra Prov. Sumbar, LPTQ, MUI dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka permasalahan peserta Khafilah pada MTQ Nasional di Sumbar Tahun 2020.
6. Tanggal 28 November 2019, rapat kerja pembahasan awal terhadap Ranperda Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

➤ **Kunjungan Kerja :**

Untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi V serta untuk mendapatkan masukan dan informasi yang terkait dengan tugas Komisi V selama selama Persidangan Kedua Tahun 2019, telah melakukan Kunjungan Kerja dengan uraian sebagai berikut :

1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 4 kali, diantaranya

a. Tanggal 19 sd 20 Oktober 2019 melakukan kunjungan kerja dalam ke SMAN 3 Kabupaten Solok Selatan.

Data Jumlah guru PNS di SMAN 3 Sumbar sebanyak 31 orang, guru Honor 7 orang, guru PTT 1 orang, sedangkan Jumlah pegawai PNS 2 orang, pegawai Honor 4 orang dan PTT 1 orang. Jumlah siswa 517 orang dan jumlah kelas 17 kelas.

SMAN 3 Solok Selatan menjadi sekolah percontohan di Sumbar dari segi pengelolaan keuangan kegiatan pembangunan. Selain itu, juga menjadi pusat Uji Kompetensi Guru (UKG) se-Solsel.

Sejak 2015 hingga sekarang, SMAN 3 Solsel terus mengalami kemajuan, baik di segi mutu pendidikan, maupun fasilitas sekolah. Sekolah unggul dan favorit bagi masyarakat Solsel ini memiliki 905 siswa dan menjadi SMA sederajat paling banyak siswanya dan memiliki fasilitas paling lengkap.

Tahun 2019 sekolah ini mendapat kucuran anggaran Rp 2 miliar untuk memenuhi perlengkapan sarana dan kebutuhan siswa di sekolah. Dengan sudah lengkapnya fasilitas sekolah tersebut, ia ingin mewujudkan SMAN 3 Solsel sebagai sekolah Adiwiyata dan sekolah dengan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Dengan begitu, sekolah dapat menciptakan pelayanan kesehatan, dan pendidikan kesehatan lewat pembinaan lingkungan sekolah sehat. Selain itu, peningkatan mutu sekolah terus dilakukan secara bertahap sehingga prestasi yang sudah ditorehkan selama ini oleh SMAN 3 Solsel bisa dipertahankan.

Sekolah ini tidak ada kekurangan, sudah akreditasi A, dan tingkat kelulusan siswa tahun 2018 untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ternama di Indonesia mencapai 75 persen. Di tahun ini, melalui dana aspirasi dikucurkan Rp 2 miliar untuk keperluan perlengkapan sarana SMA 3. Anggaran Rp2 miliar tersebut digunakan untuk pembangunan Spot Center Rp 1 miliar, penambahan komputer 60 unit

dengan alokasi anggaran Rp 600 juta. Kemudian melanjutkan pagar di belakang sekolah Rp 200 juta dan pembangunan tiga ruangan kelas.

b. Tanggal 24 sd 25 Oktober 2019 melakukan kunjungan kerja ke SMAN 1 Tanjung Mutiara Kabupaten Agam

Jumlah peserta didik yang belajar di SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara adalah sebanyak 980 siswa. Guru yang mengajar di sekolah ini sebanyak 70 orang. Dan rombongan belajar 32 rombongan. Sekolah ini sudah menggunakan sistem computer dan ikut melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer.

Sarana dan prasaran di Sekolah ini cukup tersedia dengan baik, Ruang kelas yang tersedia adalah sebanyak 32 kelas, 3 laboratorium, 1 perpustakaan dan 2 sanitasi siswa. ditandai dengan akses internet dan listrik yang sudah layak.

Menarik dari Kunjungan Kerja ke SMAN 1 Tanjung Mutiara adalah sekolah ini sedang melaksanakan Pemilihan Ketua Osis. Metoda Pemilihan Ketua Osis ini dilakukan dengan sistem Pemilu. Sebanyak 986 siswa di SMAN 1 Tanjung Mutiara, menjadi warga atau konstituen pemilihan umum, dalam pemilihan suara pada pergantian pengurus OSIS di sekolah mereka Jumat. Kegiatan itu sudah berlangsung sejak beberapa hari sebelumnya. Tahap awal dilakukan penjaringan ketua dan wakil OSIS hingga pemilihan suara sekaligus hasil pemilu untuk periode tahun 2019 /2020.

Kegiatan itu merupakan program sekolah dalam mendorong siswa untuk proaktif. Melalui kegiatan kesiswaan seperti Pemilos, diharapkan mereka mengenal lebih dekat dengan pola pemilu sebenarnya dalam pemerintahan. Para siswa dinilai mampu mewujudkan Pemilos secara baik sesuai aturan dan kemampuan masing-masing.

Inovasi ini merupakan kebijakan sekolah dalam mengajarkan siswa pola pemilu sebenarnya yang diterapkan di sekolah. Tujuannya agar mereka mengetahui dengan baik program ekstrakurikuler dengan baik dan dijalankan dengan lancar. Setidaknya ketika mereka sudah dewasa nanti mengetahui apa itu demokrasi, pemilu dan dinamika penentuan wakil rakyat atau siswa saat ini dan masa selanjutnya.

Selain itu, demi mewujudkan program ini dijalankan dengan baik, pihak sekolah melibatkan jajaran KPU Agam sebagai pengarah dan sekaligus meminjamkan sejumlah peralatan Pemilu kepada sekolah. Baik dalam bentuk kotak suara, dan peralatan lainnya yang diperlukan. Untuk saat ini tidak ada diantara siswa yang golput, semua memilih dan menentukan siapa wakilnya di OSIS.

Kegiatan lain yang menarik di SMAN 1 Tanjung Mutiara adalah diberikannya pembinaan pada 40 pelajar SMA Negeri 1 Tanjung Mutiara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, yang tergabung dalam Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS). Pembinaan itu untuk memberikan pemahaman terkait kebencanaan yang perlu terus ditingkatkan melalui berbagai lembaga dan kelompok masyarakat yang dibentuk. Sekolah berperan penting membangun kesadaran bencana di tengah masyarakat.

c. Tanggal 26 sd 27 November 2019, melakukan peninjauan lapangan ke RSUD Pariaman dan RS Paru Kabupaten Padang Pariaman

RUMAH SAKIT PARU LUBUK ALUNG KAB. PADANG PARIAMAN

Dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit Paru, yang hanya bisa dilayani dengan BPJS terbatas hanya untuk pasien di daerah Kabupaten Padang Pariaman saja. Sementara pasien yang datang dari daerah lain tetap mendapat pelayanan dengan sistem mandiri. Hal

ini terjadi karena cakupan BPJS hanya berada untuk masyarakat yang memiliki KTP di daerah Padang Pariaman. Pasien yang berobat ke rumah sakit ini datang dari berbagai daerah termasuk luar Sumatera Barat, karena rumah sakit ini spesifik dan konsen pada bidang penyakit Paru. Untuk mengatasi hal tersebut, disarankan agar Pemerintah Daerah segera menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pelayanan dan pemberian layanan BPJS di Rumah Sakit Paru ini untuk seluruh Peserta BPJS dari berbagai daerah. Selama ini yang mendapat pelayanan BPJS baru sekitar 20 % pasien yang berasal dari Kota dan Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan 80 % pasien berasal dari Kabupaten/Kota bahkan Provinsi Tetangga seperti Sumatera Utara dan Bengkulu yang belum mendapat layanan meskipun menjadi peserta BPJS.

Selain itu, Rumah Sakit Paru ini masih sangat minim akses pelayanannya. Karena keterbatasan ruangan, sehingga diperlukan ruangan-ruangan seperti rawat inap yang lebih representatif bagi pasien, mengingat pasien di Rumah Sakit ini cukup banyak. Sehingga diperlukan dukungan APBD untuk membangun Gedung Rawat Inap. Dalam sistem management Rumah Sakit, kiranya agar Pemerintah Daerah dapat segera menerbitkan SOTK tentang Rumah Sakit Paru ini, agar management dapat lebih terorganisir. Selain itu juga dalam pengusulan anggaran harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dibawah tanggung jawab kepala rumah sakit yang berwenang. Saat ini Surat Keputusan Gubernur tentang SOTK Rumah Sakit Paru sudah terbentuk, hanya saja, selang waktu beberapa hari berikutnya Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang terkait yang mengatur tentang penyusunan SOTK untuk Rumah Sakit, yang mana dalam Prespres tersebut tidak mengakomodir dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur tentang SOTK Rumah Sakit Paru yang baru ditetapkan.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PARIAMAN

Lahan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman saat ini sudah mencapai 4,6 Ha dan luas bangunan 16 ribu m². Saat ini akan dimulai melakukan pengembangan pembangunan Rumah Sakit secara bertahap. Pembangunan ini membutuhkan dana sebesar 59 Milyar dengan realisasi mencapai 44 Milyar. Untuk tahun 2020, RSUD mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp. 59,8 Milyar. Untuk alat-alat kesehatan yang ada di Rumah Sakit ini, sudah cukup lengkap, tetapi kondisi kalibrasinya sudah kadaluarsa, artinya kecanggihan alatnya sudah tidak setara dengan rumah sakit-rumah sakit besar lainnya. Kekurangan peralatan kesehatan seperti alat hemodialisa dan sebagainya perlu dilakukan penambahan, agar proses pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik.

Dalam memberikan pelayanan, dari hasil kunjungan Komisi V ditemui bahwa antrian pelayanan kesehatan di rumah sakit ini masih tergolong lama, yaitu rata-rata hamper menunggu selama 2 jam. Ini seharusnya menjadi perhatian bagi rumah sakit bagaimana memberikan pelayanan dengan waktu yang seefektif mungkin. Selain keterlambatan pelayanan pasien, kendala keterlambatan lain yang dialami yaitu jasa medis yang diperoleh oleh Dokter dan karyawan sering terlambat dalam pembayarannya, hal ini tentu akan menjadi pemicu keterlambatan dalam melayani pasien.

Saat ini, di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman masih ada klaim BPJS yang belum diselesaikan oleh BPJS yaitu sebesar 16 Milyar lagi. Seharusnya BPJS segera dapat menyelesaikan klaim ini sehingga Rumah Sakit bisa menghitung angka laba/ruginya.

Di Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, melihat pada sistem informasi Manajemen, tampaknya belum terintegrasi dengan baik.

- d. Tanggal 14 sd 17 November 2019 melakukan pembahasan pendahuluan terhadap Ranperda APBD Prov. Sumbar Tahun 2020 dan peninjauan lapangan sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan Ranperda Tentang APBD Tahun 2020 di Kota Bukittinggi dan Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman

Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin

Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih, Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman membutuhkan perhatian. Panti untuk menampung Kalayan lanjut usia ini masih kekurangan sarana prasarana yang perlu dilengkapi.

Kunjungan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat ke panti sosial lanjut usia ini menemukan banyak fasilitas yang harus dilengkapi. Dari kunjungan ini kami melihat PSTW Sabai Nan Aluih membutuhkan perhatian terutama untuk kelengkapan sarana prasarana dan kelayakan fasilitas. Disediaknya panti tersebut merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat lanjut usia. Prinsipnya, panti ini disediakan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada manusia lanjut usia (manula) meskipun secara pribadi saya tidak setuju orangtua dititipkan di panti. Penitipan ini tentu memiliki alasan karena situasi atau kondisi tertentu.

Komisi V mengharapkan agar Dinas Sosial dan pihak pengelola dapat merealisasikan program yang sudah disediakan anggaran dari APBD. Untuk ke depan, Pengelola dan Dinas Sosial hendaknya membuat laporan detail terkait kekurangan yang masih dibutuhkan sehingga bisa didorong untuk dianggarkan.

DPRD sangat mendukung tersedianya sarana fasilitas memadai di panti ini. Pengelola dan Dinas Sosial harus merinci kebutuhan apa

saja yang perlu dilengkapi. Beberapa kekurangan yang perlu dilengkapi di panti tersebut. Diantaranya, kelengkapan toilet dan pegangan tangan sepanjang koridor mulai dari gerbang sampai ke ruang tidur. Dia mengaku sedikit kecewa karena sudah dianggarkan namun tidak direalisasikan. Fasilitas seperti ini harus disediakan karena orangtua membutuhkan sarana BAB yang sesuai dengan kondisi fisik, juga pegangan untuk berjalan-jalan di lingkungan asrama.

Saat ini jumlah Kalayan lanjut usia saat ini sebanyak 110 orang berasal dari kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Panti tersebut memiliki pegawai sebanyak 22 orang, terdiri dari 15 orang berstatus PNS dan 7 orang tenaga sukarela. Saat ini juga ada tenaga dokter magang, yang membuat kami merasa sangat terbantu dalam mengontrol kesehatan kalayan yang ada di panti ini.

PTSW Sabai Nan Aluih berdiri di atas tanah seluas 11.720 m², termasuk tanah untuk pekuburan 544 m². Terdapat 14 unit asrama atau wisma dengan satu unit poliklinik dan satu bangunan musala serta aula untuk berkumpul penghuni panti. Juga disediakan satu ruang workshop dan taman seluas 450 m². Sarana penunjang menurut Darma antara lain peralatan ibadah, peralatan dapur dan peralatan makan serta peralatan kelengkapan asrama lainnya.

2. Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 5 kali, diantaranya

- a. **Konsultasi Awal Dalam Rangka Pembahasan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal ke Kementerian Pariwisata pada tanggal 2 sd 4 Desember 2019**

Wisata halal pada dasarnya sama dengan wisata pada umumnya yang menyediakan atraksi unik dan menarik bagi wisatawan. Namun yang membedakannya, wisata halal memberi ruang bagi wisatawan untuk mendapatkan akses ibadah serta makanan halal dengan lebih mudah. Istilah wisata

halal di Indonesia justru memperkecil segmen pasar. Sehingga, tidak heran apabila pertumbuhan wisatawan dari negara Timur Tengah di Malaysia jauh lebih besar dibandingkan Indonesia yang merupakan negara dengan komunitas Muslim terbesar dunia.

Wisata halal bukan berarti harus mengedepankan wisata yang sifatnya ibadah. Pedoman wisata halal sendiri akan meliputi empat bidang yaitu destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Dalam penyusunan panduan, Kementerian Pariwisata mengacu pada standar terbaik wisata dunia.

Lebih lanjut mengenai standar layanan pariwisata, menekankan pada pentingnya sertifikasi pariwisata halal bagi pelaku dan produk pariwisata. Sertifikasi dapat dijadikan sebagai jaminan halal bagi produk pariwisata yang diproduksi oleh para pengusaha. Untuk langkah awal ada empat bidang usaha yang akan disertifikasi yakni kuliner, hotel, biro perjalanan, dan spa. Sebaiknya para pelaku usaha tidak ragu untuk melakukan sertifikasi bagi bidang usahanya karena dengan demikian ada jaminan produknya halal dan sesuai dengan standar.

Kepariwisata diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Disamping sebagai elemen pertumbuhan ekonomi, kepariwisataan juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, sehingga kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan

nasional yang dituntut untuk dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggung jawab.

Dalam konsultasi di Kementerian Pariwisata, arahan dari Tim Pergerakan Percepatan Pariwisata Halal menyebutkan bahwa penyusunan Raperda tentang Pariwisata Halal oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini, sesuai dengan marwah percepatan pergerakan pariwisata halal. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Ranperda ini adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu menyelenggarakan Pariwisata Halal di daerah dengan 4 (empat) aspek meliputi ; 1) Destinasi pariwisata halal, 2) Industri Pariwisata Halal, 3) pemasaran pariwisata halal, 4) kelembagaan Pariwisata Halal. Dari keempat aspek inilah akan terbangun suatu pengembangan pariwisata halal di daerah.

Bab perihal Peran serta masyarakat juga harus memberikan penekanan secara komprehensif terhadap apa-apa saja peran dari masyarakat ini yang nantinya akan mendukung penyelenggaraan pariwisata, halal. Harus dimuat frasa-frasa yang dapat mengikat masyarakat atau pelaku usaha berperan aktif dan menumbuhkan kesadaran dalam penyelenggaraan pariwisata halal. Peran aktif ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok sadar wisata, pembentukan komunitas masyarakat pengawas penyelenggaraan pariwisata halal dan sebagainya.

Pemerintah Daerah hendaknya wajib memberikan dukungan dalam pengembangan pariwisata halal di daerah dengan memberikan fasilitasi dalam pembentukan kelompok sadar wisata dan pemberian sarana dan prasarana, serta gerakan sadar dan peduli wisata halal.

Selain Peran Serta Masyarakat, Pemerintah Daerah juga harus melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap percepatan penyelenggaraan pariwisata halal. Serta Pemerintah Daerah juga harus siap dalam segi pendanaan dalam mendukung percepatan pariwisata halal ini.

Dalam pengembangan pariwisata halal, promosi wisata juga harus ditingkatkan lagi oleh para penggerak wisata. Promosi ini harus dilakukan di daerah-daerah yang tentunya mayoritas muslim. Seperti Malaysia, Timur Tengah, Brunai Darrussalam dan lain sebagainya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan dalam promosi pariwisata ini, mengikuti perkembangan terkini yaitu dengan promosi melalui media sosial. Hal ini terbukti ampuh untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah.

b. Studi banding dalam rangka Pembahasan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal ke Prov. DI Yogyakarta dan Prov. Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 sd 14 Desember 2019

1. Provinsi DI Yogyakarta

Tren pariwisata dunia tengah bergeser ke wisata halal. Data yang dipaparkan tersebut seolah menjadi lahan basah bagi para pelaku wisata untuk menyasar wisata halal. Setelah Jakarta menargetkan wisata halal 2020, Jogjakarta pun tak mau tertinggal. Jogja optimis siap mengambil langkah sama seperti yang dilakukan Jakarta.

Meskipun dinilai siap menyasar sektor wisata halal, Jogja harus mencari segmen pasar yang tepat. Jogjakarta memang siap mengemas wisata Jogja dengan konsep

halal namun harus ada skema yang jelas dari pemerintah tentang wisata halal ini. Segala aspek yang diperlukan untuk mengembangkan wisata halal di Jogja sudah sangat siap. Dari segi makanan, Jogja memiliki beragam kuliner khas yang halal seperti gudeg, bakpia, geplak, yangko, cenil Jogja, dan banyak lainnya. Masyarakat Jogja yang mayoritas beragam muslim pun sudah sangat siap menyambut para wisatawan. Namun, yang harus menjadi perhatian serius dalam menyiapkan Jogja menuju wisata halal adalah ketersediaan tempat beribadah.

Saat ini, meskipun mayoritas warga Jogja adalah muslim, namun tempat-tempat ibadah seperti mushola belum banyak tersedia di tempat wisata. Jika ingin serius menyoar sektor wisata halal, harus sediakan tempat ibadah di destinasi wisata. Tak cukup tempat ibadah saja, perlu diperhatikan tempat wudhunya juga. Untuk menciptakan wisata halal, faktor kebersihan di tempat wisata harus ditingkatkan lagi. Pengelolaan sampah dan sanitasi pun harus dipikirkan. Konsep wisata halal harus menghadirkan destinasi wisata yang tak hanya sediakan tempat ibadah saja tapi juga harus bersih juga sehingga wisatawan merasa nyaman di lokasi.

Meningkatkan wisata halal di Yogyakarta, dapat dilakukan dengan mendorong para pelaku pariwisata untuk memiliki standar. Baik dari segi layanan maupun infrastruktur penunjang pariwisatanya sendiri. Tidak hanya penginapan, kata dia, restoran pun juga dipersiapkan untuk mendapat sertifikasi halal. Hal ini

tentu akan menjadi nilai plus bagi pengembangan wisata halal di DIY.

Meskipun belum memiliki Peraturan Daerah mengenai Pengembangan Pariwisata Halal, tetapi Provinsi DI Yogyakarta terus melakukan pembenahan dalam pengembangan potensi wisata halal. Dari berbagai kebijakan yang diterapkan di Prov DI Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa DI Yogyakarta sudah mampu mengendalikan dan menjalankan pergerakan pengembangan wisata halal di daerahnya.

2. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu daerah andalan Indonesia untuk pengembangan wisata halal dunia. Bahkan, daerah yang memiliki Gunung Rinjani dan Tambora ini dikenal jago dalam hal pengembangan muslim *friendly tourism*. Sebelum ditetapkan sebagai destinasi wisata halal, pembangunan wisata di NTB berjalan lamban. Awalnya, jumlah wisatawananya hanya sekitar satu juta orang. Namun, setelah memenangkan penghargaan sebagai Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia dan Destinasi Honeymoon terbaik dunia, pariwisata NTB mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan pada tahun 2016 lalu, Indonesia meraih 12 dari 16 penghargaan di bidang pariwisata pada ajang World Halal Travel Awards di Unites Arab Emirates. Dan Lombok-NTB mendapatkan paling banyak penghargaan.

Selain itu, selanjutnya, tahun 2019 ini, NTB dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik di Indonesia, versi Indonesia Muslim Travel Index. Ini menunjukkan NTB memang jago dalam hal wisata halal. Selain itu, jumlah kunjungan ke NTB mengalami peningkatan. Sebelumnya hanya tumbuh dua persen. Begitu dapat *the world best halal award*, melompat tajam mencapai 32%. *Domestic tourist*-nya juga melompat tajam, 47%. Jumlah wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, dari tahun ke tahun, terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2020, jumlah wisatawan yang ke NTB ditargetkan 4,5 juta orang.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus mengembangkan wisata halal di NTB. Apalagi NTB memiliki eksotisme dan aura yang berbeda dibanding daerah lain di Indonesia, bahkan dunia. Islam sangat *compatible* dengan wisata. Apalagi wisata halal yang saat ini menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat dunia.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengupayakan percepatan penyelenggaraan pariwisata halal meskipun sudah memiliki Peraturan Daerah sebagai aturan yang mengikat. Sebagian menilai Peraturan ini hanyalah normatif yang sebenarnya bisa diatur dalam pemberian izin terkait dengan pendirian sarana dan prasarana di sektor pariwisata. Tetapi Pemerintah Daerah justru menjadikan Peraturan Daerah ini

sebagai cambuk untuk lebih memerhatikan sarana dan prasarana pendukung pariwisata halal yang terakomodir dan menjadi semacam acuan bagi para pelaku usaha di Nusa Tenggara Barat untuk lebih memperhatikan konsistensi daerah dalam Pengembangan Pariwisata Halal.

c. **Studi komperatif dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Terhadap Lansia pada tanggal 15 sd 18 Desember 2019**

Bali salah satu provinsi yang 10 persen dari jumlah penduduk totalnya yang mencapai 4,2 juta jiwa adalah kalangan lansia. Sehingga melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali berinisiatif untuk melahirkan suatu Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lansia. Perda ini tentunya memberikan jaminan prioritas berupa layanan kesehatan hingga layanan pekerjaan bagi lansia yang masih produktif.

Seluruh rumah sakit di Bali wajib menyediakan Unit Layanan Geriatri, yaitu layanan kesehatan yang berfokus pada penanganan pencegahan penyakit gangguan kesehatan akibat penuaan. Rumah sakit yang tidak menyiapkan unit ini akan dikenakan sanksi administrasi oleh pemerintah setempat. Penduduk Bali yang masuk dalam kategori lansia adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Lansia yang masih produktif juga akan diberikan pelatihan. Tujuannya supaya mereka bisa tetap mandiri dan merasa tidak menjadi beban seperti yang selama ini banyak mereka rasakan.

Dengan adanya Perda Kesejahteraan Lansia mewajibkan pemerintah daerah menyediakan graha wredha dan rumah singgah bagi lansia. Graha wredha akan menjadi pusat

101

mendapat penghidupan dengan layak dapat tercukupi.

Saat ini, Dinas Sosial Provinsi Bali sedang merancang sebuah panti sosial terpusat yang betul-betul profesional. Panti sosial tersebut rencananya akan digunakan untuk menampung orang-orang terlantar seperti bayi, lansia, penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pasca sembuh dari sisi medis. Nantinya secara khusus antara bayi terlantar dengan lansia terlantar akan didekatkan dalam satu tempat.

Karena untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial, maka harus ada tiga pilar yang mesti dilibatkan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Namun ada juga lansia di luar panti seperti yang berada di desa. Mereka juga akan ditangani. Dari masyarakat dan dunia usaha bisa membentuk yayasan.

Adapun panti milik Pemerintah Provinsi Bali yang telah beroperasi adalah Panti Sosial Tresna Werdha Wanasraya

Dennasar dan Panti Sosial Tresna Werdha Jaramarapati,

kegiatan dan komunikasi lansia, sementara rumah singgah bisa dijadikan transit atau tempat penitipan perawatan lansia yang sifatnya sementara. Jumlah lansia di Bali cukup tinggi, salah satunya dipicu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali yang mencapai 74,3, di atas rata-rata nasional 70,1. Parameternya adalah kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli yang pada akhirnya berdampak positif pada meningkatnya angka harapan hidup di Bali yang mendorong tingginya jumlah lansia.

Dengan kehadiran Perda No 11 Tahun 2018 Provinsi Bali tentang Kesejahteraan Lansia ini menjadi dasar hukum atas komitmen dan keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Kesejahteraan Lansia, baik dari sisi alokasi anggaran daerah maupun penanggungjawab pelaksanaan kebijakan tingkat daerah.

Karena konsistennya Pemerintah Provinsi Bali dan Masyarakat setempat dalam hal pembangunan kesejahteraan lansia di Bali, Pihak Ketiga/Swasta yang ada di Provinsi Bali melalui Program CSR sudah ada yang mencetuskan pembangunan yang panti untuk Lansia. Ini merupakan salah satu sinergi pemerintah dengan dunia usaha dan diharapkan makin banyak pihak swasta yang melakukan kegiatan sosial seperti ini, guna mengurangi jumlah lansia terlantar di Bali dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pembangunan Panti ini bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Bali, baik dari sisi pengeluaran surat rekomendasi untuk perekrutan lansia ataupun terkait hal teknis lainnya.

Tujuan dari pembangunan panti ini tidak lain dari membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah lansia yang terlantar

ataupun diterlantarkan di Bali, sehingga para lansia yang terlantar tersebut bisa terawat dengan baik dan haknya untuk mendapat penghidupan dengan layak dapat tercukupi.

Saat ini, Dinas Sosial Provinsi Bali sedang merancang sebuah panti sosial terpusat yang betul-betul profesional. Panti sosial tersebut rencananya akan digunakan untuk menampung orang-orang terlantar seperti bayi, lansia, penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pasca sembuh dari sisi medis. Nantinya secara khusus antara bayi terlantar dengan lansia terlantar akan didekatkan dalam satu tempat.

Karena untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial, maka harus ada tiga pilar yang mesti dilibatkan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Namun ada juga lansia di luar panti seperti yang berada di desa. Mereka juga akan ditangani. Dari masyarakat dan dunia usaha bisa membentuk yayasan.

Adapun panti milik Pemerintah Provinsi Bali yang telah beroperasi adalah Panti Sosial Tresna Werdha Wanasraya Denpasar dan Panti Sosial Tresna Werdha Jaramarapati,

1. Panti Sosial Tresna Werdha Wana Seraya

Ini merupakan Panti Jompo milik pemerintah yang telah berdiri sejak tanggal 25 Oktober 1975. Panti jompo ini didirikan dengan tujuan untuk menampung para Lansia yang kurang mampu dan terlantar. Hal ini untuk mencegah terjadinya penelantaran dan kekerasan baik secara fisik maupun psikologi kepada mereka yang sudah lanjut usia. Sesuai namanya, mereka yang tinggal di Panti ini adalah para lansia minimal berusia 60 tahun.

2. Panti Jompo Taman Werdha Syailendra Bali

Panti Werdha Syailendra Bali hadir membantu pemerintah merawat para lansia memperoleh penghidupan yang layak dan tercukupi. Sebagai tempat tinggal para lansia, Panti Werdha Syailendra Bali mampu menampung sebanyak 43 orang lansia, di mana satu kamar akan diperuntukkan bagi 3 orang lansia. Selain fasilitas kamar yang nyaman, panti ini juga dilengkapi dengan klinik kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan lansia. Panti ini dibangun oleh Rama Group atas kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Bali.

3. Panti Jompo Jana Mara Pati

Merupakan panti jompo milik pemerintah bagi para lansia untuk mendapatkan kebutuhan yang memadai, fasilitas kesehatan, serta kegiatan yang mendukung hobi para lansia sebagai pengisi waktu luang. Selain itu lansia di panti ini diberikan kegiatan-kegiatan lain yang dapat membantu lansia melewati fase akhir usianya dengan baik.

d. Konsultasi terhadap Penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama pada tanggal 19 sd 21 Desember 2019

Dalam penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal, memuat salah satunya adalah standarisasi terhadap Produk Halal. Standarisasi ini tentunya ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan standar hala. Lembaga tersebut adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berada di Kementerian Agama.

Dari hasil kunjungan dan konsultasi ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal didapatkan berupa gambaran mengenai bagaimana penerapan dan penetapan suatu produk dapat dinyatakan layak untuk menerima label halal.

Sekrang ini semua produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Sertifikat halal tak lagi diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal itu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

BPJPH merupakan badan di bawah Kementerian Agama yang nantinya mengambil kewenangan MUI dalam pengujian dan sertifikasi halal suatu produk. Sementara, MUI berperan menetapkan kehalalan produk lewat Sidang Fatwa Halal, sehingga proses tak lagi satu atap.

Ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), diantaranya

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang

gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.

- e. Studi komperatif dalam rangka “Mekanisme Pengelolaan Zakat” ke Kementerian Agama pada tanggal 26 sd 29 Desember 2019

II. Kegiatan Badan Musyawarah

Masa Persidangan Ketiga

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam memberikan pertimbangan kepada Pimpinan terhadap arah kebijakan DPRD, memberikan pertimbangan untuk pembentukan alat kelengkapan lainnya dan penetapan Komisi yang akan melakukan pembahasan ranperda serta menetapkan jadwal pelaksanaan agenda kegiatan DPRD.

Sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Badan Musyawarah tersebut, selama Masa Persidangan Ketiga tahun 2019 Badan Musyawarah telah melaksanakan Rapat bersama Pemerintah Daerah sebanyak 4 (empat) kali untuk membahas agenda kegiatan dan penetapan jadwal kegiatan Dewan selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019.

Disamping itu Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17s.d 20 November 2019 telah melaksanakan Study Banding ke Kementerian Dalam Negeri dan DPRD DKI terkait dengan Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 - 2024 dengan masukan sebagai berikut:

1. Renstra DPRD Tahun 2019-2024 disusun dan dengan maksud menjadi acuan bagi DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas tugas untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam lima tahun kedepan. Untuk menata penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi dengan sasaran dihasilkan Peraturan Daerah yang menjamin terselenggaranya urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi
2. Dengan disusunnya Rencana Strategis DPRD diharapkan terwujudnya Fungsi Anggaran dengan menata perencanaan dan penganggaran yang menjamin terselenggaranya kewajiban Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi, Sehingga terjaminnya penyelenggaraan

pembangunan yang berkesinambungan dan berkeadilan

3. Mewujudkan Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi untuk memastikan terselenggaranya urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi, sehingga dihasilkannya produk-produk pengawasan untuk memastikan terselenggaranya urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi sesuai dengan Perda.
4. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan DPRD untuk dapat menjalankannya representasi rakyat dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah, sehingga terwujud lembaga DPRD yang kuat dengan dukungan Administrasi, teknis dan keahlian sebagai unsur penunjang profesional, sehingga meningkatnya efektifitas dan efisiensi mekanisme kerja DPRD, meningkatkan efektifitas manajemen sekretariat sebagai unsur penunjang yang profesional dalam penyelenggara tugas dan wewenang AKD, Mengoptimalkan dukungan keahlian sebagai unsur penunjang substansial yang profesional dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang AKD.

III. Kegiatan Badan Anggaran

Masa Persidangan Ketiga

Badan Anggaran adalah alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dengan tugas memberikan pertimbangan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD serta melakukan harmonisasi dan finalisasi pembahasan KUA- PPAS, pembahasan Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dari Badan Anggaran dan tahapan agenda pengelolaan keuangan daerah, selama Masa Persidangan Ketiga tahun 2019, Badan Anggaran telah melakukan pembahasan terhadap Perubahan APBD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2020

Badan Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan

dan telah melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran OPD yang ditampung dalam APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan APBD tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan tahun 2020, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD Perubahan Tahun 2020 dan perbaikan kedepannya oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan APBD Tahun 2020.

IV. Kegiatan Badan Kehormatan

Selama masa Persidangan Ketiga

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dinyatakan bahwa Badan Kehormatan berfungsi menegakkan peraturan tata tertib, disiplin dan kode etik DPRD untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 telah melaksanakan rapat internal selama 1 (satu) kali yaitu tanggal 13 November 2019 dalam rangka silaturahmi/perkenalan Anggota Badan Kehormatan periode 2019-2024 dan sekaligus membahas membahas kegiatan Badan Kehormatan selama masa persidangan ketiga tahun 2019

V. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan Dewan yang mempunyai tugas menyusun program pembentukan perda provinsi bersama Pemerintah Daerah serta melakukan harmonisasi dan pembuatan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah usul prakarsa DPRD. Sesuai dengan lingkup tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD tersebut, pada Masa Persidangan Pertama tahun 2019, Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan terkait dengan tugas dan fungsi BAPEMPERDA DPRD sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan, diantaranya :

- I. Pada tanggal 14 Oktober 2019 Bapemperda Rapat Internal dengan kesimpulan Rapat Kerja sebagai berikut :
 1. Agar Pimpinan DPRD, dapat menyurati setiap alat kelengkapan DPRD, Fraksi-fraksi untuk menyampaikan usulan Ranperda Inisiatif DPRD yang akan dimasukkan pada Ranperda Tahun 2020.
 2. Rapat Kerja Bapemperda dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, Fraksi-fraksi dalam rangka penyusunan Propemperda DPRD yang dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2019 pukul 14.00 Wib
 3. Terhadap usulan Propemperda dari Pemerintah Daerah, agar disertakan juga dengan Naskah Akedemik atau alasan pengajuan Ranperda
 4. Untuk pelaksanaan tugas dan wewenang Bapemperda, agar dapat difasilitasi dengan tenaga ahli

II. Rapat Kerja Bapemperda

Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat Kerja sebagai berikut:

- a. Rapat Bapemperda dengan Alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi DPRD pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 terkait dengan Penyusunan Propemperda Tahun 2020
- b. Rapat kerja Bapemperda dengan Komisi II terkait Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 dengan hasil sebagai berikut :

Bapemperda akan melakukan Harmonisasi.pembulatan konsepsi terkait Ranperd tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia

- c. Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah terkait penyusunan Propemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2020

pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 dengan hasil rapat sebagai berikut :

1. Akan dilaksanakan rapat kembali dengan Pemerintah Daerah terkait usulan Pemerintah daerah dengan mengundang OPD yang Ranperdanya masuk ke dalam usulan Propemperda Pemerintah Daerah guna membicarakan kesiapan naskah akademik, draft ranperda, Anggaran dan lokasi tujuan pembahasan
 2. Terhadap Ranperda usul inisiatif DPRD, akan di undang OPD terkait untuk menambah penjelasan usul Ranperda inisiatif tersebut.
- d. Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah terkait lanjutan penyusunan Propemperda DPRD Provinsi Sumatra Barat Tahun 2020 pada hari Senin tanggal 11 November 2019
- e. Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyempurnaan penyusunan Propemperda DPRD Prov., Sumbar Tahun 2020 pada hari Senin tanggal 25 November 2019
- hasil rapat kerja
1. Untuk Ranperda tentang Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Syariah yang telah masuk Propemperda tahun 2019, Pemerintah Daerah belum menyampaikan ke DPRD pada tahun 2019, oleh karena kajian yang dilaksanakan oleh tim belum selesai, maka sesuai usulan dari pemerintah daerah dan hasil pembahasan pemerintah daerah dengan bapemperda, Ranperda tentang Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah tersebut dimasukan kembali pada Propemperda Tahun 2020, tetapi sudah ada kajian dan naskah akademiknya.
 2. Propemperda Tahun 2020 jumlah 18 Ranperda yakni :
 - 3 Ranperda Kumulatif terbuka
 - 10 Ranperda Usul Pemerintah Daerah
 - 5 Ranperda Usul DPRD

No	Judul Ranperda	OPD Pemrakarsa
1	Pengelolaan Energi	Dinas ESDM
2	Pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
3	Perubahan Perda Nompur 7 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2025	Bappeda
4	Pembanguna Infra Struktur Berkelanjutan	Bappeda
5	Phyelenggaraan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6	Keamanan Pangan	Dinas Pangan
7	Renxcana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawsan Metropolitan Palapan	Dinas PU PR
8	Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	Biro Perekonomian
9	Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
10	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Badan Keuangan Daerah
11	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumagtera Barat Tahun 2021	Badan Keuangan Daerah
12	Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019	Badan Keuangan Daerah
13	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020	Badan Keuangan Daerah

14	Perlindungan Perempuan dan Anak	DPRD
15	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	DPRD
16	Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah	DPRD
17	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	DPRD
18	Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah	DPRD

III. Konsultasi Bapemperda

1. Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Harmonisasi terkait Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke Kementerian Dalam Negeri tanggal 24 s.d. 26 Oktober 2019
2. Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan konsultasi terkait penyusunan Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 ke Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 14 s.d. 16 November 2019
3. Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan study banding terkait penyusunan Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 ke Provinsi Bali tanggal 20 s.d. 23 November 2019

F. Kegiatan Fraksi-Fraksi

Fraksi-fraksi merupakan alat kelengkapan Dewan yang dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD. Selama Masa Persidangan pertama Tahun 2019 fraksi-fraksi telah melaksanakan tugas-tugas kedewanan sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Gerindra

Pada masa sidang ketiga di tahun 2019 dari 01 September sampai 31 Desember 2019, Fraksi Partai Gerindra telah melaksanakan beberapa kali kegiatan yang meliputi menerima pengajuan Aspirasi masyarakat yang meliputi pembangunan sarana prasarana seperti pembangunan jalan, jembatan irigasi serta peningkatan sector pertanian, peternakan, perkebunan dan Unit usaha kecil menengah . Serta melaksanakan rapat internal dan eksternal Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat dan melakukan penjangkaran Aspirasi Masyarakat ke masing masing daerah pemilihan di Prov. Sumatera Barat yaitu :

A. Rapat Internal Fraksi

Rabu, 04 September 2019,

Rapat dengan Kelompok Fraksi Gerindra dengan agenda silaturahmi dan pembahasan pembentukan Fraksi serta kebijakan.

Rabu, 16 September 2019,

Rapat Koordinasi dengan Ketua DPD Partai Gerindra.

Senin, 30 September 2019,

Rapat Rancangan Pembentukan AKD dan Membahas Tentang Pasca Demo di DPRD Prov. Sumbar serta Pembahasan Masalah Masyarakat Minang yang terbunuh di Wamena Papua.

Kamis, 03 Oktober 2019,

Rapat Fraksi penyusunan dan penetapan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2024.

Selasa, 29 Oktober 2019,

Rapat Fraksi persiapan penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap APBD 2020.

Senin 25 November 2019,

Rapat Fraksi dalam rangka persiapan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 Ranperda yaitu :

- Ranperda tentang Ketentraman ketertiban Umum
- Ranperda tentang Perubahan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha
- Ranperda tentang Lingkungan Hidup
- Ranperda tentang Pariwisata Halal

Rabu, 27 November 2019,

Persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD 2020.

Selasa 31 Desember 2019,

Persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas 5 Ranperda dan Perubahan Tata Tertib DPRD.

B. Rapat External Fraksi

Selasa 15 Oktober 2019,

Rapat Paripurna dalam Rangka Penetapan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Jumat 18 Oktober 2019,

Rapat Paripurna dalam rangka:

- Pembentukan dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan
- Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Perubahan Tata Tertib DPRD.

Rabu, 30 Oktober 2019,

Paripurna dalam Rangka:

- Penyampaian Pandangan Umum Fraksi- fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2020

- Pemilihan penetapan Badan Kehormatan

Jumat, 1 November 2019,

Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap 3 (tiga) Ranperda yaitu :

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- Tata cara penyelenggaraan cadangan pangan
- Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

Selasa, 26 November 2019,

Rapat Paripurna Penyampaian 4 Ranperda yaitu :

- Ranperda tentang Ketenraman dan Ketertiban Umum
- Ranperda tentang Perubahan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha
- Ranperda tentang Lingkungan Hidup
- Ranperda tentang Pariwisata Halal.

Selasa, 26 November 2019,

Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap :

- Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
- Renstra DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2024.

Rabu, 27 November 2019,

Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka penyampaian pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD 2020.

Selasa, 31 Desember 2019,

Rapat Kerja pembahasan akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas 5 Ranperda dan Perubahan Tata tertib DPRD.

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Selama masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

Memasuki masa sidang periode September sampai Desember 2019, kegiatan setiap anggota Fraksi PKS tetap terkait dengan kerja-kerja dan tugas-tugas operasional DPRD sebagai legislatif/Anggota DPRD. Masing-masing berkonsentrasi dengan tugasnya di dalam komisi-komisi yang ada serta kepanitiaan-kepanitiaan seperti Panitia Musyawarah, Panitia Khusus dan Panitia Anggaran.

Dalam masa sidang periode ini, anggota Fraksi PKS juga disibukkan dengan kunjungan kedaerah pemilihan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat atau dikenal dengan istilah Reses perorangan dengan rincian sebagai berikut.

1. Rahmat saleh dan Gustami Hidayat ke Dapil I Kota Padang.
2. H.Rafdinal, SH dan Rinaldi ke Dapil III
3. M. Ihpan ke Dapil IV
4. H.Irsyad Safar,Lc.M.Ed ke Dapil V
5. Budiman ke Dapil VI
6. Nurfirman Wansyah ke Dapil VII
7. Hamdanus ke Dapil VIII

Disamping itu Fraksi menugaskan kepada masing-masing Anggota Fraksi untuk melayani dan membantu serta merespon kebutuhan masyarakat dari Daerah Pemilihan masing-masing terkait baik itu permasalahan, ekonomi, Polhukam, pendidikan dan lain-lain, alhamdulillah semua itu berjalan lancar.

Selain hal diatas Fraksi PKS juga telah mengadakan rapat-rapat pembahasan dan rapat-rapat fraksi, serta berbagai aktivitas lain sebagaimana seperti tersebut dibawah ini:

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PKS Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 8 (delapan) kali selama masa Persidangan Ketiga, September s/d Desember 2019 ini yaitu :

1. Jum'at, 4 Oktober 2019

Rapat Fraksi pukul 10.30 Wib dengan agenda Penyusunan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat .

2. Selasa, 29 Oktober 2019

Rapat Fraksi pukul 11.00 Wib dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Renperda Tentang APBD Tahun 2020.

3. Rabu, 30 Oktober 2019

Rapat Internal Fraksi pukul 09.30 Wib.

4. Jumat, 1 November 2019

Rapat internal fraksi pukul 13.30 wib mengenai rencana kegiatan fraksi dan pemberian pengarahan dari ketua fraksi.

5. Minggu, 24 November 2019

Rapat Fraksi Pukul 14.00 Wib dengan agenda pengisian dan kegiatan kegiatan untuk Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2020.

6. Senin, 25 November 2019

Rapat fraksi pukul 16.00 wib dengan agenda penyusunan pandangan umum fraksi terhadap 4 (empat) Renperda Tentang:

1. Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
3. Lingkungan Hidup
4. Pariwisata Halal

7. Kamis, 26 November 2019

Rapat fraksi pukul 11.00 wib dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap:

1. Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
2. Renstra DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024
3. Ranperda tentang APBD Tahun 2020

8. Senin, 30 Desember 2019

Rapat fraksi pukul 09.00 wib dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir fraksi terhadap 5 (lima) ranperda tentang;

2. Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Perlindungan Lahan Pertanian
4. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
5. Lingkungan Hidup
5. Pariwisata Halal

II. Kegiatan Anggota Fraksi

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PKS juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Selasa, 25 Oktober 2019

Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Renperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

2. Jum'at, 18 Oktober 2019

Rapat Paripurna dengan agenda:

1. Pembentukan dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan
2. Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Perubahan Tata Tertib DPRD

3. Selasa, 29 Oktober 2019

Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun 2020.

4. Rabu, 30 Oktober 2019

Rapat paripurna dalam rangka:

- 1). penyampaian pandangan umum fraksi terhadap ranperda tentang apbd tahun 2020.
- 2). Pemilihan dan penetapan badan kehormatan.

5. Jum'at, 1 November 2019

1. Rapat paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap 3 (Tiga) Ranperda tentang:
 - 1). Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 2). Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

3). Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

2. Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Renperda tentang APBD Tahun 2020.

6. Senin, 25 November 2019

Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar 4 (Empat) Ranperda tentang:

1. Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
3. Lingkungan Hidup
4. Pariwisata Halal

7. Selasa, 26 November 2019

1). Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (Empat) Ranperda tentang;

- a. Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
- c. Lingkungan Hidup
- d. Pariwisata Halal.

2). Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian tanggapan gubernur atas usulan inisiatif dprd tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

3). Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan dprd terhadap 2 (dua) Ranperda tentang;

- a. Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

8. Rabu, 27 November 2019

Rapat Paripurna dalam rangka penetapan terhadap 2 (dua) Ranperda tentang;

- a. Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
- b. Renstra DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024

9. Kamis, 28 November 2019

- 1).Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (Empat) Ranperda tentang;
 - a. Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
 - c. Lingkungan Hidup
 - d. Pariwisata Halal.
- 2). Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Jawaban DPRD atas Tanggapan Gubernur Terhadap Usul Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 3). Renperda tentang APBD Tahun 2020.

10. Selasa, 31 Desember 2019

Rapat Paripurna dalam Rangka:

1. Penetapan Perubahan Tata Tertib DPRD
2. Penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 Masa Jabatan 2019-2024.
3. Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun 2019 dan Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2020.

III. Kegiatan Lain

1. Hari Aspirasi

Selama Masa Persidangan ketiga Tahun 2019 Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat telah menerima kunjungan dari masyarakat :

- a. Menerima dan Mendiskusikan surat/ proposal yang masuk ke Fraksi PKS sebanyak 10 buah proposal.
- b. Mendiskusikan masukan/saran dan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui Anggota Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat.
- c. Mengamati dan Mendiskusikan perkembangan Politik daerah dan Nasional bersama-sama dengan DPW PKS.
- d. Mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang berkembang dewasa ini, baik itu ekonomi, sosial, politik dll. Dengan para pakar untuk memberikan masukan ke pengurus DPW PKS ataupun DPD

yang baru terpilih demi kesuksesannya menjalankan roda kepengurusan lima tahun ke depan.

2. Fraksi Peduli

A. Sikap fraksi terkait kerusuhan wamena. (press rilis)

PERNYATAAN SIKAP FRAKSI PKS DPRD SUMBAR

1. Ikut belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya perantau minang dan masyarakat daerah lainnya di Papua, semoga mereka di tempatkan pada tempat yang layak disisi-Nya. dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan kesabaran.
2. Mengutuk dengan keras tindakan kekerasan, pembantaian, permusuhan dan pengusiran warga di Papua. Karena hal itu bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mendesak pemerintah pusat untuk segera menghentikan tindakan kekerasan, permusuhan dan separatis secepat mungkin di Papua dan menyeret pelakunya ke depan Hukum
4. Meminta Pemerintah pusat agar memberikan santunan yang setimpal bagi keluarga korban yang kehilangan nyawa dan harta di Papua, sebagai uang duka terhadap kerugian yang diderita
5. Menghimbau masyarakat Sumatera Barat untuk tidak terpancing dan terpropokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan perundang-undangan.
6. Menginstruksikan seluruh anggota DPRD PKS baik Propinsi ataupun Kabupaten dan Kota untuk berinqaf membantu meringankan biaya pemulangan warga Sumatera Barat.

B. bantuan untuk korban abrasi pantai di Pessel.

- Diminta Hamdanus dan Mochklasin mengunjungi Pessel (lokasi bencana Abrasi Pantai)
- Turun memakai atribut Partai
- Kondisi terkini :

- Abrasi Pantai di Dusun Muaro masih terjadi sampai sore ini, sehingga kerugian dan dampaknya semakin meluas kpd masyarakat.
- Dapat dilaporkan kerugian yg dialami sbb (laporan sementara)
- 25 kk terdampak
- 13 rumah rusak berat
- 11 rumah banjir dan tertimbun pasir
- 1 gudang ikan rusak berat
- 1 bangunan bumnag rusak berat
- 15 kk mengungsi (64 orang)
- Laporan per tanggal 29 sept 2019 pkl 17.30

3. Fraksi Partai Demokrat

- I. Selama masa Persidangan Ketiga Fraksi Partai Demokrat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

Rapat Fraksi Partai Demokrat dilaksanakan dengan pokok pembahasan sebagai berikut :

1. Pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Alat Kelengkapan Fraksi.
2. Pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD 2020.
3. Pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, Rapat Fraksi dalam rangka Penyusunan Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (empat) Ranperda tentang :
 1. Ketentraman dan Ketertiban Umum
 2. Perubahan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha
 3. Lingkungan Hidup dan
 4. Pariwisata Halal

- II. Laporan Kegiatan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penetapan Fraksi - Fraksi.
2. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Peresmian dan Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2019 – 2024.
3. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2019, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka penetapan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2019 – 2024.
4. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke 74 Provinsi Sumatera Barat.
5. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2019, Pukul 14.00 Wib dalam rangka :
 - a. Pembentukan dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan
 - b. Pembentukan dan penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Perubahan Tata Tertib DPRD.
6. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, Pukul 10.00 Wib dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2020 dan Rapat Pimpinan dengan Pimpinan Komisi – komisi dilanjutkan dengan Rapat Panitia Pemilihan dan Penetapan Badan Kehormatan.
7. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun 2020 dan dilanjutkan dengan Pemilihan dan Penetapan Badan Kehormatan
8. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2019, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap 3 (tiga) Ranperda tentang :
 - a. Penyelenggaraan persandian untuk Pengambnan Informasi.
 - b. Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

- c. Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
- 9. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap 4 (empat) Ranperda tentang :
 - a. Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Perubahan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha
 - c. Lingkungan Hidup dan
 - d. Pariwisata Halal
- 10. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (empat) Ranperda tentang
 - a. Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Perubahan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha
 - c. Lingkungan Hidup dan
 - d. Pariwisata Halal
- 11. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, Pukul 09.00 Wib dalam rangka Penetapan terhadap :
 - a. Propemperda Provinsi Sumatera Barat
 - b. Renstra DPRD Provinsi Sumatera Barat
- 12. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, Pukul 09.00 Wib dalam rangka :
 - a. Penetapan Perubahan tata Tertib DPRD
 - b. Penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 Masa Jabatan 2019 – 2024
 - c. Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun 2019 dan Pembukaan masa Sidang Pertama Tahun 2020.

4. Fraksi Partai Amanah Nasional

Selama masa persidangan ketiga Fraksi partai Amanat Nasional bulan September s.d. Desember 2019 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PAN Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 8 (delapan) kali selama masa Persidangan Ketiga, September s/d Desember 2019 ini yaitu

1. Jum'at, 4 Oktober 2019

Rapat Fraksi pukul 10.30 Wib dengan agenda Penyusunan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat .

2. Selasa, 29 Oktober 2019

Rapat Fraksi pukul 11.00 Wib dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Renperda Tentang APBD Tahun 2020.

3. Rabu, 30 Oktober 2019

Rapat Internal Fraksi pukul 09.30 Wib.

4. Jumat, 1 November 2019

Rapat internal fraksi pukul 13.30 wib mengenai rencana kegiatan fraksi dan pemberian pengarahan dari ketua fraksi.

5. Minggu, 24 November 2019

Rapat Fraksi Pukul 14.00 Wib dengan agenda pengisian dan kegiatan kegiatan untuk Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2020.

6. Senin, 25 November 2019

Rapat fraksi pukul 16.00 wib dengan agenda penyusunan pandangan umum fraksi terhadap 4 (empat) Renperda Tentang:

1. Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
3. Lingkungan Hidup
4. Pariwisata Halal

7. Kamis, 26 November 2019

Rapat fraksi pukul 11.00 wib dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap:

1. Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
2. Renstra DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024
3. Ranperda tentang APBD Tahun 2020

8. Senin, 30 Desember 2019

Rapat fraksi pukul 09.00 wib dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir fraksi terhadap 5 (lima) ranperda tentang;

1. Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Perlindungan Lahan Pertanian
3. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
4. Lingkungan Hidup
5. Pariwisata Halal

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PAN juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Selasa, 25 Oktober 2019

Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Renperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

2. Jum'at, 18 Oktober 2019

Rapat Paripurna dengan agenda:

1. Pembentukan dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan
2. Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Perubahan Tata Tertib DPRD

3. Selasa, 29 Oktober 2019

Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun 2020.

4. Rabu, 30 Oktober 2019

Rapat paripurna dalam rangka:

- 1) penyampaian pandangan umum fraksi terhadap ranperda tentang APBD tahun 2020.
- 2) Pemilihan dan penetapan badan kehormatan.

5. Jum'at, 1 November 2019

1. Rapat paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap 3 (Tiga) Ranperda tentang:
 - 1) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 2) Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

- 3) Rencana Umum Energi Daerah (RUED)
2. Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Renperda tentang APBD Tahun 2020.

6. Senin, 25 November 2019

Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar 4 (Empat) Ranperda tentang:

1. Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
3. Lingkungan Hidup
4. Pariwisata Halal

7. Selasa, 26 November 2019

- 1) Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (Empat) Ranperda tentang;
 - a. Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
 - c. Lingkungan Hidup
 - d. Pariwisata Halal.
- 2) Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian tanggapan gubernur atas usulan inisiatif dprd tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- 3) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan dprd terhadap 2 (dua) Ranperda tentang;
 - a. Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

8. Rabu, 27 November 2019

Rapat Paripurna dalam rangka penetapan terhadap 2 (dua) Ranperda tentang;

- a. Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
- b. Renstra DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024

9. Kamis, 28 November 2019

- 1) Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (Empat) Ranperda tentang;
 - a. Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
 - c. Lingkungan Hidup
 - d. Pariwisata Halal.
- 2) Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Jawaban DPRD atas Tanggapan Gubernur Terhadap Usul Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 3) Renperda tentang APBD Tahun 2020.

10. Selasa, 31 Desember 2019

Rapat Paripurna dalam Rangka:

1. Penetapan Perubahan Tata Tertib DPRD
2. Penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 Masa Jabatan 2019-2024.
3. Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun 2019 dan Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2020.

**5. Fraksi Partai Golongan Karya
Masa Sidang Ketiga**

a. *Rapat Fraksi*

Fraksi Partai Golongan Karya selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 telah melaksanakan Rapat Fraksi dengan agenda sebagai berikut :

4. Jumat, 22 September 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pimpinan Fraksi
 - a. Senin, 14 Oktober 2019, Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Alata Kelengkapan Dewan
2. Kegiatan Lain-lain
Selain mengadakan rapat fraksi, anggota Fraksi Partai Golkar Juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah

yaitu :

- 1) Senin, 23 September 2019 rapat fraksi dengan Agenda
 - a). Pengumuman dan Penetapan Fraksi-fraksi
 - b). Pengumuman calon pimpinan Definitif
- 2) Kamis, 26 September 2019 rapat Paripurna Peresmian dan pengucapan sumpah pimpinan DPRD Sumbar periode 2019-2024
- 3) Jumat, 27 September 2019
Rapat Paripurna dalam rangka penetapan alat kelengkapan DPRD Sumbar periode 2019-2024
- 4). Selasa, 01 Oktober 2019
Rapat Paripurna peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat
- 5). Jumat, 4 Oktober 2019
 1. Rapat Paripurna dalam rangka pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2019-2024
 2. Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan dan penetapan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat
6. Selasa, 15 Oktober 2019
Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Ranperda tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial
7. Jumat, 18 Oktober 2019
Rapat Paripurna dalam rangka
 - Pembentukan pemilihan Anggota Badan Kehormatan
 - Pembentukan dan penetapan keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Perubahan Tata Tertib
8. Selasa, 29 Oktober 2019
Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun 2020
 1. Rabu, 30 Oktober 2019
Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2020
 2. Jumat, 1 November 2019

- 1). Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap tiga Ranperda
 - 2). Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang SPBD Tahun 2020
11. Senin, 25 November 2019
- Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian nota pengantar 4 Ranperda
 - Rapat Paripurna DPRD penyampaian nota pengantar usul inisiatif DPRD tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
12. Selasa, 26 November 2019
- Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 Ranperda
 - Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan Gubernur atas usul inisiatif DPRD tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap 2 Ranperda
13. Rabu, 27 November 2019
- Rapat Paripurna dalam rangka penetapan terhadap :
- 1). Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
 - 2). Renstra DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2024
14. Kamis, 30 November 2019
- Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi atas 4 Ranperda
 - Rapat Paripurna penyampaian jawaban DPRD atas tanggapan Gubernur Sumatera Barat terhadap usul inisiatif DPRD tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan
 - Rapat Paripurna tentang APBD Tahun 2020
15. Selasa, 31 Desember 2019
- Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi atas

5 Ranperda

- Rapat Paripurna dalam rangka penetapan perubahan Tata Tertib DPRD dan hasil reses masa persidangan ke tiga

6. Fraksi PPP - Nasdem

Selama masa persidangan ketiga bulan September s.d. Desember 2019 Fraksi PPP– Nasdem telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PPP – NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 6 (enam) kali selama Masa Persidangan Ketiga, September s/d Desember 2019 ini yaitu :

1. Senin, 09 September 2019

Rapat Internal Fraksi dalam rangka Silaturahmi sesama anggota Fraksi.

2. Jum'at, 4 Oktober 2019

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

3. Selasa, 29 Oktober 2019

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun 2020.

4. Senin, 25 November 2019

Rapat fraksi dengan agenda penyusunan pandangan umum fraksi terhadap 4 (empat) Ranperda tentang:

- 1). Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2). Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
- 3). Lingkungan Hidup
- 4). Pariwisata Halal

5. Kamis, 26 November 2019

Rapat fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap:

1. Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
2. Renstra DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024
3. Ranperda tentang APBD Tahun 2020

6. Senin, 30 Desember 2019

Rapat fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir fraksi terhadap 5 (lima) Ranperda tentang;

1. Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Perlindungan Lahan Pertanian
3. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
4. Lingkungan Hidup
5. Pariwisata Halal

III. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PPP - NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Selasa, 25 Oktober 2019

Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

2. Jum'at, 18 Oktober 2019

Rapat Paripurna dengan agenda:

1. Pembentukan dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan
2. Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Perubahan Tata Tertib DPRD.

3. Selasa, 29 Oktober 2019

Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun 2020.

4. Rabu, 30 Oktober 2019

Rapat Paripurna dalam rangka:

1. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD tahun 2020.
2. Pemilihan dan penetapan Badan Kehormatan.

5. Jum'at, 1 November 2019

4. Rapat Paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap 3 (Tiga) Ranperda tentang:

- 1). Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- 2). Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- 3). Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

5. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2020.

6. Senin, 25 November 2019

Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar (Empat) Ranperda tentang: 4

6. Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
8. Lingkungan Hidup
9. Pariwisata Halal

5. Selasa, 26 November 2019

- 1). Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (Empat) Ranperda tentang;
 - a. Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
 - c. Lingkungan Hidup
 - d. Pariwisata Halal.

2). Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian tanggapan Gubernur atas usulan inisiatif DPRD tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- 3). Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap 2 (dua) Ranperda tentang :
 - a. Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

8. Rabu, 27 November 2019

Rapat Paripurna dalam rangka penetapan terhadap 2 (dua) Ranperda tentang;

- a. Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
- b. Renstra DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024

9. Kamis, 28 November 2019

- 1). Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (Empat) Ranperda tentang :
 - a. Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
 - c. Lingkungan Hidup
 - d. Pariwisata Halal.
- 2). Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Jawaban DPRD atas Tanggapan Gubernur Terhadap Usul Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 3). Ranperda tentang APBD Tahun 2020.

10. Selasa, 31 Desember 2019

Rapat Paripurna dalam Rangka:

1. Penetapan Perubahan Tata Tertib DPRD
2. Penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 Masa Jabatan 2019-2024.
3. Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun 2019 dan Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2020.

7. Praksi PDI-P dan PKB

Selama masa persidangan ke tiga Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bulan September s.d. Desember 2019 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi PDI Perjuangan & PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 8 (delapan) kali selama masa Persidangan Ketiga, September s/d Desember 2019 ini yaitu :

1. Jum'at, 4 Oktober 2019

Rapat Fraksi pukul 10.30 Wib dengan agenda Penyusunan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat .

2. Selasa, 29 Oktober 2019

Rapat Fraksi pukul 11.00 Wib dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Renperda Tentang APBD Tahun 2020.

3. Rabu, 30 Oktober 2019

Rapat Internal Fraksi pukul 09.30 Wib.

4. Jumat, 1 November 2019

Rapat internal fraksi pukul 13.30 wib mengenai rencana kegiatan fraksi dan pemberian pengarahan dari ketua fraksi.

5. Minggu, 24 November 2019

Rapat Fraksi Pukul 14.00 Wib dengan agenda pengisian dan kegiatan kegiatan untuk Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2020.

6. Senin, 25 November 2019

Rapat fraksi pukul 16.00 wib dengan agenda penyusunan pandangan umum fraksi terhadap 4 (empat) Renperda Tentang:

1. Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
3. Lingkungan Hidup
4. Pariwisata Halal

7. Kamis, 26 November 2019

Rapat fraksi pukul 11.00 wib dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap:

1. Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
2. Renstra DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024
3. Ranperda tentang APBD Tahun 2020

8. Senin, 30 Desember 2019

Rapat fraksi pukul 09.00 wib dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir fraksi terhadap 5 (lima) ranperda tentang;

1. Ketentraman dan Ketertiban Umum.

2. Perlindungan Lahan Pertanian
3. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
4. Lingkungan Hidup
5. Pariwisata Halal

II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PDI Perjuangan & PKB juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

1. Selasa, 25 Oktober 2019

Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Renperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

2. Jum'at, 18 Oktober 2019

Rapat Paripurna dengan agenda:

1. Pembentukan dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan
2. Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Perubahan Tata Tertib DPRD

3. Selasa, 29 Oktober 2019

Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun 2020.

4. Rabu, 30 Oktober 2019

Rapat paripurna dalam rangka:

1. penyampaian pandangan umum fraksi terhadap ranperda tentang apbd tahun 2020.
2. Pemilihan dan penetapan badan kehormatan.

5. Jum'at, 1 November 2019

1. Rapat paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan DPRD terhadap 3 (Tiga) Ranperda tentang:

- 1). Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- 2). Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- 3). Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

2. Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Renperda tentang APBD Tahun 2020.

6. Senin, 25 November 2019

Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar 4 (Empat) Ranperda tentang:

1. Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
3. Lingkungan Hidup
4. Pariwisata Halal

7. Selasa, 26 November 2019

- 1). Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (Empat) Ranperda tentang;
 - a. Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
 - c. Lingkungan Hidup
 - d. Pariwisata Halal.
- 2). Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian tanggapan gubernur atas usulan inisiatif dprd tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- 3). Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan dprd terhadap 2 (dua) Ranperda tentang;
 - c. Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - d. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

8. Rabu, 27 November 2019

Rapat Paripurna dalam rangka penetapan terhadap 2 (dua) Ranperda tentang;

- a. Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
- b. Renstra DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024

9. Kamis, 28 November 2019

- 1). Rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (Empat) Ranperda tentang;
 - a. Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Perubahan Perda Tentang Retribusi Jasa Usaha
 - c. Lingkungan Hidup
 - d. Pariwisata Halal.
- 2). Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Jawaban DPRD atas Tanggapan Gubernur Terhadap Usul Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 3). Renperda tentang APBD Tahun 2020.

10. Selasa, 31 Desember 2019

Rapat Paripurna dalam Rangka:

1. Penetapan Perubahan Tata Tertib DPRD
2. Penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 Masa Jabatan 2019-2024.
3. Penutupan Masa Sidang Ketiga Tahun 2019 dan Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2020.

BAB IV HASIL YANG DICAPAI

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, DPRD bersama Pemerintah Daerah selama masa persidangan ketiga dapat menetapkan sebanyak 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Perda dari 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan pembahasannya oleh Komisi terkait bersama Pemerintah Daerah atau OPD terkait selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019. Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat Paripurna DPRD untuk dijadikan Peraturan Daerah yaitu ;

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,

Selanjutnya Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2020, akan diformalitkan DPRD bersama Pemerintah Daerah melakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertntraman masyarakat,
2. Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Rancangan Peratuan Daerah Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal
4. Rancanagan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha
5. Rancangan Peratuan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian..

b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi anggaran tersebut, pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019, DPRD melalui Pimpinan dan Panitia Anggaran periode 2014-2019 yang duduk pada masa keanggotaan periode 2019-2024 ditambah masing-masing utusan Partai telah melakukan pemabahasan terhadap Evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD Tahun 2020 bersama TAPD. untuk menjawab terhadap Evaluasi APBD Tahun 2020.

Hal ini perlu dilakukan, agar dapat diketahui permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama masa Persidangan Ketiga tahun 2019, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam

pelaksanaan program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD tahun 2020 nantinya.

c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD telah dapat memberikan rekomendasi- rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan telah melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRD tertiadap pelaksanaan program dan kegiatan selama masa persidangan ketiga yakni bulan September s.d. Desember 2019.

d. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebagai berikut :

1. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat

Masa Persidangan Ketiga

No	Keputusan DPRD	Tanggal Penetapan
1	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 18/SB/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2019-2024	23 Sept 2019
2	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 19 /SB/2019 tentang Usul Calon Pimpinan Definitif DPRD Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2019-2024	23 Sept 2019
3	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 20/SB/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi sumbar masa Jabatan 2019-2024	4 Okt 2019
4	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 21/SB/2019 tentang embentukan dan Penetapan Keanggotaan Komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2019-2024	4 Okt 2019
5	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 22/SB/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan 2019-2024	4 Okt 2019
6	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 23/SB/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota	4 Okt 2019

Badan Anggaran DPRD masa Jabatan 2019-2024		
7	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 24/SB/2019 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	15 Okt 2019
8	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 25/SB/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD	18 Okt 2019
9	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 26/SB/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2019-2024 masa tugas 2019-2022	30 Okt 2019
10	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 27/SB/2019 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Persandian untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	1 Nov 2019
11	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 28/SB/2019 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Ranperda Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.	1 Nov 2019
12	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 29/SB/2019 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2019-2050	1 Nov 2019
13	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 30/SB/2019 tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi Prakarsa DPRD	25 Nov 2019
14	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 31/SB/2019 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	26 Nov 2019
15	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 32/SB/2019 tentang	26 Nov 2019

	Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil	
16	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 33/SB/2019 Tentang Program Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	27 Nov 2019
17	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 34/SB/2019 Tentang Rencana Kerja Lima Tahunan 2019-2024	27 Nov 2019
18	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 35/SB/2019 Tentang Peretujuan DPRD terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun 2020	28 Nov 2019
19	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 36/SB/2019 Tentang Peretujuan DPRD terhadap Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal	28 Nov 2019
20	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 37/SB/2019 Tentang Peretujuan DPRD terhadap Ranperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025	28 Nov 2019

2. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Persidangan Kedua

No	Keputusan Pimpinan DPRD	Tanggal Penetapan
1	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 15/Kep.Pimp/2019 tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Ranperda Provinsi Sumbar tentang Perubahan APBD Tahun 2019 dan Ranpergub Sumbar tentang Penjabaran Perubahan AP BD Tahun 2019	06 Sept 2019
2	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 16 /Kep.Pimp/2019 tentang Penetapan susunan Pimpinan dan keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2019-2024	23 Sept 2019
3	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor :	04 Okt 2019

	17/Kep.Pimp/2019 tentang Penetapan pembagian tugas Pimpinan DPRD Provinsi Sumbar masa jabatan 2019-2024	
4	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 18 /Kep.Pimp/2019 tentang Penetapan Pimpinan dan susunan Anggota Komisi-komisi DPRD Provinsi Sumbar masa jabatan 2019-2024	4 Juli 2019
5	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 19 /Kep.Pimp/2019 tentang Penetapan Pimpinan dan susunan Anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2019-2024	04 Okt 2019
6	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 20 /Kep.Pimp/2019 tentang Penetapan susunan Pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Perubahan Peraturan DPRD Provinsi Sumbar tentang Peraturan Tata Tertib	18 Okt 2019
7	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 21 /Kep.Pimp/2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumbar masa tugas 2019-2022	17 Okt 2019
8	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 22 /Kep.Pimp/2019 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat	29 Okt 2019
9	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 23 /Kep.Pimp/2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumbar masa jabatan 2019-2024 masa tugas 2019-2020	30 Okt 2019
10	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 24 /Kep.Pimp/2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda Tnetang Ketentraman dan Ketertiban Umum	28 Nov 2019
11	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 25 /Kep.Pimp/2019 tentang Penetapan Pimpinan dan	28 Nov 2019

	Anggota Pembahasan Ranperda Tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	
12	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 26 /Kep.Pimp/2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda Tentang Perubahan Kedua atas Perataurean Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha	28 Nov 2019
13	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 27 /Kep.Pimp/2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda Tentang Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar	28 Nov 2019
14	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 28 /Kep.Pimp/2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal	28 Nov 2019

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Ketiga tahun 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Perda Provinsi, sampai dengan akhir Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 telah dilaksanakan pembahasan sebanyak 6 (enam) ranperda yaitu :

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertnraman masyarakat,
- Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Rancangan Peratuan Daerah Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal
- Rancanagan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha
- Rancangan Peratuan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian..

dan hanya 1 (satu) ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yaitu Rancangan Peraturan daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

dan selama tahun anggaran 2019 DPRD Provinsi sumatera Barat telah melaksanakan pembahasan terhadap Ranperda sebanyak 17 (Tujuh belas) Ranperda yaitu :

- Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perizinan Tertentu
- Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018
- Ranperda tentang Hari Jadi Sumatera Barat
- Ranperda tentang Perseroan Daerah
- Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun 2019
- Ranperda tentang Penyelenggaraan Tenaga Kerja
- Ranperda Tentang Kesejahteraan Sosial
- Ranperda Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan
- Ranperda Tentang Rencana Umum Energi Daerah
- Ranperda Tentang Penyelenggaraan Persandian
- Ranperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- Ranperda tentang Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil

- Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
 - Rancangan Peraturan daerah Tentang Penanaman Modal
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025
 - Rancangan Peraturan daerah Tentang APBD Tahun 2020
- 2) Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Badan Anggaran DPRD akan melaksanakan kegiatannya pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2019, yaitu pembahasan Ranperda tentang pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun 2019 serta membahas Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2020 yang akan ditampung dalam APBD tahun 2020.
- 3) Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD telah melakukan pengawasan melalui alat kelengkapan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan kegiatan, sebagai berikut :
- a. Melaksanakan rapat kerja Komisi-komisi dengan OPD terkait yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan melalui APBD Tahun 2018 dan Tahun 2019 serta realisasi keuangannya dan melakukan evaluasi program dan kegiatan pada masing-masing OPD
 - b. Melaksanakan kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dibiayai dari APBN maupun dari APBD
 - c. Melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.
- Disamping melakukan ketiga hal tersebut diatas, Komisi-komisi juga melakukan pembahasan lanjutan terhadap Ranperda yang tidak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018.

SARAN

Untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembahasan ranperda yang terdapat pada program pembentukan peraturan daerah provinsi harus didukung oleh kesiapan dari OPD terkait dalam menyiapkan konsep Rancangan peraturan daerah beserta naskah akademis yang akan dibahas oleh DPRD agar pembahasan ranperda tersebut serta ditetapkan menjadi Perda tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2019.

- 2) Pada Masa Persidangan Kedua Tahun 2019 Pemerintah Daerah harus segera menyampaikan ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, agar dapat dilakukan pembahasannya oleh DPRD melalui Komisi-komisi bersama OPD terkait sehingga tercapai target pembahasan ranperda yang telah ditetapkan kedalam Propemperda tersebut.
- 3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk OPD dalam menyusun dan membahas rancangan peraturan daerah beserta naskah akademis yang menjadi ruang lingkup tugas OPD tersebut.
- 4) Penyusunan program pembentukan peraturan daerah harus disinergikan dengan penyusunan APBD, agar terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan tidak mengalami kendala dan hambatan dalam segi pendanaan.
- 5) Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam peraturan daerah, agar peraturan daerah tersebut dapat segera dilaksanakan dimasyarakat.
- 6) Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD, perlu dipedomani dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penganggarnya dalam APBD.

Demikian Laporan tentang Kegiatan dan Hasil Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan hari ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, aamiin.

Padang 31 Desember 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



SUPARDI

REKAPITULASI LAPORAN KINERJA DPRD PADA MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN 2019

1. BADAN MUSYAWARAH

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	Jumat, 11 Oktober 2019	Rapat Badan Musyawarah dalam rangka Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019
2	22 Oktober 2019	Rapat Bersama Pemerintah Daerah tentang Peninjauan Kembali Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada masa persidangan ketiga tahun 2019 masa jabatan 2019-2024
3	23 Oktober 2019	Temu Ramah dengan Badan Musyawarah DPRD Kab.Pasaman Barat
4	28 Oktober 2019	Rapat bersama Pemerintah Daerah tentang Peninjauan kembali Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada masa persidangan ketiga tahun 2019 masa jabatan 2019-2024
5	31 Oktober 2019	Rapat Kerja Badan Musyawarah tentang Penyusunan Rencana Kerja DPRD dan Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan DPRD Provinsi Sumatera Barat
6	12 November 2019	Rapat bersama Pemerintah Daerah tentang Peninjauan kembali Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat pada masa persidangan ketiga tahun 2019, masa jabatan 2019-2024
7	14 November 2019	Menerima Kunjungan Kerja Badan Musyawarah DPRD Kab.50 Kota tentang Regulasi mengenai penjadwalan dan pelaksanaan rapat-rapat.
7	17 s.d. 20 November 2019	Studi Banding Badan Musawarah dalam rangka penyusunan Renstra DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024 ke Kementerian Dalam Negeri dan DPRD DKI Jakarta.

2. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Sudah)

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	14 Oktober 2019	Rapat Internal Bapemperda tentang Pelaksanaan Kegiatan Bapemperda
2	17 Oktober 2019	Rapat Bapemperda dengan alat kelengkapan DPRD dan Fraksi terkait penyusunan Propemperda Tahun 2020
3	23 Oktober 2019	Rapat Kerja Bapemperda dengan Komisi II terkait Ranperda Usul Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
4	24 s.d. 26 Oktober 2019	Bapemperda melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait usul inisiatif DPRD tentang Perlindungan lahan pertanian
4	30 Oktober 2019	Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah terkait penusunan Propemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
5	11 November 2019	Rapat Bapemperda dengan Pemerintah Daerah terkait lanjutan penyusunan Propemperda DPRD Prov.sumbar Tahun 2020

6	14 s.d. 16 November 2019	Melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait Penyusunan Propemperda Tahun 2020
7	20 s.d. 23 November 2019	Melakukan Study Banding ke Provinsi Bali terkait Penyusunan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
6	25 November 2019	Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyempurnaan Propemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

3. Pembahasan Ranperda Tahun 2019

NO	Ranperda
1	Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perizinan Tertentu
2	Rancangan Peraturan daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
3	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018
4	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penetapan Hari Jadi Sumatera Barat
5	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perseroan Daerah
6	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2019
7	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ketenaga Kerjaan
8	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kesejahteraan Sosial
9	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan
10	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Energi Daerah
11	Rancangan Peraturan daerah Tentang Penyelenggaraan Persandian
12	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
13	Rancagna Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil
14	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
15	Rancangan Praturan Daerah tentang Penanaman Modal
16	Rancangan Peratuan Daerah Tentang Rencna Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025
17	Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahunan 2020

4. BADAN ANGGARAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	18 s.d 21 November 2019	Rapat Kerja Badan Anggaran Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB RI dalam rangka pembahasan Finalisasi Ranperda Tentang APBD Tahun 2020
2	22 s.d. 26 November 2019	Lanjutan Pembahasan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan awal Ranperda tentang RAPBD Tahun 2020.
3	27 November 2019	Review hasil pembahasan Ranperda Tentang APBD Tahun 2020 oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah

5. Penyelenggaraan Rapat Paripurna

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Ketiga Tahun 2019 telah dilaksanakan rapat paripurna sebanyak 16 kali dengan rincian sebagai berikut :

Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal/jam	Kegiatan
1	Senin, 23 September 2019 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka : a). Pengumuman dan Penetapan Fraksi-Fraksi b). Pengumuman Calon Pimpinan Definitif.
2	Selasa, 1 Oktober 2019 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi Sumatera Barat ke 74
3	Jumat, 04 Oktober 2019 Pukul 09.00 Wib Pukul 16.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka a). Pengambilan sumpah/janji Pimpinan Definitif DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024 b). Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024
4	Selasa, 15 Oktober 2019 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5	Jumat 18 Oktober 2019 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pembentukan dan penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Penyusunan Perubahan Tata Tertib DPRD
6	Selasa, 29 Oktober 2019 Pukul 10.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun 2020
7	Rabu, 30 Oktober 2019 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka 1. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun 2020 2. Pemilihan dan Penetapan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan 2019-2024
8	Senin, 25 November 2019 Pukul 09.00 Wib	1. Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar 4 (empat) Ranperda

		<ul style="list-style-type: none"> c. Ranperfda tentang ketentraman dan ketertiban umum d. Ranperda tentang Perubahan Perda tentang Retribusi Jasa usaha e. Ranperda tentang Lingkungan Hidup f. Ranperda tentang Pariwisata Halal <p>2. Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Usul Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</p>
9	Selasa, 26 November 2019 Pukul 09.00 Wib	<p>1. Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas 4 (empat) Ranperda</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Ranperda tentang ketentraman dan ketertiban umum c. Ranperda tentang perubahan Perda tentang Retribusi jasa usaha d. Ranperda tentang Lingkungan Hidup e. Ranperda tentang Pariwisata Halal <p>2. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan Gubernur atas usul inisiatif DPRD tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan</p> <p>3. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap 2 ranperda</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat 2. Ranperda tentang Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan usaha kecil
10	Rabu, 27 November 2019 Pukul 09.00 Wib	<p>Rapat Paripurna dalam rangka penetapan terhadap</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 2. Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024
11	Kamis, 28 November 2019 Pukul 09.00 Wib	<p>1. Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi atas 4 Ranper</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum - Ranperda tentang Perubahan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha - Ranperda tentang Lingkungan Hidup - Ranperda tentang Pariwisata Halal <p>2. Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban DPRD atas tanggapan Gubernur terhadap usul inisiatif DPRD tentang perlindungan lahan pertanian Pangan berkelanjutan</p> <p>3. Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan tentang Ranperda APBD Tahun 2020</p>
12	Selasa, 31 Desember 2019 Pukul 14.00 Wib	<p>Rapat Paripurna dalam rangka :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan Perubahan Tata Tertib DPRD b. Penyampaian Hasil Reses masa Persidangan ke tiga tahun 2019 masa jabatan 2019-2024

	c. Penutupan masa sidang ketiga Tahun 2019 dan pembukaan masa sidang Pertama Tahun 2020.
--	--

6. Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jumat, 11 Oktober 2019 Pukul 13.00 Wib	Rapat Konsultasi Gabungan Pimpinan periode 2019 -2024.
2	Senin, 21 Oktober 2019 Pukul 14.00 Wib	Rapat Gabungan Pimpinan tentang penyampaian persepsi terhadap Renperda tentang APBD Tahun 2020
4	Selasa, 29 Oktober 2019 Pukul 10.00 Wib	Rapat Pimpinan DPRD dengan Komisi-Komisi membahas penyamaan Persepsi tentang Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 di ruang Pimpinan Konsultasi Pimpinan membahas

7. Kegiatan Komisi

Komisi I

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jumat, 4 Oktober 2019	Rapat Internal komisi I dalam rangka pemilihan Pimpinan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat
2	Jumat, 11 Oktober 2019	Rapat Internal Komisi membicarakan masalah internal
3	Senin, 14 Oktobe 2019	Rapat Kerja dengan Mitra Kerja Komisi I dalam rangka silaturahmi dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD
	Rabu dan Kamis 16 s.d. 17 Oktober 2019	Melakukan kunjungan kerja ke Kab.Padang Pariaman dalam rangka peninjauan IpNGn terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
	Sabtu dan Minggu 19 s.d. 20 Oktober 2019	Melakukan kunungan kerja ke Kab.agam dalam rangka peninjauan lapangan terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
	Rabu dan Kamis 23 s.d. 24 Oktober 2019	Melakukan kunjungan Kerja ke Kota Payakumbuh dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan PATEN
4	Senin, 28 Oktober 2019	Hearing dengan Pemerintah Kab.Pasaman terkait permasalahan pemberhentian H.Manus Handri SH sebagai Sekda Kab.Pasaman
5	Senin s.d. Rabu 14 s.d. 16 November 2019	Melakukan rapat kerja dengan OPD mitra kerja Komisi I DPRD dalam rangka pembahasan pendahuluan APBD Tahun 2020
	Kamis dan Jumat 21 s.d. 22 November 2019	Melakukan kunjungan kerja ke Kab.Pesisir Selatan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerapan dana desa
6	Rabu, 27 November 2019	Melaksanakan rapat kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka lanjutan pembahasan penahuluan APBD Tahun 2020
	Senin s.d Rabu	Melakukan konsultasi ke Ditjen Bina Kewilayahan

	02 s.d 04 Des 2019	Kemendagri terkait pembahsan Ranperda Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Senin s.d. Sabtu 09 s.d. 14 Des 2019	Melakukan study banding ke Pemprov DI Yogyakarta dan NTB dalam rangka pembahsan Ranperda Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Minggu s.d. Rabu 15 s.d. 18 Desember 2019	Melakukan study komparatif ke Provinsi Bali terkait peran Kesbangpol dalam penguatan Ormas dan Partai Politik
	Kamis s.d. Sabtu 19 s.d 21 Des 2019	Melakukan konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam rangka pembahsan Ranperda Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Kamis s.f. Minggu 26 s.d. 29 Desember 2019	Melakukan kunjungan kerja ke Pprovinsi Maluku berkaitan dengan inplementasi kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat

Komisi II

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jumat, 4 Oktober 2019	Rapat Internal Komisi II melakukan pemilihan Pimpinan Komisi II
2	Jumat, 11 Oktober 2019	Rapat Internal Komisi II membahas Agenda kegiatan Komisi II
3	Rabu dan Kamis 16 s.d. 17 Okt 2019	Melakukan kunjungan kerja ke Kab.Pesisir Selatan terkait tentang maraknya Illegal Fishing (kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap tidak ramah lingkungan)
4	Sabtu dan Minggu 19 s.d. 20 Okt 2019	Melakukan kunjungan kerja ke Kab.Pesisir Selatan dalam kunjungan lapangan sector pertanian
5	Sabtu dan Minggu 26 s.d. 27 Okt 2019	Melaksanakan kunjungan kerja ke Kab.50 Kota dalam rangka kunjungan lapangan sector peternakan hewan
5	Senin, 28 Oktober 2019	Rapat Internal komisi II membahas pelaksanaan reses masa persidangan ke tiga tahun 2019
	Senin s.d. Rabu 11 s.d. 13 Nov 2019	Kunjungan kerja ke Kab.Pasaman Barat dan Padang Pariaman dalam rangka kunjungan lapangan sector peternakan hewan
6	Kamis, 14 Nov 2019	Rapat Internal komisi II membahas agenda kegiatan komisi sesuai Banmus tanggal 14 Nov 2019
7	Kamis dan Jumat 21 s.d. 22 Nov 2019	Kunjungan kerja ke Kab.Pesisir Selatan dalam rangka lanjutan peninjauan lapangan sector pertanian
8	Kamis dan Sabtu 14 dan 16 Nov 2019	Rapat kerja dengan OPD/mitra kerja Komisi II dalam rangka membahas Pendahuluan Ranperda tentang APBD Tahun 2020
9	Senin s.d. Rabu 02 s.d. 04 Nov 2019	Melaksanakan konsultasi ke Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Republik Indonesia tentang Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan
10	Senin s.d. Sabtu 09 s.d. 14 Nov 2019	Studi Banding ke Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan DI Yogyakarta tentang Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan
11	Rabu s.d. Jumat 18 s.d. 20 Des 2019	Melakukan konsultasi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN-RI tentang Ranperda Perlindungan Lahan

	Pertanian Pangan berkelanjutan
--	--------------------------------

Komisi III

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jumat, 11 Oktober 2019	Rapat Internal Komisi membicarakan agenda kegiatan Komisi III selama masa persidangan ke tiga Tahun 2019 dan evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan kedua tahun 2019
2	Kamis, 14 Oktober 2019	Rapat Kerja dengan Mitra dalam rangka silaturahmi dan rapat konsolidasi
3	Rabu dan Kamis Tanggal 16 dan 17 Okt 2019	Kunjungan kerja Komisi III ke Kab.Padang Pariaman dan Kota Pariaman peninjauan terhadap Koperasi dan UKM Padang Sago serta peninjauan UPTD Samsat Kota Pariaman
3	Senin, 18 Oktober 2019	Rapat Kerja dengan Mitra Kerja dalam rangka pembahasan masalah bantuan keuangan khusus serta peraturan Gubernur tentang perjalanan dinas
4	Rabu, 23 Oktober 2019	Rapat internal komisi III membicarakan tentang agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh Komisi III selama masa persidangan ketiga tahun 2019
5	Senin, 28 Oktober 2019	Rapat Kerja Komisi III dengan Mitra kerja lanjutan pembahasan Praturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perjalanan dinas
6	Selasa, 29 Oktober 2019	Rapat internal Komisi III tentang peninjauan kembali jadwal kegiatan komisi III masa persidangan ketiga tahun 2019
7	Kamis, 31 Oktober 2019	Rapat Komisi III dengan Bank Nagari tentang pembahasan SPBD Tahun 2020
8	Hari Senin dan Selasa Tgl 11 dan 12 November 2019	Rapat Kerja Komisi III dengan Mitra Kerja, BUMD, BUMN dalam rangka peningaktan pendapat asli daerah
9	Kamis, 14 s.d. 15 Nov 2019	Rapat kerja komisi III dengan Mitra kerja dalam rangka pembahasan pendahuluan APBD Tahun 2020
10	Jumat, 15 November 2019	Rapat internal komisi III tentang peninjauan kembali jadwal kegiatan komisi III masa persidangan ke tiga tahun 2019
11	Rabu dan Kamis Tgl 16 dan 17 Nov 2019	Melakukan kunjungan kerja ke Kab.agam dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM Syariah Nusa Indah Jorong Sungai tuah Kecamatan Tilatang kamang
12	Senin, 18 November 2019	Rapat dengan PT.Pertamina dan Pemerintah Daerah tentang kelangkaan BBM di SPBU khususnya di Kota Padang
13	Kamis s.d. Minggu Tgl 28 Nov s.d. 1 Des 2019	Komisi III DPRD mengikuti Bimbingan Teknis di Bukittinggi tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018 serta prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah

155

masa persidangan ke III

14	Senin, 2 Desember 2019	Rapat kerja bersama OPD terkait dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha
15	Senin s.d. Rabu Tgl 2 s.d. 4 Desember 2019	Konsultasi Komisi III ke Kmenterian Kehutanan dalam rangka pembahasan Ranperda terhadap perubahan perda tentang retribusi jasa usaha
16	Senin s.d. Sabtu Tgl 9 s.d. 14 Desember 2019	Study Banding Komisi III ke Prov.Sumatera Selatan dan DI Yogyakarta dalam rangka pembahasan Ranperda Perubahan perda tentang Retribusi Jasa Usaha
17	Minggu s.d. Rabu Tgl 15 s.d. 18 Des 2019	Komisi III malukan Study Komparatif ke PRT Bank NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka peninjauan kemungkinan dilakukannya perubahan system operasional PT Bank Nagari Sumatera Barat dari Komvensional menjadi system syariah.
18	Kamis s.d. Sabtu Tgl 19 s.d. 21 Des 2019	Komisi III melaksanakan konsultasi akhir ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pembahasan Ranperda terhadap perubahan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha
19	Kamis s.d. Minggu Tgl 26 s.d. 29 Des 2019	Komisi III melakukan study komperatif ke Dipsneda Provinsi Bali tentang penanganan pajak kendaraan yang tertunda dari wajib pajak guna mendapatkan masukan dan informasi secara langsung mengenai penanganan pajak yang tertunda serta kiat-kita yang dilakukan oleh Dispenda Provinsi Bali.

Komisi IV

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jumat, 4 Okt0ber 2019	Rapat Internal Komisi dalam rangka pemilihan Pimpinan

14	Senin, 2 Desember 2019	Rapat kerja bersama OPD terkait dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha
15	Senin s.d. Rabu Tgl 2 s.d. 4 Desember 2019	Konsultasi Komisi III ke Kmenterian Kehutanan dalam rangka pembahasan Ranperda terhadap perubahan perda tentang retribusi jasa usaha
16	Senin s.d. Sabtu Tgl 9 s.d. 14 Desember 2019	Study Banding Komisi III ke Prov.Sumatera Selatan dan DI Yogyakarta dalam rangka pembahasan Ranperda Perubahan perda tentang Retribusi Jasa Usaha
17	Minggu s.d. Rabu Tgl 15 s.d. 18 Des 2019	Komisi III malukan Study Komparatif ke PRT Bank NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka peninjauan kemungkinan dilakukannya perubahan system operasional PT Bank Nagari Sumatera Barat dari Komvensional menjadi system syariah.
18	Kamis s.d. Sabtu Tgl 19 s.d. 21 Des 2019	Komisi III melaksanakan konsultasi akhir ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pembahasan Ranperda terhadap perubahan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha
19	Kamis s.d. Minggu Tgl 26 s.d. 29 Des 2019	Komisi III melakukan study komperatif ke Dipsneda Provinsi Bali tentang penanganan pajak kendaraan yang tertunda dari wajib pajak guna mendapatkan masukan dan informasi secara langsung mengenai penanganan pajak yang tertunda serta kiat-kita yang dilakukan oleh Dispenda Provinsi Bali.

Komisi IV

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jumat, 4 Okt0ber 2019	Rapat Internal Komisi dalam rangka pemilihan Pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat
2	Jumat, 11 Oktober 2019	Rapat Internal Komisi dalam rangka membahas internal komisi,surat-surat masuk, dan Rencana Kegiatan Komisi IV DPRD
3	Senin, 14 Oktober 2019	Melaksanakan rapat kerja Komisi IV dengan OPD lingkup Mitra Kerja Komisi IV
4	Rabu, 28 Oktober 2019	Rapat Internal Komisi IV dalam rangka membahas internal komisi,surat-surat masuk, dan Rencana Kegiatan Komisi IV DPRD
5	Senin, 30 Okt 2019	Rapat Kerja Komisi IV dengan mitra kerja dihadiri oleh Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Barat terkait permasalahan dampak penambangan oleh CV.Tahiti Coal terhadap masyarakat di kota Sawahlunto
6	Jumat, 1 November 2019	Rapat Kerja Komisi IV dengan Mitra Kerja pembahasan Proyek Strategis Sumatera Barat tahun 2019-2020
7	Selasa, 12 November 2019	Rapat Kerja Komisi IV dengan CV. Tahiti Coal dalam rangka peninjauan lapangan terhadap pengaduan WALHI Sumatra Barat dilanjutkan dengan peninjauan lapangan bahwa PT Tahiti Coal belum memiliki izin pengolahan Limbah bahan

		beracun dan berbahaya
8	Selasa dan Rabu 12 s.d. 13 Nov 2019	Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Kota Sawahlunto dalam rangka peninjauan lapangan dampak penambangan oleh CV. Tahiti Coal
8	Kamis, 14 November 2019	Rapat Internal Komisi IV membicarakan surat-surat masuk ke Komisi IV, membahas rencana kegiatan Komisi IV
9	Kamis s.d. Sabtu 14 s.d. 16 Nov 2019	Rapat Kerja Komisi IV dengan Mitra Kerja dalam rangka pembahasan pendahuluan APBD Tahun 2020
10	Senin, 2 Desember 2019	Rapat Kerja Komisi IV dengan Mitra kerja terkait pembahasan tindak lanjut permasalahan dampak penambangan CV Tahiti Coal
11	Senin s.d. Rabu 02 s.d. 04 Desember 2019	Komisi IV melakukan konsultasi awal terkait pembahasan Rancangan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12	Senin s.d. Sabtu 09 s.d. 14 Desember 2019	Melakukan Kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan dan Bali dalam rangka pembahasan Rampeda tentang Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
13	Minggu s.d. Rabu 15 s.d. 18 Des 2019	Komisi IV melakukan study banding ke Yogya Karja terkait Strategi dan kebijakan Pengelolaan Taman Pintar
14	Kamis s.d. Sabtu 19 s.d. 21 Des 2019	Komisi IV melakukan kunjungan ke Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka konsultasi lanjutan terkait pembahasan Ranperda tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Komisi V

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 14 Oktober 2019	Rapat Internal Komisi V dalam rangka silaturahmi dengan OPD Mitra Kerja Komisi V
	Sabtu dan Minggu 19 s.d. 20 Oktober 2019	Kunjungan kerja ke Solok Selatan dalam rangka peninjauan ke SMAN 3 Solok Selatan
2	Kamis, 24 Oktober 2019	Rapat Kerja Komisi V dengan Koni Sumatera Barat terkait persiapan atlet dalam rangka menghadapi Porwil di Bengkulu
3	Kamis dan Jumat 24 s.d. 25 Oktober 2019	Kunjungan kerja ke Kab. Agam dalam rangka peninjauan ke SMA I Tanjung Mutiara Kab. Agam
4	Rabu, 30 Oktober 2019	Rapat kerja dengan Dinas Pemuda dan Olah Raga tentang pengaduan dari atlet dayung yang dibatalkan berangkat pada Pra PON
5	Kamis dan Jumat 14 s.d. 15 Nov 2019	Rapat kerja dalam pembahasan APBD tahun 2020
6	Selasa dan Rabu 26 s.d. 27 Nov 2019	Kunjungan kerja Kab. Padang Pariaman dalam rangka peninjauan lapangan ke RSUD Pariaman dan RS Paru Kab. Padang Pariaman
7	Kamis s.d. Minggu 14 s.d. 17 Nov 2019	Rapat kerja dengan Mitra kerja pembahasan pendahuluan tentang RAPBD Tahun 2020
8	Rabu, 27 Nov 2019	Rapat kerja dengan Biro Bina Bina Mental dan Kesra Provinsi Sumbar, LPTQ, MUI dan pemangku kepentingan

		dalam rangka permasalahan peserta Kafilah pada MTQ Nasional di Sumnar tahun 2020
9	Kamis, 28 November 2019	Rapat kerja pembahasan awal terhadap Ranperda penyelenggaraan Pariwisata Halal
10	Senin s.d. Rabu 2 s.d. 4 Des 2019	Konsultasi awal tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Hal ke Kementerian Pariwisata
11	Senin s.d. Sabtu 9 s.d. 14 Desember 2019	Studi Banding ke Prov.DI Yiogyakarta dan Prov.Nusa Tenggara Bartat dalam rangka pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pariwisata Hal
12	Minggu s.d. Rabu 15 s.d. 18 Desember 2019	Studi Banding ke Prov.Bali dalam rangka penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap Lansia
13	Kamis s.d. Sabtu 19 s.d. 21 Desmber 2019	Konsultasi terhadap penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata Hal ke Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama
14	Kamis s.d. Minggu 26 s.d. 29 Desember 2019	Studi Komparatif ke Kementerian agam RI dalam rangka Mekanisme Pengelolaan Zakat